



Monograf

HUKUM DAN ERA DIGITAL

EDITOR:
RIA WIERMA PUTRI, PH.D.
FEBRYANI SABATIRA, S.H.



HUKUM DAN ERA DIGITAL

HUKUM DAN ERA DIGITAL

Rini Fathonah, Andre Arya Pratama, Susi Susanti, Teuku Fahmi,
Mohammad Kemal Dermawan, Anggi Aulina Harahap, Emilia
Susanti, Dona Raisa Monica, Sherinca Leanpuri Antika, Andre
Arya Pratama, Maya Shafira, Deni Achmad, Gunawan Jatmiko,
Dianne Eka Rusmawati, Rohaini, Yulia Kusuma Wardani, Siti
Nurhasanah, Sepriyadi Adhan, Ati Yuniati, Eka Deviani, Rudi
Natamiharja, Ria Wierma Putri, Ikhsan Setiawan, Desia Rakhma
Banjarani, Dani Habibi, Muhammad Fakh

Editor:

Ria Wierma Putri, S.H.,M.Hum., Ph.D.
Febriyani Sabatira, S.H.

Tim Layout:

Desia Rakhma Banjarani, S.H.,M.H.
Rasti Putri Januarti, S.H.
Yulius Parlindungan Situmorang
Haidir Anam
Wahyu Aprianingrum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga panitia penyusun dapat menyelesaikan monograf dengan tema “Hukum dan Era Digital” ini dengan baik.

Tujuan dari monograf ini adalah untuk menghimpun berbagai pendapat terkait dengan tema hukum dan era digital, melihat pada perkembangan kasus hukum dan pengetahuan teknologi saat ini akan menimbulkan dampak baik secara positif maupun negatif. Sehingga dengan adanya monograf ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru dalam berbagai bidang khususnya dengan bidang hukum yang erat kaitannya dengan era digital.

Tim penyusun menyadari tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, monograf ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berkenan membantu penyusunan monograf ini.

Penyusunan monograf ini disadari masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan penyusunan monograf di masa mendatang. Akhir kata, semoga monograf ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum.

Bandar Lampung, Agustus 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

PENANGGULANGAN KEJAHATAN MAYANTARA DI ERA SOCIETY 5.0 MELALUI SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIL Rini Fathonah, Andre Arya Pratama, Susi Susanti	1-9
KONTRUKSI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PROSTITUSI BERBASIS MEDIA SOSIAL Emilia Susanti, Dona Raisa Monica, Sherinca Leanpuri Antika	10-23
MEKANISME PENGAJUAN RESTITUSI SECARA ONLINE (<i>E-RESTITUTION</i>) TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL: KONSEPSI DAN DINAMIKA Andre Arya Pratama, Maya Shafira, Deni Achmad, Gunawan Jatmiko	24-31
ARAH KEBIJAKAN PENGENDALIAN SOSIAL KEJAHATAN DI ERA DIGITAL Teuku Fahmi, Mohammad Kemal Dermawan, Anggi Aulina Harahap	32-41
PENYELESAIAN SENGKETA PADA TRANSAKSI BISNIS ELEKTRONIK MELALUI ARBITRASE ONLINE Dianne Eka Rusmawati, Rohaini, Yulia Kusuma Wardani, Siti Nurhasanah	42-49
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN <i>ONLINE</i> ILEGAL DI ERA DIGITAL Sepriyadi Adhan, Ati Yuniati, Eka Deviani	50-57
PERLINDUNGAN KEAMANAN DIGITAL DI ERA <i>SOCIETY</i> 5.0 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Rudi Natamiharja, Ria Wierma Putri, Desia Rakhma Banjarani, Ikhsan Setiawan	58-65
PROGRESIFITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT Dani Habibi	66-76

TANTANGAN PENERAPAN APLIKASI KESEHATAN DIGITAL DI
INDONESIA: TINJAUAN DALAM ASPEK HUKUM

Muhammad Fakhri

77-92

PENANGGULANGAN KEJAHATAN MAYANTARA DI ERA SOCIETY 5.0 MELALUI SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIL

Rini Fathonah¹, Andre Arya Pratama², Susi Susanti³

^{1, 2, 3} *Fakultas Hukum Universitas Lampung*
rinfathonah@gmail.com¹, andrearyapratama9@gmail.com²,
susisusanti3809@gmail.com³

Abstrak

Era *Society* 5.0 mengakibatkan transformasi digital yang semakin pesat, kegiatan masyarakat yang dulu banyak dilakukan secara konvensional, saat ini sudah lebih modern dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang. Namun ternyata akibat dari perkembangan teknologi yang terjadi menimbulkan dampak negatif salah satunya seperti kejahatan mayantara atau “*cybercrime*” yang terus berkembang. Kejahatan mayantara merupakan suatu aktifitas kejahatan dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan menjadikan sebuah tujuan untuk lokasi praktek timbulnya kejahatan dunia maya. Kejahatan mayantara saat ini marak terjadi hal ini menjadi suatu refleksi bahwa disamping kejahatan yang harus berkembang, hukum pun harus turut mengikuti dan menyesuaikan perkembangan tersebut. Dengan demikian transaksi *Cripto* sebagai tindak pidana, *Cripto* dijadikan sebagai transaksi oleh pelaku kejahatan dalam praktek modus seperti investasi bodong, trading dan lainnya, bukan hanya itu *Cripto* dimanfaatkan pelaku sebagai wadah untuk mengalihkan aset hasil tindak pidana. Sejatinya, transaksi *Cripto* sebagai tindak pidana tidak diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Cripto Asset*) Di Bursa Berjangka. Oleh karenanya sifat melawan hukum materil dapat menjadi solusi dalam penanganan perkaranya, Walaupun tidak diatur sebagai tindak pidana, namun bisa dijerat dengan hukum yang hidup di masyarakat. Artikel ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, dimana dalam penelitian tersebut mendeskripsikan terkait problematika yang ada, dan pembahasan mengenai hukum terkait dan berlaku yang bersumber dari jurnal kepustakaan, buku-buku, Undang-Undang dan sumber lainnya sebagai rujukan bagi penulis dalam melakukan penyusunan data penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pentingnya peranan

sifat melawan hukum materiil sebagai alternative saat belum di aturannya regulasi mengenai kejahatan baru akibat dari perubahan teknologi yang pesat sehingga mengakibatkan dinamisasi pada hukum dengan mengikuti kebutuhan masyarakat dan keadaan yang terjadi.

Kata Kunci: *Crypto, era society 5.0, kejahatan mayantara*

A. Pendahuluan

Era Society 5.0 menjadikan transformasi digital yang semakin pesat dan mengakibatkan perubahan dari berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Aktivitas kegiatan masyarakat yang sebelumnya dilakukan lebih banyak secara konvensional saat ini sudah lebih modern dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang, seperti beberapa tahun lalu sempat terjadi *Pandemic Covid-19* yang dampaknya dirasakan betul bagi masyarakat. Kondisi yang terjadi pada saat itu menuntut masyarakat untuk bisa beradaptasi yaitu dengan selalu menjaga jarak dan meminimalisir interaksi secara langsung (*social distancing*), namun akibat adanya teknologi ini segala aktivitas masih bisa dilakukan walau hanya dari rumah seperti bekerja dari rumah (*work from home*), belajar dari rumah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi melalui media seperti Whatshapp, Zoom, Telegram, Google Drive, Gmail, Google Docs, dan lain-lain¹ Sehingga dengan adanya teknologi tersebut masyarakat merasa terbantu adanya.

Dinamika ke berjalanan teknologi yang kian hari semakin canggih, ternyata masih menyisakan kecemasan bahkan kekhawatiran pada perkembangannya yaitu dengan timbulnya dampak negative seperti kejahatan mayantara atau "*cybercrime*" yang terus berkembang. Kejahatan mayantara diartikan sebagai sisi gelap dari pesatnya teknologi yang menimbulkan pengaruh negative bagi seluruh bidang kehidupan modern, sehingga kejahatan ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena memang kejahatan ini merupakan termasuk dari kejahatan *extra ordinary crime*.² Dewasa ini kejahatan mayantara beragam bentuknya yaitu salah satunya dengan cara menipu orang melalui investasi bodong yang berkedok trading di sebuah aplikasi bernama Binomo dan Quotex, kasus ini sempat menghebohkan jagat maya di mana pelakunya bernama Indra Kenz dan Doni Salaman, Seorang Crazy Rich yang berasal dari Medan dan Bandung.

¹ Novianti Indah Putri et al., "Teknologi Pendidikan Dan Transformasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal ICT: Information Communication & Technology* 20, no. 1 (2021): 53–57.

² Raodia Raodia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 39, DOI: <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399>.

Kepala Badan Reserse Kriminal (kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto mengungkapkan bahwa modus yang dilakukan oleh pelaku dalam mengelabui korbannya yaitu dengan menjanjikan keuntungan atau bunga tinggi atas modal yang di setorkan, kemudian pengumpulan dana korbannya menggunakan model bisnis koperasi, dimana kenyataannya, hal tersebut bukan sesuai mekanisme koperasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Di samping itu juga mereka melakukan modus investasi mesin seperti robot trading atau binary option, dengan memanfaatkan bursa komoditi dan aplikasi artificial intelligence dalam praktiknya.³ Dalam kasus yang terjadi pada Indra Kenz dan Doni Salmanan ini. Pihak Bareskrim Polri lebih menyoroti pada kasus Indra Kenz, pasalnya Bareskrim telah menyita asset pelaku kurang lebih Rp. 55 miliar namun ternyata Ia masih menyembunyikan asset lain dalam bentuk *Crypto*.⁴

Cryptocurrency atau investasi *Crypto* adalah mata uang digital yang digunakan sebagai transaksi dalam urusan pembayaran atau transfer yang hanya bisa dilakukan di dunia maya.⁵ Di Indonesia sendiri *Crypto* dengan jenis bitcoin dan beberapa jenis lainnya legal di Indonesia, namun legal nya tersebut hanya sebatas komoditas yang dapat di per dagangkan bukan sebagai alat pembayaran atau pengganti mata uang yang sah. Karena sejatinya mata uang yang sah di Indonesia berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah Rupiah.⁶ Kembali kepada isu yang terjadi terkhusus pada kasus Indra Kenz, terkait penyitaan asset yang terdapat dalam bentuk *Crypto*, Pada dasarnya jika dilihat dari perspektif hukum saat ini transaksi aset *Crypto* termasuk tindak pidana masih belum ada pengaturannya di Indonesia, padahal ini menjadi urgensi penegakan hukum saat ini mengingat pelaku dengan berbagai modus kejahatan menyembunyikan asset yang cukup fantastis sebagaimana yang dikabarkan Bareskrim Polri bahwa Aset Indra Kenz dalam bentuk *Crypto* yang belum dilakukan

³ “Bareskrim Ungkap Modus Investasi Bodong Indra Kenz & Doni Salmanan”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220310130718-12-769333/bareskrim-ungkap-modus-investasi-bodong-indra-kenz-doni-salmanan>. CNN Indonesia, diakses pada 25 Maret 2022.

⁴“Polisi Sita Sejumlah Aset Indra Kenz Senilai Rp 55 Miliar”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/25/15064871/polisi-sita-sejumlah-aset-indra-kenz-senilai-rp-55-miliar>. Kompas.com, diakses pada 25 Maret 2022.

⁵ “Mau Tahu *Cryptocurrency*? Ini Pengertian, Jenis dan Cara Investasi Kripto“ <https://www.republika.co.id/berita/r7dt6d6116000/mau-tahu-cryptocurrency-ini-pengertian-jenis-dan-cara-investasi-kripto>. Republika.co.id, diakses pada 25 Maret 2022.

⁶ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dijelaskan bahwa (1) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. (2) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam. (3) Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp.

penyitaan yaitu senilai Rp. 58 miliar. Hakikatnya, belum adanya payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai transaksi *Crypto* sebagai tindak pidana saat ini, melihat para penegak hukum terutama Polri dalam melakukan penjeratan pidana terhadap pelaku biasanya dengan menggunakan pengaturan seperti halnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU TPPU), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 55 KUHP tentang Penipuan. Sehingga Menjadi kekhawatiran bersama apabila belum adanya payung hukum terhadap transaksi *Crypto* sebagai tindak pidana ini, Sebab, jangan sampai akibat belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai kejahatan asset crypto sebagai tindak pidana ini menjadi suatu polemic baru karena banyak para pelaku kejahatan mayantara khususnya berkaitan dengan trading atau investasi bodong atau kejahatan mayantara lainnya, menyimpan sejumlah asset nya ke dalam *Crypto*.⁷ Apabila hal tersebut terjadi dapat dipastikan banyak korban yang dirugikan akibat kejahatan yang dilakukan pelaku tentunya.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, penulis akan mengkaji terkait kondisi eksisting terhadap kejahatan mayantara di Era *Society 5.0* dewasa ini di Indonesia dan bagaimana penanggulangan terhadap kejahatan mayantara tersebut melalui sifat melawan hukum materiil. Artikel ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, dimana dalam penelitian tersebut mendeskripsikan terkait problematika yang ada, dan pembahasan mengenai hukum terkait dan berlaku yang bersumber dari jurnal kepustakaan, buku-buku, Undang-Undang dan sumber lainnya sebagai rujukan bagi penulis dalam melakukan penyusunan data penelitian ini.

A. Pembahasan

1. Bagaimana Kondisi Eksisting Kejahatan Mayantara di Era Society 5.0

Percepatan Evolusi teknologi membawa pengaruh yang begitu signifikan bagi masyarakat, Dinamika perubahan tak terelakkan menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh elemen baik pemerintah, masyarakat dan instansi lainnya. Seluruh elemen harus mampu menghadapi suatu perubahan yang terjadi dengan sikap positif dan tentunya menyaring

⁷ Jufridar, J., Ilham, R. N., & Sinurat, M., "Analisis Potensi Dan Risiko Investasi Pada Instrumen Keuangan Dan Aset Digital Cryptocurrency Di Indonesia", *Jurnal EMT KITA*, 5(1), (2021): 91-98.

segala sesuatu yang akan menjadi dampak buruk bagi kehidupan. Kondisi dimana pesatnya teknologi yang terjadi ini sebelumnya dikenal dengan sebutan Revolusi Industri 4.0 yang merupakan era transformasi digital dengan menggabungkan teknologi Cyber dengan teknologi otomatisasi. Dimana pada konsep pelaksanaannya berpusat pada otomatisasi. Disamping dengan adanya Revolusi Industri memberikan implikasi baik terhadap efektivitas dan efisiensi terhadap pekerjaan, namun ternyata tidak demikian dengan Peran manusia yang pada kondisi tersebut menjadi berkurang akibat hampir segala pekerjaan dalam dunia industri dapat dilakukan dengan bantuan teknologi (robot).⁸

Merespon fenomena yang terjadi akibat revolusi Industri 4.0 menjadi suatu perhatian bagi Negara Jepang yang di Inisiasikan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dengan mencetuskan konsep Society 5.0. dimana konsep tersebut sebagai penyempurnaan dan pengembangan dari konsep sebelumnya yaitu dengan menjadikan manusia sebagai *Human Center Society* atas perkembangan teknologi yang ada.⁹

Era Society 5.0 masih dalam proses penyesuaian bagi sebagian negara saat ini, terkhusus Indonesia. Dimana memang tidak dipungkiri meskipun dengan kondisi Society 5.0 saat ini tidak menjadikan kejahatan Mayantara atau Cyber Crime itu hilang di dalam dunia maya, karena sejatinya Society 5.0 menjadikan manusia, benda dan sistem dapat terhubung di dunia maya seperti halnya yang di aplikasikan dalam Artificial intelligence (AI) yaitu sebuah teknologi komputer yang mempunyai pemikiran cerdas seperti halnya manusia dan dapat diatur sesuai keinginan manusia. Transformasi teknologi yang pesat dalam penggunaan internet memunculkan terjadinya sebuah kejahatan yang biasa disebut Cyber Crime atau Kejahatan Mayantara. Kejahatan ini adalah satu aktifitas kejahatan dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan menjadikan sebuah tujuan untuk lokasi praktek timbulnya kejahatan dunia maya.¹⁰ Dewasa ini kejahatan mayantara masih menjadi sebuah problematika karena dalam implementasinya sangat tidak jarang seseorang dengan mudah mengatasinya, sebab disamping karena kejahatan tersebut di lakukan oleh subyek yang menggunakan teknologi canggih dan tidak mudah melacak keberadaannya, akhirnya membuat sulitnya pembuktian dibanding jika kejahatan si pelaku nya tertangkap Merujuk pernyataan Akhmada

⁸ Riszkinaswara, "Revolusi 4.0" <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/>, diakses pada 31 Maret 2022.

⁹ Handayani, N. N. L., & Muliastri, N. K. E., "Pembelajaran Era Disruptif Menuju Era Society 5.0 (Telaah Perspektif Pendidikan Dasar)," *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya* no. 1, (2020): pp. 1-14.

¹⁰ Rohmadi, M., "Locus Delicti Kejahatan Mayantara Pada Tindak Pidana Carding", *Disertasi Universitas Airlangga*, (2017).

Muqowam yang merupakan Ketua Komite I DPD RI menyatakan bahwa di Indonesia tingkat kejahatan *cyber* atau mayantara ini masuk dalam peringkat kedua di dunia.¹¹ Berdasarkan pernyataan tersebut tentunya harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak terutama pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan mayantara yang terjadi ini. Hukum berfungsi sebagai perlindungan harus mampu melindungi para pengguna internet sekaligus menindak tegas para pelaku kejahatan mayantara. Sifat dari kejahatan mayantara ini merupakan kejahatan tanpa batasan ruang dan waktu, maka dalam hal memberantas kejahatan ini, dibutuhkan sinergitas yang kompleks dan kesadaran bahwa permasalahan ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau penegak hukum semata, namun ini menjadi permasalahan semua unsur baik individu, masyarakat bahkan Negara.

2. Penanggulangan Kejahatan Mayantara Melalui Sifat Melawan Hukum Materil

Kejahatan mayantara yang telah banyak terjadi salah satunya kasus Indra Kenz dengan investasi bodongnya hal ini menjadikan sebuah perhatian khusus karena yang menjadi korban tidaklah sedikit yaitu mencapai 40 orang dengan total kerugian kurang lebih Rp. 44 miliar.¹² Atas apa yang telah ia lakukan tersebut ia dijerat dengan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45 A ayat (1) jo 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10, serta Pasal 378 KUHP Undang –Undang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 KUHP.¹³

Disamping itu pelaku yang diketahui kepolisian ternyata masih memiliki aset atas perilaku kejahatannya tersebut yang tersimpan di dalam bentuk *Crypto*. Berkaitan dengan Aset *Crypto* ini regulasinya diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka. Namun dalam Peraturan Bappebti tersebut ternyata masih belum ditemukan pengaturan mengenai transaksi *Crypto* sebagai tindak pidana. Sebab saat ini pelaku kejahatan yang menggunakan *Crypto*

¹¹ "Indonesia Peringkat Ke-2 Dunia Kasus Kejahatan Siber" https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4698/Indonesia-Peringkat-ke-2-Dunia-Kasus-Kejahatan-Siber/0/sorotan_media, Kominfo RI, diakses pada 31 Maret 2022.

¹² Latifa "UPDATE Kasus Indra Kenz: 64 Saksi Sudah Diperiksa, Total Kerugian Korban Capai Rp44 Miliar" <https://www.tribunnews.com/seleb/2022/03/25/update-kasus-indra-kenz-64-saksi-sudah-diperiksa-total-kerugian-korban-capai-rp-44-miliar>, diakses pada 31 Maret 2022

¹³ "Indra Kenz Dijerat Pasal Judi Online hingga Pencucian Uang", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220308164904-12-768381/indra-kenz-dijerat-pasal-judi-online-hingga-pencucian-uang>. CNN Indonesia, diakses pada 31 Maret 2022.

seperti halnya Investasi Bodong pada aplikasi Binomo di jerat dengan Undang-Undang tindak pidana pencucian uang, Padahal hakikatnya perlu regulasi khusus yang mengatur mengenai transaksi Crypto yang menjadi tindak pidana ini. Regulasi tersebut juga dapat menjadi dasar Hakim di persidangan dalam menangani perkara transnasional seperti Investasi bodong dengan menggunakan transaksi dalam bentuk *Crypto* ini. Di samping itu pula menjadikan para penegak hukum lainnya seperti kepolisian dalam menjerat pelaku investasi bodong dengan menggunakan transaksi *Crypto* tidak lagi menggunakan pasal penipuan atau Undang-Undang tindak pidana pencucian uang, tetapi cukup dengan pengaturan khusus mengenai transaksi *Crypto* sebagai tindak pidana ini. Sejatinya apabila terjadi tindak pidana transnasional seperti investasi bodong dalam bentuk *Crypto* tersebut belum diimplementasikan untuk pengaturannya. Oleh karenanya sifat melawan hukum materiil dapat menjadi solusi dalam penanganan perkara. Sebagaimana berdasarkan RKUHP Pasal 2 (ayat 1) dan (ayat 2) yang merupakan *Ius Constituendum* (hukum yang dicita-citakan) menjelaskan bahwa seseorang dapat dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hal tersebut sesuai berlakunya hukum yang hidup di masyarakat. Sehingga jangan sampai akibat belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai kejahatan tersebut menjadikan penghapusan pidana pada tindak pidana tersebut. Sebab kita melihat implikasi yang terjadi akibat terjadinya tindak pidana investasi bodong ini, korban tidak hanya mengalami kerugian materiil tapi kerugian psikis yang bakal di derita.

B. Kesimpulan

Penulis berkesimpulan bahwa pentingnya peranan sifat melawan hukum materiil sebagai alternative di saat belum diciptakannya payung hukum secara kompleks yang mengatur suatu kejahatan khususnya kejahatan transnasional yang semakin beragam jenisnya akibat dari perubahan teknologi yang pesat sehingga mengakibatkan dinamisasi pada hukum dengan mengikuti kebutuhan masyarakat dan keadaan yang terjadi. Hal tersebut juga sebagai upaya kristalisasi dalam hal penanggulangan tindak pidana apabila kejahatan yang berbasis dunia maya atau mayantara ini semakin berkembang dan memberikan implikasi buruk kepada masyarakat. Disisi lain sejatinya bagi pemangku kebijakan untuk menciptakan regulasi khusus mengenai kejahatan modern saat ini, sebagai bentuk respon terhadap perkembangan kejahatan yang terus berkembang saat ini.

C. Ucapan Terimakasih

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan maksimal atas bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada para akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan support dan bimbingannya sehingga terciptanya penelitian ini. Semoga penelitian /artikel ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan tentunya bisa menjadi suatu ilmu pengetahuan baru ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Novianti Indah Putri et al., "Teknologi Pendidikan Dan Transformasi Digital Di Masa Pandemi COVID-19", *Jurnal ICT: Information Communication & Technology* 20, no. 1 (2021): 53–57.
- Raodia Raodia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)", *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 39, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399>.
- Jufridar, J., Ilham, R. N., & Sinurat, M., "Analisis Potensi dan Risiko Investasi pada Instrumen Keuangan dan Aset Digital Cryptocurrency di Indonesia", *Jurnal EMT KITA*, 5 (1) (2021): 91-98.
- Handayani, N. N. L., & Muliastri, N. K. E., "Pembelajaran Era Disruptif Menuju Era Society 5.0 (Telaah Perspektif Pendidikan Dasar)", *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya* (2020): No. 1, pp. 1-14.
- Rohmadi, M., "*Locus Delicti* Kejahatan Mayantara Pada Tindak Pidana Carding", *Disertasi, Universitas Airlangga* (2017).

B. Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

C. Internet

- "Bareskrim Ungkap Modus Investasi Bodong Indra Kenz & Doni Salmanan" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220310130718-12-769333/bareskrim-ungkap-modus-investasi-bodong-indra-kenz-doni-salmanan>. CNN Indonesia, diakses pada 25 Maret 2022.
- "Polisi Sita Sejumlah Aset Indra Kenz Senilai Rp 55 Miliar ", <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/25/15064871/polisi-sita-sejumlah-aset-indra-kenz-senilai-rp-55-miliar>. Kompas.com, diakses pada 25 Maret 2022.

“Mau Tahu *Cryptocurrency*? Ini Pengertian, Jenis dan Cara Investasi Kripto”,
<https://www.republika.co.id/berita/r7dt6d6116000/mau-tahu-cryptocurrency-ini-pengertian-jenis-dan-cara-investasi-kripto>.
Republika.co.id, diakses pada 25 Maret 2022.

Riszkinaswara, “Revolusi 4.0”
<https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/> , diakses
pada 31 Maret 2022.

“Indonesia Peringkat Ke-2 Dunia Kasus Kejahatan Siber”
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4698/Indonesia-Peringkat-ke-2-Dunia-Kasus-Kejahatan-Siber/0/sorotan_media.
Kominfo RI, diakses pada 31 Maret 2022.

Latifa “UPDATE Kasus Indra Kenz: 64 Saksi Sudah Diperiksa, Total Kerugian Korban Capai Rp44 Miliar”
<https://www.tribunnews.com/seleb/2022/03/25/update-kasus-indra-kenz-64-saksi-sudah-diperiksa-total-kerugian-korban-capai-rp-44-miliar>, diakses pada 31 Maret 2022.

"Indra Kenz Dijerat Pasal Judi Online hingga Pencucian Uang"
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220308164904-12-768381/indra-kenz-dijerat-pasal-judi-online-hingga-pencucian-uang>. CNN Indonesia, diakses pada 31 Maret 2022.

KONTRUKSI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PROSTITUSI BERBASIS MEDIA SOSIAL

Emilia Susanti¹, Dona Raisa Monica², Sherinca Leanpuri Antika³

*^{1, 2, 3} Fakultas Hukum Universitas Lampung, E-mail: ¹amildwantara@gmail.com,
²jonnovri@yahoo.co.id*

Abstrak

Kasus prostitusi online adalah suatu hal yang umum kita dengar dan ketahui. Kasus prostitusi online tidak hanya terjadi di kalangan dewasa saja, melainkan sudah merambat ke kalangan anak-anak di bawah umur khususnya. Adanya kemajuan teknologi, dijadikan sebagai upaya untuk menghasilkan uang dengan melakukan tindak kejahatan. Tingginya tingkat kejahatan terhadap anak, mengakibatkan asas spesialis sistematis wajib untuk diterapkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk bisa mengetahui bagaimana perlindungan terhadap anak sebagai korban prostitusi online melalui media sosial. Untuk menjawab permasalahan hukum yang ada maka digunakan tipe penelitian pendekatan Undang-Undang, konseptual, dan doctrial research. Sehingga dari penelitian ini memperoleh hasil bahwa dalam penerapan perlindungan terhadap anak sebagai korban kasus prostitusi online melalui media sosial telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Diperlukannya sosialisasi dan pembinaan terhadap penegak hukum yang menangani kasus anak sangat diperlukan, agar perlindungan terhadap anak tetap dapat dijalankan dengan baik.

Kata Kunci: Media Sosial, Perlindungan Hukum Anak, Prostitusi Online

A. Pendahuluan

Kejahatan prostitusi online adalah bentuk kejahatan dengan memanfaatkan organ tubuh seksual lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, dan memanfaatkan media sosial sebagai perantaranya. Hal tersebut sangat rentan sekali terjadi kepada anak-anak yang dimana anak adalah subyek yang lemah yang sangat membutuhkan perlindungan. Pada dasarnya anak juga sering menjadi korban yang dimana mengalami penderitaan akibat orang lain dalam memenuhi kepentingannya dikarenakan posisi anak tersebut yang lemah, baik fisik maupun mental untuk di jadikan alat atau korban kejahatan khususnya kejahatan seksual. Maka dari itulah dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Pelindungan anak di tambah satu huruf pada poin f yaitu setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual.

Indonesia juga membentuk lembaga-lembaga perlindungan terhadap anak misalnya KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang memiliki peran pengawasan dalam pemenuhan hak anak sesuai pasal 76 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kasus eksploitasi seksual terhadap anak masih saja terjadi, anak korban eksploitasi seksual belakangan makin meningkat dan memprihatinkan, tercatat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat, pada tahun 2019 di temukan sebanyak 350 Perkara, jumlah ini meningkat 70 persen dibanding tahun sebelumnya. (*Ending The Sexual Exploitation Of Children*) ECPAT Indonesia melansir menurut data yang dimiliki oleh Mabes Polri, sampai Agustus 2019 ada sekitar 236 kasus kejahatan seksual melalui online (daring). ECPAT Indonesia juga melakukan pemantauan pada kuartal pertama 2019 menemukan bahwa kasus-kasus kejahatan seksual anak melalui daring cukup besar angkanya dari 37 kasus yang ditemukan, sekitar 35% nya adalah kejahatan seksual anak melalui daring, baik itu kasus pornografi dan kasus *child grooming online*.

Pada dasarnya Indonesia sudah mengatur secara spesifik delik-delik tentang anak korban eksploitasi seksual yang di atur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76 I perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 di atur dalam pasal 88 yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00. Dan Indonesia pula sudah membentuk lembaga-lembaga yang di tugaskan untuk membela dan mengawasi hak-hak anak, namun problematika tindak kejahatan anak korban eksploitasi seksual tetap saja tinggi dan menurut data semakin tinggi dari tahun sebelumnya, dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap lapisan baik itu pemerintah dan masyarakat wajib dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.¹ Oleh karena itu diperlukan pembahasan mengenai perlindungan hukum yang didasari atas problematika-problematika tersebut.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan dalam sistem hukum pidana positif di Indonesia saat ini dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak korban prostitusi online, serta bagaimana rentannya anak terhadap prostitusi online.

Untuk menjawab identifikasi masalah dan mengetahui tujuan penelitian terkait dengan kasus tersebut, maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang dimana dalam menganalisis

¹ Made Darma Weda, *Kriminologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 35.

permasalahan dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, literatur-literatur, dan bahan hukum lainnya.

B. Pembahasan

1. Kebijakan Dalam Sistem Hukum Pidana Positif di Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Prostitusi online

Undang-Undang ITE tidak terdapat kata-kata prostitusi, maupun kata prostitusi online. Namun demikian, dalam Undang-Undang ITE mencantumkan definisi mengenai tentang Informasi Elektronik yang isinya sekumpulan data elektronik, yang dimana data tersebut akan menjadi salah satu isi dalam aktivitas prostitusi online.²

Sementara ini, pengaturan yang terkait dengan tindak pidana prostitusi online dalam Undang-Undang ITE termasuk dalam Pasal 27 Ayat (1). Pasal ini memuat kata-kata “muatan yang melanggar kesusilaan” salah satunya informasi elektronik terkait tentang nama domain dari prostitusi online.³

Khusus mengenai tentang kegiatan yang mengarah terhadap aktifitas prostitusi, ada beberapa pasal yang mengatur yakni Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Khusus mengenai tentang kegiatan yang mengarah terhadap aktifitas prostitusi, ada beberapa pasal yang mengatur yakni Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Pornografi. Walaupun Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengatur tentang tindak pidana prostitusi online, akan tetapi dari segi akibat perdagangan orang, salah satunya merupakan adanya aktivitas prostitusi baik online maupun konvensional.

Menanggapi prostitusi, hukum di berbagai belahan dunia berbeda-beda, ada yang dikategorikan sebagai tindak pidana, dan ada pula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian, Indonesia adalah salah satu negara yang bersifat diam dengan pengecualian. Pangkal hukum pidana di Indonesia adalah kitab Undang-Undang hukum pidana sebagai apa yang disebut hukum pidana umum.

Pertanggung jawaban adalah suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang seling dikenal dengan asas “*geen straf zonder schuld*” (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Apabila pertanggungjawaban

² Wahid, A., Dan M.Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: Refika (2005)

³ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Alumni, 2012), hlm. 211.

pidana tanpa adanya kesalahan pada diri pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leer van het materiele feit*. Sedangkan dalam KUHP tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud asas “*geen straf zonder schuld*”, namun asas ini bisa dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis serta berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, di dalam sebuah pertanggungjawaban pidana ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain tindak pidana dan pelaku tindak pidana.⁴

Biasanya di dalam pelaksanaannya, dalam hal penanggulangan prostitusi online ini lebih banyak dilakukan dengan cara menertibkan dan mengamankan pekerja seks komersial yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan laki-laki yang menggunakan jasa pekerja seks komersial jarang ditangkap ataupun diamankan bahkan tidak pernah luput dari perhatian aparat penegak hukum.⁵

Penegakan hukum adalah salah satu upaya kebijakan penal utama dalam hal menanggulangi serta mencegah prostitusi *cyber* baik di dalam ruang lingkup nasional maupun di dalam ruang lingkup Internasional. Pada dimensi tersebut, penegak hukum sudah berupaya dalam bentuk untuk mencegah terjadinya prostitusi online yaitu dengan cara patrol online, pemblokiran situs-situs yang mengandung muatan prostitusi online, melakukan penyamaran, dan sosialisasi terhadap bahaya kejahatan media sosial atau dunia maya ini. selanjutnya, upaya preventif yang bisa dilakukan pemerintah dengan menghilangkan sebab-sebab jahat dari kejahatan seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan masyarakat pun diharap untuk selalu hati-hati terkait tawaran pekerjaan yang diperoleh supaya jangan sampai tertipu oleh jaringan pelaku prostitusi online.⁶

Berdasarkan keterangan Ketua Harian C3 (*Children Crisis Centre*) Lampung Syafrudin menuturkan anak yang terlibat dalam kasus prostitusi rata-rata masih berusia belia antara 14-18 tahun. Semua anak masih berstatus pelajar sekolah di Bandar Lampung dan kini masih dalam pendampingan C3 (*Children Crisis Centre*). Dari jumlah tersebut, 34 diantaranya merupakan anak perempuan sedangkan 4 anak lainnya adalah laki-laki, 7 anak diantaranya telah putus sekolah, itu data yang dimiliki C3 (*Children Crisis Centre*) sampai saat ini untuk tahun 2020, sedangkan untuk di luar masih banyak kasus prostitusi anak yang belum teridentifikasi ataupun dilaporkan, dikarenakan adanya para pihak yang menyembunyikan dan enggan melaporkan hal tersebut. Untuk kasus prostitusi anak sendiri selaras dengan teori kriminalitas gunung es (*Icebergtheory*), dimana dimungkinkan kasus yang terlihat dan

⁴ T Aquinas. *Prostitution And Society*, (Surabaya:Graafika Persada, 2005)

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

teridentifikasi lebih sedikit dari jumlah yang tidak teridentifikasi dan masih berlangsung hingga saat ini.

Untuk faktor hukumnya sendiri, pemerintah sudah mengatur terkait persoalan-persoalan anak yang diperdagangkan secara seksual yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Seperti halnya yang kita ketahui, bahwa maraknya perkembangan teknologi yang begitu pesat terutama dalam komunikasi dan informasi. Sudah pasti membuat perubahan yang begitu signifikan. Adanya perkembangan teknologi seperti sekarang ini, membawa pengaruh positif dan negatifnya tersendiri. Banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan teknologi yang hebat pada saat ini, dengan cara melakukan tindakan kejahatan seperti prostitusi online untuk melancarkan keburukannya dengan cara menjajakan dirinya ke dunia maya dengan sangat mudah. Perpindahan dan alih fungsi media sosial yang seharusnya digunakan sebagai media komunikasi dan informasi, kini banyak penyelewengan yang terjadi seperti halnya dalam kasus prostitusi online pada anak.⁷

Prostitusi yang ditawarkan melalui media online dalam pengaturan Hukum positif yakni KUHP, UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Mengenai Pidana yang diatur pada KUHP dan UU tersebut menerangkan pidana kepada penyedia layanan saja. KUHP dan UU tersebut tidak ada yang diatur ketentuan pidana terkait pengguna jasa pada tindak pidana prostitusi online. Mengetahui penjelasan pasal pada KUHP, UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi tidak ada berlaku khusus dalam menjerat serta mengatasi prostitusi bisnis online, mengenai pengguna jasa dalam prostitusi online sama sekali tidak ada yang mengaturnya, sehingga pengguna jasa prostitusi itu sendiri tidak bisa dijerat menurut hukum positif di Indonesia. Semestinya secara spesifik pada UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat menjerat subjek prostitusi itu secara keseluruhan.

Efektifitas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terhadap anak sebagai korban prostitusi online adalah pelaku mucikari mendapatkan hukuman atau dijerat Pasal 88 Jo Pasal 76 huruf i Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman penjara 10 (sepuluh) tahun yang dimana seseorang yang melakukan kekerasan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul atau turut serta melakukan eksploitasi anak

⁷ E Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 28.

secara ekonomi dan/atau seksual. Selain hukuman penjara 10 tahun, pelaku mucikari tersebut dijerat Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun, serta Pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan dan Pasal 506 KUHP dengan ancaman hukuman 3 bulan penjara.

Integritas penegak hukum menjadi peran utama dalam dalam hal terkait dengan terjadinya keadilan. Faktor penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum yang kedudukan perannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan berbagai macam penegak hukum yang memiliki kedudukan tersendiri memiliki sikap yang professional dalam menjalankan tugasnya. Peranan-peranan penegak hukum sudah ada di dalam peraturannya sendiri supaya tidak terjadinya tumpang tindih terkait dengan tugas dan perannya masing-masing.

2. Konsep Ideal Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Berbasis Sosial Media

Setiap anak wajib diperhatikan dan dijamin perlindungannya oleh seluruh warga baik dari keluarga, orang tua, masyarakat dan pemerintah. KPAI merupakan lembaga negara yang bertugas melindungi hak anak yang dimana tercantum dalam pasal 75 UU No 35 Tahun 2014, KPAI melansir bahwa korban eksploitasi seksual anak marak terjadi melalui online, kekerasan seksual online pada anak menjadi sebuah trend baru yang dimana praktek ini telah menyebabkan anak mengalami eksploitasi yang sistematis.⁸ dalam hal ini KPAI kurang awas dalam mengantisipasi terjadinya trend tersebut, KPAI dinilai hanya melakukan penyurveian korban dan kurang tanggap dalam menanggulangi permasalahan tersebut yang dimana setiap anak memiliki hak yang di lindungi oleh Undang-Undang, KPAI juga dinilai kurang berkoordinasi dalam melindungi hak anak, baik itu kepada pihak cybercrime dan pihak-pihak lain seperti LSM karena faktanya kekerasan seksual online juga di gunakan untuk menjual anak-anak secara online.

LPAI adalah lembaga independen yang bertugas melindungi hak anak, kasus-kasus yang menjadi pusat perhatian LPAI ialah kekerasan, eksploitasi, dan trafficking, penculikan, penelantaran. LPAI sebagai lembaga independen kemasyarakatan sangat berperan dalam melindungi hak anak di tingkat peradilan, dalam keadaanya LPAI kurang berperan aktif dalam melindungi anak korban eksploitasi seksual dikarenakan kekurangan tenaga pekerja, dan pendanaan yang bersumber dari sumbangan saja, dan memang berita perihal kurang eratnya hubungan antara KPAI dan LPAI juga menjadi permasalahan, padahal kedua

⁸ O. Yanto, "Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal Dan Melawan Hak Asasi Manusia", Vol. 12 (2), (2015): 16

lembaga tersebut memiliki pokok kerja yang sama, fakta yang terjadi di lapangan bahwa KPAI lebih memilih mengajukan pembentukan KPAID untuk menjadi perwakilan KPAI di tingkat daerah.

Faktor Terjadinya kejahatan prostitusi online terhadap anak antara lain adanya Faktor Intern dan Ekstern, Faktor Intern biasanya terdapat dan timbul dari diri pelaku tersebut atau terdapat di dalam diri manusia tersebut dan Faktor ekstern meliputi:⁹

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan atau timbulnya kejahatan.
- b. Lingkungan pergaulan yang tidak memberikan contoh atau tauladan yang benar.
- c. Lingkungan finansial (Ekonomi) yang berbentuk kemiskinan dan kesengsaraan.

Perlindungan hukum diciptakan dengan tujuan untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Setiap orang memiliki hak dan kepentingan yang secara jelas di akui oleh Undang-Undang dan setiap hak dan kepentingan jika tidak ada yang mengatur maka hak dan kepentingan tersebut dapat saling bertabrakan, dan saling merugikan orang tersebut, maka hukum lahir untuk mengatur agar tidak terjadi hal tersebut.

UU No 35 tahun 2014 Pasal 20 berisi pernyataan bahwa seluruh lapisan baik Itu Pemerintah Pusat Daerah Masyarakat dan Keluarga wajib dan bertanggung jawab dalam melaksanakan perlindungan anak, yang dimana tersirat pula bahwa indonesia rentan sekali dalam pelaksanaan perlindungan anak. Dalam hal ini negara selaku pembuat Undang-Undang melalui badan legislatif merespon bahwa perlindungan hukum terhadap anak khusus nya anak korban eksploitasi seksual dapat terwujud bila seluruh lapisan ikut bertanggung jawab untuk menjaga. maka dari pada itu penulis mengelompokkan model perlindungan agar terciptanya perlindungan hukum yang ideal bagi anak korban eksploitasi seksual.¹⁰

Berdasarkan Jurnal NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, menyatakan bahwa ada beberapa model pengelompokan agar terciptanya perlindungan hukum yang ideal bagi anak korban eksploitasi seksual, antara lain:

3. Model yang Berdasarkan Hak-Hak Prosedural Atau Model Partisipasi Secara Langsung Atau Aktif (*the procedural rightmodel*)

Model ini memungkinkan sang anak korban eksploitasi seksual

⁹ Rega Revo dan Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No 3, 2021, hlm. 77-88

¹⁰ Mozasa, B. C., (2005), *Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, Medan: USU press

berperan aktif langsung dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa atau penuntut umum dan ikut serta menjadi saksi membantu perkara di setiap tingkat pemeriksaan dan sebagai pembelajaran untuk mengetahui motif yang pelaku biasa lakukan dalam melakukan tindak kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak, dan di harapkan menjadi salah satu alasan atau faktor pemerintah untuk semakin baik lagi dalam membuat peraturan-peraturan yang berguna dalam menjaga perlindungan terhadap anak terlebih dalam kasus eksploitasi seksual anak. Dalam model ini memiliki juga memiliki kekurangan yaitu korban dalam permasalahan ini berbeda dari korban dari tindak kejahatan lain, dalam tindak kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak selain mendapatkan luka fisik dan mereka juga mendapatkan luka psikis yang mana berbentuk trauma dan dalam model ini yang dimana sang anak korban di mungkinkan aktif dalam proses persidangan, dan di khawatirkan sang anak korban malah semakin menambah trauma yang di alaminya karena menjadi saksi dalam mengingat kejadian yang dialaminya.¹¹

4. Model Persuasif atau Partisipatif

Model Persuasif atau Partisipatif merupakan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual secara menyeluruh yang melibatkan seluruh komponen baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, lembaga perlindungan anak, masyarakat, dan orang tua dalam melindungi hak anak khususnya anak korban eksploitasi seksual. Bagi anak korban eksploitasi seksual yang dalam perkara negara melalui seluruh komponen sistem peradilan yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang bertugas menjaga hak anak baik itu KPAI, LPAI, bahkan P2TP2A wajib pula menjaga hak anak sebagai korban sesuai Pasal 51 Undang-Undang Perlindungan anak.

Masalah utama dalam perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual bukan hanya melulu dari bentuk aturan-aturan hukum tersebut melainkan dari seluruh lapisan baik itu dari pemerintah pusat maupun daerah, lingkungan sosial masyarakat, bahkan dari lingkup keluarga sang anak. Dan seluruh lapisan tersebut harus berintegrasi dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak khususnya anak korban eksploitasi seksual.

5. Model pelayanan partisipasi secara tidak langsung atau model pasif (*the servicesmodel*)

Model ini berbasis pada kriteria korban untuk mengetahui apa saja yang harus dan di perlukan dalam memberikan pelayanan dan standar-standar apa saja yang harus di penuhi dalam pembinaan kepada korban

¹¹ Suyanto, B., *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

dalam kasus ini anak korban eksploitasi seksual. Dalam hal ini aparat penegak hukum dalam memberikan pembinaan kepada sang anak korban harus dilakukan sesuai dengan standar pembinaan yang sudah di bentuk atau tertera secara resmi contohnya yang tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Keunggulan model ini adalah bahwa model ini dapat digunakan sebagai sarana pengembalian apa yang dinamakan *integrity of the system of institutionalized trust*, dalam kerangka perspektif komunal.

Saksi dan atau korban (saksi korban/pelapor) dalam hal ini sang anak akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil sehingga diciptakan suasana tertib, terkendali, dan saling mempercayai. Kelemahan model ini antara lain aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan badanbadan pendamping perlindungan anak seperti KPAI dan LPAI haus terbebani karena dalam memberikan tindakan tertentu kepada saksi atau korban harus sama berdasarkan atas sarana dan prasarana yang sudah di tentukan.

6. Model perlindungan preventif

Model perlindungan ini mendorong agar tidak terjadinya tindak kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak dengan cara preventif atau pencegahan, model ini biasanya terbentuk dari hasil analisis problematika-problematika yang terjadi di lapangan dan membentuk suatu penyelesaian. Model ini tergolong rumit menurut penulis karena dalam kenyataannya masalah dalam perlindungan hukum perihal anak korban eksploitasi seksual terjadi di masyarakat yang berpendapatan rendah dan pendidikan rendah sesuai faktor problematika yang di jelaskan penulis di atas. Dan juga faktor perkembangan zaman yang mana saat ini sudah memasuki era 5.0 yang dimana kasus-kasus pengeksplotasian seksual juga mengalami perkembangan sesuai yang di jelaskan penulis dalam faktor terjadinya problematika kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak di atas yang dimana penanganannya harus lebih berkembang mengikuti zaman. Dalam model perlindungan preventif ini di harapkan Indonesia tidak lagi hanya mengurus perlindungan anak korban eksploitasi seksual bersifat represif, kuratif dan rehabilitatif saja yang dimana tindak kejahatan tersebut sudah terjadi dan menimbulkan korban.

7. Model perlindungan komprehensif

Upaya perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual, yang dimana model ini berupaya agar perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual seharusnya dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh mulai dari:

- a. Mulai dari penerimaan pengaduan laporan

- b. Penindakan laporan oleh polisi dan kejaksaan
 - c. Pemenuhan hak perlindungan anak yang harus di berikan lembaga penegak hukum dan lembaga permasyarakatan yang bertugas menjaga hak anak
 - d. Pengadilan dan Putusan atas kasus eksploitasi seksual terhadap anak
- Model perlindungan ini di maksudkan agar sang anak secara menyeluruh mendapatkan perlindungan yang seharusnya dan penindakan yang cepat dan tanggap oleh seluruh pihak yang bertugas.

8. Model penjatuhan pidana bersyarat

Model penjatuhan pidana secara bersyarat adalah model pemidanaan terhadap pelaku kejahatan eksplotasi seksual terhadap anak di berikan perlakuan sebagai pelaku yang sekaligus juga saksi di persidangan (*collaborator*) dengan maksud memudahkan penyidik dalam mengungkap sindikat-sindikatan pengeksploitasian seksual terhadap anak atau menyelamatkan anak-anak yang sekiranya masih terjat dalam pengeksploitasian seksual demi menjaga perlindungan terhadap anak.

Beberapa negara seperti Finlandia, Jepang, Indonesia dan Cina sudah menunjukan adanya kebijakan pendidikan yang diterbitkan dengan perkembangan SDGs yang mereka miliki masing-masing. Berdasarkan laporan yang diberikan oleh Anttila (2014) selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Finlandia dalam World Conference on Education for Sustainable Development, SDGs pendidikan berkualitas telah dilaksanakan di Finlandia melalui berbagai kegiatan yang melibatkan berbagai aktor dan dijadikan inspirasi untuk merancang kerangka kerja strategis nasional. Kurikulum inti tahun 2006 mencakup tujuan dan isi inti dari berbagai mata pelajaran, serta prinsip penilaian murid, pendidikan kebutuhan khusus, kesejahteraan murid dan bimbingan pendidikan. Penyedia pendidikan, biasanya otoritas pendidikan lokal dan sekolah sendiri, menyusun kurikulum mereka sendiri untuk pendidikan dasar dalam kerangka kurikulum inti nasional. Strategi dan implementasi yang diterapkan oleh Negara Finlandia di diharapkan dapat menjadi contoh untuk negara-negara lain.

Diharapkan pula penegak hukum dapat mendapatkan informasi perihal apa saja bentuk-bentuk atau ciri-ciri pergerakan pelaku pengeksploitasian anak dalam perekrutan tersebut agar menjadi pembelajaran dan dapat pula menjadi salah satu faktor dalam mengungkap kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak dan diharapkan pula dapat menjadi langkah pencegahan segala bentuk pengeksploitasian terhadap anak.

Sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang maju, tentu saja mereka dapat mengatasi setiap masalah yang ada di lingkungan sekitar, termasuk kasus prostitusi online melibatkan anak-anak, meskipun ada

pengaturan dan ancaman hukuman, dari tentu ada usaha agar orang selalu tidak tertipu dalam segala hal kecuali mencari akar penyebab. Karena melibatkan prostitusi online di media sosial dan di jaringan internasional, artinya yurisdiksi hukum suatu negara berbeda, jika bukan dari warga negara Indonesia, sehingga dalam menyikapi masalah ini, masyarakat sipil sebagai masyarakat maju yang berpikir, bertindak dan dapat meraih dan melihat apa yang akan terjadi ke depan, melihat bahwa hukuman adalah langkah terakhir dalam memberikan efek jera.

Langkah konkrit yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil, prostitusi anak online dilakukan di Internet merupakan bukti kecanggihan dan kemajuan suatu teknologi, di sisi lain masyarakat maju juga dapat merespon tindak pidana dari kemajuan dalam teknologi yang ada, tidak diam atau terpaku pada keadaan, tetapi berusaha mencari jalan untuk orang tuanya, tindakan yang dilakukan berdasarkan pencegahan prostitusi adalah tidak semakin meluas dan bahkan berkurang oleh masyarakat maju atau sipil masyarakat adalah sebagai berikut:¹²

a. Pencegahan

Pencegahan yang dilakukan sedini mungkin dimaksudkan untuk menghindari jatuhnya korban, perlu kewaspadaan dan kehati-hatian, mengamati kebenaran situs web atau menjanjikan informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh sesuatu atau terbuai oleh hal-hal yang tidak pasti dimana ujung-ujungnya tidak memberikan manfaat melainkan memberi tunggul

b. Represif

Sering terjadinya korban, kemudian dilakukan pendekatan pemulihan atau pengobatan, setelah pelanggaran yang dilakukan tindakan represif ini, pelajari dan cari penyebabnya kejadian yang terjadi, tujuannya agar tidak ada korban jiwa, cari penyebab sebanyak-banyaknya semaksimal mungkin agar meminimalisir korban dan tidak terulang lagi, sementara tindakan represif ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

c. Persuasif

Pengendalian sosial dilakukan dengan cara membujuk dan mengarahkan masyarakat untuk menaati norma atau peraturan perundang-undangan, pendekatannya bisa melalui himbauan, tidak boleh mudah dipercaya, dan meningkatkan kesadaran masyarakat, akibat fatal dari prostitusi online anak, orang tua harus selalu menjaga anaknya.

d. Paksaan

¹² Fransiska Novita Eleanora, "Madani Community And Criminal Action On Children's Online Prostitution In Social Media", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Vol. 8 No. 4, (2019), hlm. 449-456,

Penanggulangan yang dilakukan oleh masyarakat sipil dengan bersikap asertif, dalam hal ini respon masyarakat dapat bekerjasama atau berkoordinasi dengan penegak hukum petugas, jika melihat atau menemukan hal-hal mencurigakan terkait prostitusi online anak segera melapor, atau ada perekrutan bentuk-bentuk yang tidak jelas pekerjaan atau modus penipuan harus segera ditegakkan.¹³

e. Kuratif

Hukuman yang diberikan kepada pelaku dapat memberikan kesadaran untuk tidak melakukan atau mengulangi perbuatannya, artinya yang dilakukannya adalah salah dan sangat merugikan kepentingan umum, dengan asumsi pelaku sebagai subjek yang harus dilindungi karena sesuai dengan sistem pidana bukan dihukum melainkan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan kembali ke kehidupannya menjadi lebih baik juga sebagai komunitas di mana dia ingin tinggal untuk kembali.

f. Rehabilitasi

Memberikan kesembuhan atau pengobatan kepada pelaku dengan tindakan medis dalam berupa obat-obatan, dan pemeriksaan dokter agar perlahan bisa sembuh.

Dalam hukum Indonesia terdapat 3 (tiga) teori pemidanaan, yaitu:

a. Teori Pembalasan

Pembalasan yang dimaksudkan adalah setimpal dengan kesalahan si pelanggar, dengan hukuman yang diterima pelaku atas perbuatannya.

b. Teori Tujuan

Tidak hanya untuk memberikan pembalasan kepada pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk dan melindungi kepentingan masyarakat, sehingga bertujuan untuk menjadikan masyarakat tertib dan damai.

c. Teori Gabungan

Kombinasi dari teori pembalasan dan tujuan, tetapi lebih penting agar pelaku tidak mengulangi kejahatan yang telah berkomitmen.¹⁴

C. Kesimpulan

Tindak kejahatan prostitusi online terhadap anak pada kenyataannya masih tetap saja terjadi dan terus meningkat setiap tahunnya, bahkan di temukan data bahwa kasus eksplotasi seksual terhadap anak saat ini sudah berkembang bahwa ECPAT melansir pada kuartal pertama 2019 sudah di temukan 37 kasus eksploitasi seksual terhadap anak melalui

¹³ Anindia Ayu Islamia, & Sularto R.B, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana", *Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no.1 (2019), 20-21

¹⁴ Dirgantara Muhammad Andi, Kallo Syafrudin, Syahrin Avi, Bariah Chairul, "Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia", *USU Law Journal* 5 no.1, (2017), hlm. 121.

daring. Undang-Undang perlindungan terhadap anak pada kenyataannya masih tidak berjalan dan belum optimal.

Dalam kaitannya terhadap konsep perlindungan hukum yang ideal penulis berpandangan perihal beberapa konsep model perlindungan antara lain: Model yang berdasarkan hak-hak prosedural atau model partisipasi secara langsung atau aktif (*the procedural right model*), Model pelayanan partisipasi secara tidak langsung atau model pasif (*the services model*), Model Persuasif atau Partisipatif, Model perlindungan komprehensif, Model penjatuhan pidana bersyarat, Model perlindungan preventif. Karna pada dasarnya perlindungan hukum di katakan baik apabila Undang-Undang tersebut tidak lagi bekerja mengurus korban melainkan bekerja menghentikan korban.

Penulis berpendapat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan prostitusi online terhadap anak, diantaranya faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor teknologi dan faktor lingkungan. Dalam memberikan perlindungan hukum, tindak pidana ini bisa di optimalkan apabila komponen penegak hukum saling berpartisipasi mengedukasi dan menjaga anak yang wajib dilindungi dan dijaga.

Dalam menyikapi tindak pidana yang terjadi sebagai masyarakat sipil telah maju melakukan upaya atau tindakan melalui preventif, represif, kuratif, persuasif dan rehabilitasi penindakan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana prostitusi terhadap anak di bawah umur melalui media sosial dengan melaporkan dan berkoordinasi dengan otoritas hukum dan lainnya pihak terkait pada saat terjadi atau patut diduga adanya online kejahatan pelacuran anak di dekatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal:

- Andi, Dirgantara Muhammad, Kallo Syafrudin, dkk, “Analisis Yuridis Kebijakan Pidana Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia”, *USU Law Journal* 5, no.1 (2017).
- Eleanora, Fransiska Novita, 2019, “Madani Community and Criminal Action On Children's Online Prostitution In Social Media”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4 (2019).
- Islamia, Anindia Ayu & Sularto R.B, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana”, *Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no.1 (2019).
- O, Yanto. “Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal Dan Melawan Hak Asasi Manusia”, 12, no. 2 (2015) : 16
- Rega Revo dan Slamet Tri Wahyudi, “Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 no 3 (2021).

B. Buku

- A.Wahid, Dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrimme)*, (Bandung: Refika, 2005).
- Aquinas, T. *Prostitution and Society*, (Surabaya: Grafika Persada, 2005).
- B, Suyanto. *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010).
- Fakih, Mansor. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Insist Press, 2008).
- Mozasa, B. C., *Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, (Medan:USU press,2005).
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Alumni, 2012).
- Weda, Made Darma. *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).
- Sahetapy, E. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1987).

MEKANISME PENGAJUAN RESTITUSI SECARA ONLINE (*E-RESTITUTION*) TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL: KONSEPSI DAN DINAMIKA

**Andre Arya Pratama¹, Maya Shafira², Deni Achmad³,
Gunawan Jatmiko⁴**

*^{1, 2, 3, 4} Fakultas Hukum Universitas Lampung
andreamaryapratama9@gmail.com¹, maya.shafira@fh.unila.ac.id²,
deni.achmad@fh.unila.ac.id³, gjatmikogunawan@gmail.com⁴*

Abstrak

Anak selaku korban tindak pidana kekerasan seksual hakikatnya perlu untuk mendapatkan perlindungan atas kesejahteraan dan hak kembali untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945. Kerugian yang diderita oleh anak perlu dituntut melalui ganti rugi pemidanaan kepada pelaku atau orang ketiga yaitu pengajuan hak restitusi. Mekanisme pengajuan hak restitusi tentunya mengalami perkembangan aturan hukum, namun sampai saat ini masih menjadi kendala bagi pihak korban dalam memenuhi syarat-syarat pengajuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Selain itu diperlukan persetujuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menentukan apakah tindak pidana tersebut layak untuk diajukan restitusi. Tentunya hal ini akan mempersulit para korban untuk mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya. Artikel ini akan menggunakan penelitian yang bersifat hukum normatif, dimana dalam penelitian tersebut mendeskripsikan terkait analisis problematika yang disajikan pada penelitian menggunakan peraturan perundang undangan yang mengacu pada UU No. 31 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2017 sesuai dengan cakupan ruang pembahasan mengenai hukum yang berlaku serta berasal dari buku-buku, jurnal kepustakaan dan sumber informasi lainnya yang menjadi rujukan penulis mengumpulkan data-data untuk melengkapi penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan pengajuan hak restitusi sulit untuk dilakukan, apalagi mengingat korban cenderung awam terhadap hukum. Sehingga perlunya rekonstruksi mengenai mekanisme pengajuan restitusi untuk dibuat secara praktis, salah satunya pengajuan restitusi secara online (*e-restitution*) agar memudahkan pihak korban memenuhi persyaratan pengajuan. Selain itu juga memudahkan pihak baik dari

LPSK, kepolisian maupun pengadilan dalam memenuhi hak restitusi nantinya.

Kata Kunci: Anak, Hak, Restitusi

D. Pendahuluan

Anak merupakan generasi yang meneruskan cita-cita bangsa dalam perannya yang begitu sentral memberikan jaminan keberadaan bangsa nantinya. Anak tentunya harus mendapatkan kesempatan yang begitu optimal untuk tumbuh dan berkembang secara fisik maupun mental. Hakikatnya perlu memperoleh perlindungan dan kesejahteraan terhadap hak-haknya. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi atas hukum yang mengacu pada Pancasila haruslah berpegang teguh menjaga ke-berjalanan perlindungan hukum yang akan mewujudkan Hak Asasi Manusia (HAM) demi tercapainya masyarakat yang sejahtera.¹ Secara kompleksitas bahwa konsepsi penegakan hukum yang baik dalam penyelarasan hubungan nilai dalam kaidah hukum memerlukan pemeliharaan filosofis yang secara dasar bertujuan mencapai konkretisasi keadilan.

Substansi pencapaian seorang anak adalah sesuai pada Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 dalam pemenuhan jaminan HAM untuk tumbuh dan berkembang dengan manifestasi pada prinsip non diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi sang anak.² Seringkali bahwa anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual mengalami penderitaan dan kerugian hanya menjadi saksi korban dalam kesaksian di persidangan. Akibatnya tidak jarang pihak korban merasa tidak puas atas tuntutan oleh jaksa penuntut umum yang diputus oleh hakim karena tidak mendapat nilai-nilai yang berkeadilan bagi korban. Hukuman yang dijatuhi kepada pelaku tidaklah cukup untuk mengganti kerugian yang telah dialami sebagai akibat tindak pidana tersebut. Salah satu bentuk ganti rugi dalam perbuatan tindak pidana yaitu restitusi sebagai suatu perlindungan bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

Restitusi menjadi suatu ganti rugi berupa biaya yang dibayar oleh pelaku yang menderita kerugian secara materiil maupun immateril dengan menganut prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*Restitutio in integrum*) yang mencakup bentuk pemulihan sesempurna mungkin dengan mencakup berbagai aspek akibat kejahatan tersebut. Dimana ganti rugi ini mencakup suatu pembayaran atas kerusakan, ganti rugi yang

¹ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*, (Ponorogo, 2019), Vol. 1.

² Miszuary Putri, "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017", *Soumatara Law Review* 2, no. 1 (2019): 115–34.

diderita dan harta milik ataupun penggantian biaya yang timbul dan memberikan jasa atas hak pemulihannya.³

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi suatu payung hukum atas kerugian yang diderita oleh anak akibat kekerasan seksual yang dilakukan pelaku. Sebelumnya telah ada mekanisme dalam mengajukan suatu permohonan restitusi pada proses yang sesuai dengan memberlakukan UU No 31 Tahun 2014, namun terdapat kekurangan dimana tidak semua korban dapat mengajukan permohonan tersebut yang padahal adalah haknya. Hal ini dikarenakan penentuan suatu tindak pidana yang masuk dalam klasifikasi yang dapat di restitusi ditentukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memunculkan persoalan, bahwa LPSK sendiri bukanlah termasuk dalam perangkat sistem peradilan pidana dimana tidak termasuk aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan eksekutorial. Sehingga apabila pengajuan restitusi menggunakan proses yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, maka tidak semua korban tindak pidana dapat mengajukan restitusi sebagai haknya, karena tidak semua tindak pidana dapat diajukan restitusi.

Penetapan suatu tindak pidana yang dapat diajukan restitusi oleh korbannya ditentukan oleh LPSK. Implementasi kewajiban dari lembaga kepolisian serta LPSK dikatakan terbatas yaitu ditentukan dari permohonan pihak korban berdasarkan Pasal 7 dan 8 UU No. 31 Tahun 2014. Apabila tidak ada suatu bentuk pengajuan yang dimohonkan oleh anak selaku korban maka LPSK akan bersifat pasif dan tidak ada suatu proses restitusi yang dimohonkan. Secara jelas dapat dinyatakan bahwa mekanisme tersebut sama sekali tidak memberikan keadilan secara menyeluruh kepada sang anak.⁴

Eksistensi dari Pasal 7 PP Nomor 43 Tahun 2017 yang mengatur terkait pengajuan restitusi harus dimaknai dengan proses yang cukup rumit sehingga serangkaian prosedur akan memakan waktu yang cukup lama karena pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan pada tahap penyidikan maupun tuntutan, serta setelah perkara berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan melalui penetapan. Tentunya bukanlah suatu yang bersifat praktis bagi korban dikarenakan perlu menunggu adanya kepastian diterima atau ditolaknyanya permohonan restitusi tersebut.

³ Ratna Pertiwi, "Hak Restitusi Anak Korban Kejahatan Seksual", *Pancasila and Law Review* 1, no. 1 (2020): 35–44.

⁴ Mahrus Ali and Ari Wibowo, "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana", *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 260–89.

Ditambah yang menjadi persoalan adalah minimnya pengetahuan terkait prosedur mekanisme hak restitusi tersebut.

Dalam hal ini penulis akan memaparkan terkait konstruksi hukum atas pengajuan permohonan hak restitusi pada anak bagi korban kejahatan seksual dan kendala yang ada terkait implementasi mekanismenya. Artikel ini akan menggunakan penelitian yang bersifat hukum normatif, dimana dalam penelitian tersebut mendeskripsikan terkait analisis problematika yang disajikan pada penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada UU No. 31 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2017 sesuai dengan cakupan ruang pembahasan mengenai hukum yang berlaku serta berasal dari buku-buku, jurnal kepustakaan dan sumber informasi lainnya yang menjadi rujukan penulis mengumpulkan data-data untuk melengkapi penelitian ini.

B. Pembahasan

1. Konstruksi Hukum Pengajuan Restitusi Pada Anak Bagi Korban

Restitusi dalam pengajuannya disebut sebagai Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian yang diberikan kepada korban dengan mengacu pada Pasal 98 - 101 yang secara jelas menyatakan bahwa suatu tindakan yang menjadi dasar dalam dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan dapat memunculkan kerugian bagi orang lain, nantinya hakim yang menangani perkara tersebut dapat mengganti kerugian atas pidana tersebut. Dalam hal ini terdapat suatu penafsiran bahwa kerugian yang timbul dari suatu pihak yaitu korban bersifat limitatif yaitu terdapat suatu keterbatasan bahwa kerugian yang dapat diganti adalah yang bersifat materiil dan immaterial berupa biaya atau pengganti biaya yang telah dibatasi oleh pihak ketiga yang berkepentingan sesuai KUHAP yang mengalami penguatan melalui yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 976 K/Pid/1988.⁵ Yang dimana dapat diajukan saat perkara telah berkekuatan hukum tetap.

Penggunaan KUHAP ini menimbulkan persoalan dikarenakan jarang sekali jaksa penuntut umum mengakomodir permohonan restitusi korban karena hanya beberapa yang mereka anggap dapat diajukan restitusi seperti kecelakaan lalu lintas, penganiayaan dan lain-lain. Dalam hal ini belum ada pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme pengajuan yang jelas bagi pihak korban.⁶

⁵ Fauzy Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 1 (2016): 53–75.

⁶ Lidya Rahmadani Hasibuan, "Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan", *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 2 (2019): 30–39.

Selanjutnya terdapat produk perundang undangan baru yang mengatur mekanisme pengajuan restitusi yaitu pada UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun terdapat keterbatasan mengenai ketentuannya dimana pengajuan restitusi hanya pada suatu tindak pidana tertentu yaitu merupakan korban dari adanya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban atas kejahatan tindak terorisme. Minimnya pengaturan tersebut melahirkan produk baru yaitu UU No. 13 Tahun 2006 sebagai perubahan kedua atas UU No. 13 Tahun 2006 menjawab persoalan terkait mekanisme yang begitu mendetail dari sebelumnya pada pasal 7. Namun ditemukan kendala apabila dicermati bahwa tidak terdapat pengaturan khusus mengenai anak sebagai korban atas kekerasan seksual. Sehingga lahirlah suatu penetapan terbaru pada turunan peraturan tersebut yaitu pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang mengakomodir pengajuan restitusi terhadap anak yaitu:

(1) Pengajuan permohonan Restitusi yang diajukan oleh pihak korban, paling sedikit harus memuat:

- a. identitas pemohon; identitas pelaku;*
- b. uraian tentang peristiwa pidana yang dialami;*
- c. uraian kerugian yang diderita; dan*
- d. besaran atau jumlah Restitusi.*

(2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan:

- a. fotokopi identitas Anak yang menjadi korban pidana yang dilegalisasi oleh pejabat pada tindak yang berwenang;*
- b. bukti kerugian yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;*
- c. fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang jika Anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia; dan*
- d. bukti surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa Orang TUA, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana.*

Adanya kehadiran dari PP Nomor 43 Tahun 2017 ini menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap korban. Peraturan tersebut nantinya bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih signifikan terhadap mekanisme dan prosedur pemberian serta permohonan hak restitusi bagi korban akan condong kepada kerugian yang ditimbulkan dan proses rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban, terutama ditujukan kepada yang mengalami kekerasan seksual.⁷

⁷ Josephin Mareta and Jalan H R Rasuna Said Kav, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak", *Jurnal Lex et Societatis* 3, no. 1 (2018): 104.

2. Problematika Hukum Mekanisme Pengajuan Restitusi Bagi Korban

Dinamisasi aturan hukum yang dipaparkan diatas dikatakan cukup rumit bagi para korban yang mengajukan permohonan restitusi karena nantinya akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga dikatakan bukanlah hal yang praktis dan tidak mencerminkan sifat berkeadilan dalam menuntut hakaknya, Apalagi tentunya menyulitkan sang anak selaku korban tindak pidana seksual. Umumnya masyarakat biasa yang apabila berhadapan dengan hukum tidaklah mengerti proses pengajuan tersebut. Pihak kepolisian dan LPSK perlu dituntut untuk aktif berperan membantu pihak korban memenuhi persyaratan tersebut. Diantaranya syarat syarat yang termuat antara lain terkait uraian tentang tindak pidana, lalu isian identitas pelaku tindak pidana, deskripsi yang menjelaskan kerugian materiil atau secara nyata diderita, besaran atau jumlah restitusi, fotokopi identitas anak yang menjadi fotokopi identitas anak, korban tindak pidana yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, bukti kerugian yang sah seperti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis, fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang jika anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia, surat kuasa khusus jika permohonan restitusi yang diajukan dari pihak kuasa hukum atau bagian dari keluarga korban. Penulis berpandangan bahwa beban atas pengajuan syarat syarat tersebut perlu diberikan fasilitas dan panduan oleh lembaga lembaga yang ada seperti aparat penegak hukum, LPSK dan lain lain.⁸

Selain itu Korban tindak pidana memerlukan persetujuan atas kepastian dari LPSK terkait status pengajuan apakah nantinya ditolak atau diterimanya permohonan restitusi tersebut. Apabila nantinya melalui permohonan yang ada diterima oleh LPSK, nantinya LPSK akan mengajukan ke pengadilan melalui jaksa penuntut umum selaku eksekutorial yang dicantumkan saat pembacaan dakwaan, apabila telah berkekuatan hukum tetap maka dapat diajukan kepada pengadilan yang menangani perkara tersebut.

Berbagai persoalan muncul bahwa dari adanya pembatasan tersebut yang menjadi alasan hak bahwa bagaimana LPSK dapat menentukan korban dari tindak pidana, memiliki hak untuk mendapatkan restitusi sedangkan lembaga tersebut bukanlah lembaga yang masuk dalam ketentuan hukum acara. Justru dengan pembatasan tersebut akan menjadikan terbatasnya jalur semua korban dan memperlama

⁸ Salsabila Dewi Vitasari, Satria Sukananda, and Sandra Wijaya, "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2020): 92–117.

mendapatkan haknya. Tentunya berbanding terbalik dengan tujuan awal pendirian LPSK yang mencapai perlindungan bagi saksi dan korban di Indonesia. Bahkan dikatakan menjadi awal kemunduran bagi upaya perlindungan bagi pihak yang dirugikan atas tindak pidana terutama pada kejahatan seksual.

Sehingga berdasarkan permasalahan yang terjadi hal ini pertama, perlu dilakukan nya rekonstruksi mengenai mekanisme pengajuan restitusi untuk dibuat secara praktis. Kedua karena saat ini masih dalam masa pandemic, penggunaan teknologi saat ini menjadi alternatif sekaligus inovasi terbaru dalam melaksanakan proses hukum yang berlaku, seperti pada sidang di pengadilan dimana beberapa tahapan dilaksanakan secara online (*e-court*), sehingga perlu bagaimana pengajuan restitusi dilaksanakan secara online (*e-restitution*) pula agar memudahkan pihak korban memenuhi persyaratan pengajuan. Selama ini kita melihat substansial pasal 7 PP No. 43 Tahun 2017 bahwa dibutuhkannya surat-surat dan bentuk fotokopi, namun dengan mengajukan secara online, dipastikan akan lebih praktis dan menunjang keberadaban. Sehingga bukan hanya memudahkan korban, namun juga para pihak baik dari LPSK, kepolisian maupun pengadilan dalam memenuhi hak restitusi nantinya. Disamping itu, pemerintah berperan sebagai fasilitator melalui keterbukaan informasi publik. Hakikatnya korban perlu mendapatkan pendampingan (*assessment*) berupa panduan prosedur pengajuan restitusi dan layanan konsultasi sebagai bentuk peran aktif dari lembaga lembaga terkait, terutama LPSK dalam pemenuhan hak-hak anak. Selain itu, dapat dikatakan metode tersebut menjadi strategi inovatif memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap restitusi anak.

C. Kesimpulan

Penulis berkesimpulan bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 sebagai tindak lanjut atas Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi suatu payung hukum atas kerugian yang diderita oleh anak akibat kekerasan seksual yang dilakukan pelaku. Namun berbagai persoalan muncul pada aturan hukum yang dipaparkan diatas, bahwa dikatakan cukup rumit bagi para korban yang mengajukan permohonan restitusi karena nantinya akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga dikatakan bukanlah hal yang praktis dan tidak mencerminkan sifat berkeadilan dalam menuntut hak haknya, Apalagi tentunya menyulitkan sang anak selaku korban tindak pidana seksual. Umumnya masyarakat biasa yang apabila berhadapan dengan hukum tidaklah mengerti proses pengajuan tersebut. Pihak kepolisian dan LPSK

perlu dituntut untuk aktif berperan membantu pihak korban memenuhi persyaratan tersebut.

D. Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada para akademisi FH Unila terkhusus Dosen Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan support dan bimbingannya sehingga terciptanya penelitian ini. Semoga penelitian /artikel ini bisa bermanfaat bagi pembaca dalam mengembangkan penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Ali, Mahrus, and Ari Wibowo, "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana," *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 260–89.
- Hasibuan, Lidya Rahmadani, "Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan," *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 2 (2019): 30–39.
- Marasabessy, Fauzy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 1 (2016): 53–75.
- Mareta, Josephin, and Jalan H R Rasuna Said Kav, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak," *Jurnal Lex et Societatis* 3, no. 1 (2018): 104.
- Pertiwi, Ratna, "Hak Restitusi Anak Korban Kejahatan Seksual," *Pancasila and Law Review* 1, no. 1 (2020): 35–44.
- Putri, Miszuarthy, "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017," *Soumatara Law Review* 2, no. 1 (2019): 115–34.
- Vitasari, Salsabila Dewi, Satria Sukananda, and Sandra Wijaya, "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2020): 92–117.

B. Buku

- Alfitra. *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*. Ponorogo, 2019.

ARAH KEBIJAKAN PENGENDALIAN SOSIAL KEJAHATAN DI ERA DIGITAL

**Teuku Fahmi¹,
Mohammad Kemal Dermawan²,
Anggi Aulina Harahap³**

^{1, 2, 3} Departemen Kriminologi Universitas Indonesia,

¹teuku.fahmi02@ui.ac.id,

²mohammadkemaldermawan@gmail.com,

³anggiaulina@ui.ac.id

Abstrak

Perkembangan masyarakat digital telah menjadi realitas sosial yang tidak terelakkan hingga melahirkan pola hubungan baru dan adaptasi baru yang mengarah pada perubahan sosial di tengah masyarakat. Hal ini juga berimplikasi pada upaya perwujudan tatanan sosial di tengah masyarakat. Untuk itu, kebijakan pengendalian sosial kejahatan juga akan turut “bertumbuh” dan “menyesuaikan” dengan perubahan sosial yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Tulisan dalam artikel ini memfokuskan pada ulasan pengendalian sosial kejahatan dikontekstualisasikan pada momentum abad ke-21, terkhusus era digital saat ini. Tulisan ini didasarkan pada riset kepustakaan dengan menelusuri beragam sumber pustaka berupa buku teks dan artikel jurnal yang relevan dengan tematik kajian kebijakan pengendalian sosial di era digital. Hasil telaah menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian sosial kejahatan akan terus berkembang selaras dengan beragamnya ‘kerumitan’ yang terus muncul sebagai konsekuensi hidup dalam bermasyarakat. Upaya rekonfigurasi kebijakan pengendalian sosial kejahatan, baik oleh agen formal dan informal, akan terus berkembang seiring dengan masifnya penggunaan beragam perangkat teknologi.

Kata Kunci: Kebijakan, Pengendalian Sosial kejahatan, Era digital.

A. Pendahuluan

Sebagai ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku menyimpang, kriminologi, (beserta kajian yang melingkupinya), juga terus mengikuti perkembangan dunia kontemporer, terkhusus era digital saat ini. Garland & Sparks mengungkapkan bahwa kriminologi kontemporer mendiami dunia yang berubah cepat dan hal tersebut dapat tercermin dalam penggalan studi/karakter subjek kriminologi yang juga berubah dengan cepat, semisal analisa tingkat kejahatan, kebijakan

kriminal, praktik pemolisian, hingga pencegahan kejahatan dan penghukuman.¹ Pada bagian ini, Hagan & Daigle memberikan penekanan bahwa kriminologi sejatinya mengurus analisis fenomena kejahatan dan kriminalitas dengan melakukan kajian-kajian yang akurat secara ilmiah serta mengembangkan penjelasan teoretis yang kukuh tentang kejahatan dan perilaku menyimpang.² Dengan begitu, diharapkan pengetahuan kriminologis dan penelitian ilmiah semacam itu dapat mewarnai dan mengarahkan kebijakan publik dalam menyelesaikan beberapa problem kejahatan.

Bahasan mengenai upaya pengendalian sosial kejahatan yang dikaitkan kebijakan publik (utamanya kebijakan kriminal), juga turut andil mengalami perkembangan seiring dengan pergeseran pemaknaan tentang apa itu kejahatan. Untuk konteks kekinian, kajian dalam studi kriminologi banyak juga diwarnai dengan perspektif posmodern dalam mengamati fenomena kejahatan. Mengacu pada uraian Arrigo & Williams dinyatakan bahwa dalam kriminologi posmodern kejahatan merupakan sesuatu yang kompleks, ia melibatkan kerugian yang lebih luas daripada definisi hukum atau bahkan definisi sosiologis, di dalamnya termasuk kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik rutin lembaga masyarakat masyarakat, seperti lingkungan kerja, birokrasi, pemerintah, hukum, media, dan keluarga.³

Perkembangan perspektif teoretik dalam kriminologi tersebut juga pada akhirnya memengaruhi seluruh cakupan studinya dalam melakukan penafsiran ulang kejahatan secara lebih luas yakni dengan melibatkan konteks situasional dan pemain konstituennya sebagai hal yang berperan penting di dalamnya⁴. Mengacu pada pernyataan Lanier & Henry, kejahatan diartikan sebagai peristiwa sosial yang melibatkan banyak pemain, aktor, dan agensi.⁵ Bila dikaitkan dalam cakupan lingkup studi kriminologi, maka upaya menafsirkan ulang secara lebih luas juga dilakukan pada area bentuk-bentuk perilaku kriminal, sebab-sebab kejahatan, korban kejahatan, hingga masuk ke ranah reaksi masyarakat terhadap kejahatan.

¹ David Garland and Richard Sparks. "Criminology, Social Theory and the Challenge of Our Times." *The British Journal of Criminology* 40, no. 2 (2000): 189-204, DOI: <https://doi.org/10.1093/bjc/40.2.189>.

² Frank E. Hagan and Leah E. Daigle. *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*. (Sage Publications, 2018.)

³ Bruce A. Arrigo and Christopher R Williams. *Philosophy, Crime, and Criminology*. (University of Illinois Press, 2010).

⁴ Mark M. Lanier and Stuart Henry. *Essential Criminology* (Philadelphia: Westview Press, 2010)

⁵ *Ibid.*, hlm. 35

Terkhusus pada lingkup reaksi masyarakat terhadap kejahatan, salah satu varian bahasanya ialah pengendalian sosial (kejahatan). Adanya pengendalian sosial merupakan suatu upaya untuk menciptakan keselarasan dengan menjaga konsensus dalam masyarakat. Terkait dengan lingkup pengendalian sosial itu sendiri, Black (dalam Innes, 2003) membaginya menjadi pengendalian sosial ‘formal’ dan ‘informal’, dimana Black mengungkapkan bahwa pengendalian sosial ‘formal’ itu berkaitan dengan penerapan kontrol yang didasarkan pada adanya hukum, sedangkan informal penerapan kontrol di luar dari aturan hukum.⁶ Sebagaimana diketahui, agen dalam pengendalian sosial ‘formal’ terdiri atas polisi, penghukuman, dan kebijakan. Khusus poin ‘kebijakan’ sebagai agen pengendalian sosial (kejahatan) formal dapat dimaknai sebagai sebuah pengaturan yang berlaku secara umum dan ditetapkan oleh penguasa (pemerintah).

Kerangka tulisan dalam artikel ini lebih memfokuskan pada uraian arah perkembangan kebijakan pengendalian sosial kejahatan dan membahas lebih lanjut perihal relevansinya dengan situasi sosial kekinian (era digital). Telaahan yang dilakukan didasarkan pada riset kepustakaan dengan menelusuri beragam sumber pustaka berupa buku teks dan artikel jurnal yang relevan. Bahasan mengenai tematik ini dirasa perlu dikaji secara rinci guna diperolehnya pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif perihal kesejarahan lingkup kebijakan pengendalian sosial kejahatan hingga perkembangannya terkini, pada masa kontemporer era abad ke-21.

B. Pembahasan

1. Pendekatan Kebijakan Pengendalian Sosial Kejahatan

Pada bagian awal ini, bahasan tentang kebijakan publik (termasuk di dalamnya kebijakan kriminal) beserta perkembangannya banyak mengacu pada pemikiran James F. Gilsinan sebagaimana yang tertuang di dalam bukunya *Criminology and Public Policy*.⁷ Penjabaran definisi mengenai kebijakan publik, Gilsinan mengutip pernyataan Dye yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.⁸ Lalu bahasan selanjutnya Gilsinan mencoba untuk menautkan konsepsi kriminologi sebagai pintu masuk dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan publik tentang kejahatan. Untuk konteks ini Gilsinan menerangkan bahwa

⁶ Martin Innes. *Understanding Social Control*. (McGraw-Hill Education UK, 2003).

⁷ James F. Gilsinan. *Criminology and Public Policy An Introduction*. (Prentice Hall, 1990).

⁸ *Ibid.*, hlm. 1

kriminologi merupakan studi yang obyektif dan sistematis tentang bagaimana hukum pidana diberlakukan, dimana beberapa orang melanggar hukum tersebut, lalu pihak yang memiliki kewenangan (dalam hal ini negara dengan seperangkat/beragam metodenya) bereaksi terhadap para pelanggar hukum tersebut. Untuk konteks ini, Gilsinan menggunakan istilah *crime control policy* yang dapat dikatakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Kebijakan publik dapat dimaknai sebagai upaya yang diwujudkan dalam bentuk seperangkat regulasi/kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (sebagai pembuatan kebijakan) untuk mencapai tujuan/konsensus di tengah masyarakat. Sebagaimana diketahui, penyusunan kebijakan publik melalui beberapa tahapan, diantaranya tahapan formulasi, legitimasi, implementasi, dan evaluasi. Dari kesemua hal tersebut, jelaslah bahwa esensi kebijakan publik merupakan sebagai alat/sarana guna mencapai tujuan-tujuan (kebaikan bersama) di tengah masyarakat. Lalu bila dikaitkan dengan kebijakan kriminal (pengendalian sosial kejahatan), maka kebijakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik. Lahirnya kebijakan kriminal dapat ditengarai sebagai upaya dalam merespon, menanggulangi, dan mencegah beragam masalah seputar kejahatan. Dalam hal ini, perbedaan kebijakan kriminal dengan kebijakan publik terletak pada aspek tujuannya, yakni kebijakan kriminal dibuat dengan tujuan yang lebih spesifik/khusus yakni menanggulangi dan mencegah masalah kejahatan.

Terkait dengan perkembangan kebijakan pengendalian sosial kejahatan, Gilsinan mengungkapkan terdapat tiga periode ideologis yang dominan tentang kejahatan (*crime*) dan pengendalian kejahatan (*crime control*)⁹, yakni pertama, periode religius (*religious period*), dalam kerangka ideologi agama, kejahatan dipandang sebagai dosa dan individu dipandang sebagai orang yang membutuhkan penebusan. Sepanjang sebagian besar sejarahnya, ideologi agama sangat menekankan pada hukuman fisik yang merupakan respons programatik terhadap masalah penyimpangan. Disinilah titik kelemahan dari periodisasi ini dimana melahirkan kebijakan peradilan pidana yang tidak dapat diprediksi, kejam, dan tidak konsisten.¹⁰

Periode ideologis kedua dalam sejarah pengendalian kejahatan adalah periode utilitarianisme (*period of utilitarianism*). Manusia dianggap rasional dan pantas mendapat perlakuan rasional. Periode ini membawa reformasi hukum pidana, pembentukan kepolisian modern, dan perpindahan dari hukuman fisik dan mati ke penggunaan kurungan. Dapat dikatakan, kebijakan pada periode ini telah memiliki kekuatan

⁹ *Ibid.*, hlm. 97

¹⁰ Frank E. Hagan and Leah E Daigle, *Op.Cit.* hlm. 155

dibandingkan era sebelumnya, dimana kebijakan yang dilahirkan sudah memiliki tujuan pada perubahan individu hingga berupaya untuk menyembuhkan penyimpangan individual.¹¹

Sedangkan periode ketiga, ideologi peradilan pidana sedang berubah (*criminal justice ideology is in the state of flux*). Di era 1990an, masih terus berkembang pemikiran pengendalian kejahatan dengan bertumpu pada suatu program tunggal, yang dipikirkan dengan matang dan terintegrasi untuk perubahan, tampaknya ada pendekatan yang agak liberal dan agak konservatif terhadap masalah kejahatan. Pada tahapan ini kebijakan yang dimunculkan telah mengombinasikan beragam pendekatan multi disiplin (*a multi-disciplinary approach*), hal inilah yang kemudian menjadi keunggulan dari periodisasi ini.

Hal yang kurang lebih sama juga dikemukakan Carrabine et al. yang mengungkapkan bahwa kajian kriminologi telah banyak berkembang dengan variasi pendekatan dengan memadukan berbagai disiplin ilmu.¹² Pada masa 1750an, kajian kriminologi identik dengan eranya the *classical school* dan hingga memasuki dekade 2000an bahasan di dalam kriminologi telah mencakup isu *globalization of crime* hingga *public criminology*.

Sehubungan dengan itu, keterkaitan erat antara pilihan ideologi yang berimplikasi pada kebijakan kriminal tertentu sejatinya telah disinyalir lama oleh Miller. Dalam tulisannya *Ideology and Criminal Justice Policy: Some Current Issues*, Miller memberikan penggambaran perihal signifikansi suatu ideologi turut berperan penting dalam menentukan arah kebijakan kriminal, utamanya kebijakan peradilan pidana untuk konteks Amerika. Miller menegaskan bahwa ideologi dan konsekuensinya memberikan pengaruh yang kuat pada kebijakan dan prosedur yang dihasilkan dalam menjalankan (kebijakan) peradilan pidana.¹³

Untuk konteks kekinian, produk dari suatu kebijakan publik telah mengombinasikan banyak komponen yang mencakup perencanaan rasional, inkrementalisme, persaingan antar kelompok, preferensi elit, pilihan publik, proses politik, hingga pengaruh kelembagaan.¹⁴ Sebagai bagian dari kebijakan publik, kebijakan kriminal pun tidak terlepas dari percampuran kombinasi komponen tersebut. Dye menjelaskan bahwa penting untuk mengetahui elemen analisis kebijakan guna mencari tahu (kebijakan) apa yang perlu dilakukan pemerintah dalam rangka melayani publik. Dye menekankan pentingnya upaya mendeskripsikan (produk)

¹¹ Iqraq Sulhin. *Diskontinuitas Penologi Punitif*. (Prenada Media, 2018).


¹² Carrabine et al. *Criminology: A Sociological Introduction*. (Routledge, 2020).

¹³ Walter B. Miller "Ideology and Criminal Justice Policy: Some Current Issues." *J. Crim. L. & Criminology* 64 (1973): 141, DOI: <https://doi.org/10.2307/1142984>.

¹⁴ Thomas R. Dye. *Understanding Public Policy*. Florida State University. (Published by Pearson, 2017).

kebijakan publik tersebut (di bidang kesejahteraan, pertahanan, pendidikan, hak-hak sipil, kesehatan, lingkungan, perpajakan, dan sebagainya) dan mengetahui penyebab (*causes*), atau penentu lahirnya dari kebijakan publik itu.¹⁵ Untuk elemen penyebab (*causes*), Dye menerangkan bahwa secara ilmiah, saat kita mempelajari penyebab kebijakan publik, maka kebijakan menjadi variabel *dependent*, dan berbagai determinan politik, sosial, ekonomi, hingga budaya menjadi variabel *independent*.¹⁶ Pada Gambar 1 disajikan penggambaran yang dilakukan Dye saat mempelajari kebijakan publik.

Gambar 1. Lingkup Kamiakin publik, penyebab dan konsekuensinya



Sumber: *Understanding Public Policy* (Dye, 2017).

Sementara itu, Innes juga memberikan pandangannya perihal logika kontemporer dari pengendalian sosial. Menurut Innes masyarakat akan terus mengalami perkembangan dengan cara-cara kompleks dan pada tataran ini perilaku masyarakat juga akan semakin tunduk pada berbagai bentuk kontrol. Penekanan yang diberikan oleh Innes yakni kendali aparat yang sedang dikonfigurasi ulang, hal ini dapat dilihat dari penggunaan berbagai teknologi berlapis dan saling terkait.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 4

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 5

¹⁷ Martin Innes, *Op.Cit.* hlm. 10

Lebih lanjut, Innes juga mengadopsi pemikiran Garland yang mengungkapkan bahwa penting untuk memahami konfigurasi ulang kontrol sosial yang telah menjadi isu (dalam penanggulangan) kejahatan. Penekanan yang juga diberikan oleh Innes ialah saat itu (era 2000an) beragam institusi dan bangunan telah dikonfigurasi ulang agar dapat turut andil menjadi bagian dalam membantu mengendalikan kejahatan. Poin lainnya yang juga dikemukakan Innes yakni kita semua adalah subjek kendali, dalam upaya pelaksanaan pengendalian sosial.¹⁸ Dalam hal ini, tiap entitas masyarakat terus didorong untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kontrol tersebut, baik diri kita sendiri maupun orang lain.

2. Perihal Tantangan dan Dinamika Sosial

Saat Innes telah banyak mengungkapkan "peluang" dilakukannya konfigurasi ulang kontrol sosial (kejahatan), utamanya rekonfigurasi dengan memanfaatkan teknologi atau peralatan kontrol modern, disisi yang lain lembaga negara dihambat oleh keterbatasan keuangan dan sumber daya untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi yang ditawarkan. Dilema seperti ini sejatinya sudah lama diungkapkan Lester C. Thurow dalam tulisannya *Equity versus Efficiency in Law Enforcement*.¹⁹ Thurow mengungkapkan upaya penegakan hukum dihadapkan oleh dua situasi bersamaan, yakni tuntutan bagi terciptanya *law & order*, namun upaya tersebut dihadapkan oleh tuntutan efisiensi pengeluaran pemerintah. Kondisi yang digambarkan oleh Innes dan Thurow dapat dikatakan akan selalu relevan dan menjadi tantangan bagi pemerintah dalam upaya pembentukan kebijakan pengendalian sosial kejahatan.

Adapun penggambaran dinamika sosial yang dikaitkan dengan kebijakan pengendalian sosial kejahatan dapat dikaitkan dengan proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Untuk konteks ini, sebuah kebijakan akan melalui beberapa tahapan-tahapan formal mulai dari identifikasi permasalahan sampai dengan (pada akhirnya nanti) tahapan evaluasi. Kebijakan yang lahir melalui proses tahapan-tahapan formal, bila tepat dan benar, biasanya cenderung mudah diterima masyarakat dan mudah diimplementasikan. Hal ini dikarenakan kebijakan yang lahir tersebut sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan/ dinamika sosial masyarakat (pelibatan konteks situasional). Namun sebaliknya, suatu kebijakan akan menjadi kontradiktif jikalau tanpa/tidak melalui tahapan formal, kebijakan tersebut cenderung sulit diterima masyarakat dan sulit diimplementasikan.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 12

¹⁹ Lester C. Thurow. "Equity Versus Efficiency in Law Enforcement." *Public Policy* 18, no. 4 (1970): 451-62.

Kebijakan pengendalian sosial kejahatan akan terus berkembang selaras dengan beragamnya ‘kerumitan’ yang terus muncul sebagai konsekuensi hidup dalam bermasyarakat. Inilah salah satu tuntutan pengembangan kriminologi (begitu pula dengan kebijakan pengendalian sosial kejahatan) kedepannya, yakni harus mampu dan mau menangani masalah yang lebih luas.

Untuk konteks Indonesia, ada beragam langkah yang telah dan akan terus dilakukan dalam upaya penciptaan tatanan sosial (*social order*) di tengah perkembangan masyarakat digital (*digital society*). Dalam kaitannya dengan upaya pengendalian sosial kejahatan yang dilakukan oleh agen formal, kita dapat melihatnya dari pengaturan hukum UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga rekonfigurasi praktik pemolisian dengan dibentuknya *virtual police*. Isu hangat lain yang juga menjadi perhatian bersama ialah pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi. Diharapkan UU tersebut nantinya dapat menjadi instrumen hukum dalam menjamin hak warga negara atas pengaturan data pribadi dari kebocoran/penyalahgunaan data pribadi yang marak terjadi di era digital saat ini.

Lebih dari itu, kalangan masyarakat sipil, yang juga sebagai agen informal pengendalian sosial kejahatan, terus didorong partisipasinya dalam pelaksanaan kontrol tersebut. Studi terdahulu juga telah banyak mengungkap perihal keterlibatan/ partisipasi warga, baik pada upaya pencegahan kejahatan/*crime prevention* (lihat Pattavina, Byrne, & Garcia, 2006²⁰; Bennett, Holloway, & Farrington, 2006²¹; Ren, Zhao, & He, 2019²²) sampai dengan pelibatan warga dalam upaya penciptaan rasa aman di tengah masyarakat/*community safety* (lihat van Steden, van Caem-Posch, & Boutellier, 2011²³; Choi & Lee, 2016²⁴; Schreurs,

²⁰ April Pattavina, James M. Byrne, and Luis Garcia. “An Examination of Citizen Involvement in Crime Prevention in High-Risk Versus Low- to Moderate-Risk Neighborhoods.” *Crime and delinquency* 52, no. 2 (2006): 203-31, DOI: <https://doi.org/10.1177/0011128705284155>.

²¹ Trevor Bennett, Katy Holloway, and David P. Farrington. “Does Neighborhood Watch Reduce Crime? A Systematic Review and Meta-Analysis.” *Journal of experimental criminology* 2, no. 4 (2006): 437-58, DOI: <https://doi.org/10.1007/s11292-006-9018-5>.

²² Ling Ren, Jihong Solomon Zhao, and Ni Phil He. “Broken Windows Theory and Citizen Engagement in Crime Prevention.” *Justice quarterly* 36, no. 1 (2019): 1-30. DOI: <https://doi.org/10.1080/07418825.2017.1374434>.

²³ R van Steden, B. van Caem-Posch, and J. C. J. Boutellier. “The ‘Hidden Strength’ of Active Citizenship: The Involvement of Local Residents in Public Safety Projects.” *Criminology & criminal justice* 11, no. 5 (2011): 433-50. DOI: <https://doi.org/10.1177/1748895811414467>.

²⁴ Kwan Choi and Ju-lak Lee. “Citizen Participation in Community Safety: A Comparative Study of Community Policing in South Korea and the Uk.” *Policing & society* 26, no. 2 (2016): 165-84. DOI: <https://doi.org/10.1080/10439463.2014.922087>.

Kerstholt, de Vries, & Giebels, 2018²⁵). Berkaitan dengan perkembangan era digital, partisipasi elektronik (*e-participation*) warga masyarakat dalam upaya menciptakan rasa aman dapat dilihat dari penggunaan aplikasi keamanan digital yang muncul di beberapa di wilayah Indonesia, semisal: (1) aplikasi JAKI di Jakarta, (2) aplikasi JOGOSUROBOYO di Surabaya, (3) aplikasi SPIS di Bandar Lampung, dan (4) aplikasi LIBAS di Kota Semarang.

C. Kesimpulan

Kebijakan pengendalian sosial kejahatan akan terus direkonfigurasi menyesuaikan dengan perkembangan dinamika sosial masyarakat. Upaya rekonfigurasi ini melibatkan para agen pengendali sosial (kejahatan) formal dan informal. Pengaturan/pembaharuan hukum, perubahan praktik pemolisian yang intens pada penggunaan teknologi hingga pelibatan warga masyarakat dalam wujud partisipasi elektronik (*e-participation*) sebagai upaya menciptakan rasa aman merupakan beberapa gambaran realitas dari 'penyesuaian' arah kebijakan pengendalian sosial kejahatan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Bennett, Trevor, Katy Holloway, and David P. Farrington. "Does Neighborhood Watch Reduce Crime? A Systematic Review and Meta-Analysis." [In English]. *Journal of experimental criminology* 2, no. 4 (2006): 437-58, doi: <https://doi.org/10.1007/s11292-006-9018-5>.
- Choi, Kwan, and Ju-lak Lee. "Citizen Participation in Community Safety: A Comparative Study of Community Policing in South Korea and the Uk." [In English]. *Policing & society* 26, no. 2 (2016): 165-84, doi: <https://doi.org/10.1080/10439463.2014.922087>.
- Garland, David, and Richard Sparks. "Criminology, Social Theory and the Challenge of Our Times." *The British Journal of Criminology* 40, no. 2 (2000): 189-204, doi: <https://doi.org/10.1093/bjc/40.2.189>.
- Miller, Walter B. "Ideology and Criminal Justice Policy: Some Current Issues." *J. Crim. L. & Criminology* 64 (1973): 141, doi: <https://doi.org/10.2307/1142984>.

²⁵ Wendy Schreurs, José H Kerstholt, Peter W de Vries, and Ellen Giebels. "Citizen Participation in the Police Domain: The Role of Citizens' Attitude and Morality." *Journal of community psychology* 46, no. 6 (2018): 775-89, DOI: <https://doi.org/10.1002/jcop.21972>.

- Pattavina, April, James M. Byrne, and Luis Garcia. "An Examination of Citizen Involvement in Crime Prevention in High-Risk Versus Low- to Moderate-Risk Neighborhoods." [In English]. *Crime and delinquency* 52, no. 2 (2006): 203-31, doi: <https://doi.org/10.1177/0011128705284155>.
- Ren, Ling, Jihong Solomon Zhao, and Ni Phil He. "Broken Windows Theory and Citizen Engagement in Crime Prevention." [In English]. *Justice quarterly* 36, no. 1 (2019): 1-30, doi: <https://doi.org/10.1080/07418825.2017.1374434>.
- Schreurs, Wendy, José H Kerstholt, Peter W de Vries, and Ellen Giebels. "Citizen Participation in the Police Domain: The Role of Citizens' Attitude and Morality." *Journal of community psychology* 46, no. 6 (2018): 775-89, doi: <https://doi.org/10.1002/jcop.21972>.
- Thurow, Lester C. "Equity Versus Efficiency in Law Enforcement." *Public Policy* 18, no. 4 (1970): 451-62.
- van Steden, R., B. van Caem-Posch, and J. C. J. Boutellier. "The "Hidden Strength" of Active Citizenship: The Involvement of Local Residents in Public Safety Projects." [In English]. *Criminology & criminal justice* 11, no. 5 (2011): 433-50, doi: <https://doi.org/10.1177/1748895811414467>.

B. Buku

- Arrigo, Bruce A, and Christopher R Williams. *Philosophy, Crime, and Criminology*. University of Illinois Press, 2010.
- Carrabine *et al.* *Criminology: A Sociological Introduction*. Routledge, 2020.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy, Florida State University*. Published by Pearson, 2017.
- Gilsinan, James F. *Criminology and Public Policy: An Introduction*. Prentice Hall, 1990.
- Hagan, Frank E, and Leah E Daigle. *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*. Sage Publications, 2018.
- Innes, Martin. *Understanding Social Control*. McGraw-Hill Education (UK), 2003.
- Lanier, Mark M, and Stuart Henry. *Essential Criminology*. Philadelphia: Westview Press, 2010.
- Sulhin, Iqraq. *Diskontinuitas Penologi Punitif*. Prenada Media, 2018.

PENYELESAIAN SENGKETA PADA TRANSAKSI BISNIS ELEKTRONIK MELALUI ARBITRASE ONLINE

**Dianne Eka Rusmawati¹, Rohaini², Yulia Kusuma Wardani³,
Siti Nurhasanah⁴**

*^{1, 2, 3, 4} Fakultas Hukum Universitas Lampung,
dianneekarusmawatishmhum@gmail.com¹, rohaini.1981@fh.unila.ac.id²,
yulia.kusumawardani@fh.unila.ac.id³, sitinurhasanahsarmili@gmail.com⁴*

Abstrak

Dewasa ini, transaksi perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet atau sering disebut dengan istilah transaksi bisnis elektronik atau *E-commerce* semakin pesat perkembangannya. *E-commerce* lahir selain disebabkan adanya perkembangan teknologi informasi juga karena tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis. Melalui internet, masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang atau jasa) yang akan dipergunakan dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai yang diinginkannya. Sengketa merupakan konsekuensi logis dari kompleksitas transaksi, tidak terkecuali di dunia maya yang eksis melalui jaringan internet. Sengketa berawal dari situasi di mana terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pilihan penyelesaian sengketa pada transaksi bisnis elektronik/*e-commerce* dapat dipilih oleh para pihak salah satunya yaitu arbitrase online. Tulisan ini hendak mengkaji mengenai apa saja karakteristik transaksi bisnis online dan bagaimana prosedur penyelesaian transaksi bisnis elektronik/*E-Commerce* melalui arbitrase online.

Kata Kunci: Transaksi Bisnis Elektronik, Sengketa, Arbitrase Online

A. Pendahuluan

Salah satu ciri kehadiran masyarakat informasi (*information society*) adalah pemanfaatan internet yang semakin luas dalam berbagai bidang kehidupan. Masyarakat informasi sendiri merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi yang telah membawa perubahan dan pergeseran yang semakin cepat ke dalam suatu kehidupan dunia tanpa

batas (*borderless world*), yang pada gilirannya mempengaruhi mekanisme perdagangan, baik secara nasional maupun internasional.¹

Dewasa ini, transaksi perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet atau sering disebut dengan istilah transaksi online atau *E-commerce* semakin pesat perkembangannya. *E-commerce* lahir selain disebabkan adanya perkembangan teknologi informasi juga karena tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis. Melalui internet, masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang atau jasa) yang akan dipergunakan dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai yang diinginkannya. Melalui *e-commerce*, konsep pasar tradisional (dimana pembeli dan penjual bertemu) berubah menjadi konsep *telemarketing* (perdagangan jarak jauh dengan menggunakan internet).²

Di Indonesia, minat para pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS). Perkembangan yang memungkinkan terjadinya perdagangan secara elektronik, telah mengilhami dilakukannya penyelesaian sengketa secara elektronik pula. Teknologi telah memberikan gagasan tentang penyelesaian sengketa secara elektronik dalam bentuk arbitrase elektronik. Penyelesaian sengketa bisnis secara elektronik melalui lembaga arbitrase menjadi pilihan masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan. Hal ini didukung dengan karakternya yang cepat, efisien dan tuntas, juga menganut prinsip *win-win solution* serta kerahasiaan karena proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan.

Memasuki era revolusi 4.0, kondisi perkembangan teknologi dan telekomunikasi berbasis internet, menghendaki adanya penyesuaian interaksi dan ruang komunikasi tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu. Ketika dihadapkan pada situasi Pandemi Covid 19, berdampak pula pada proses penyelesaian sengketa baik pada lembaga peradilan maupun non peradilan. Dalam kondisi ini, arbitrase elektronik menjadi tawaran sebagai solusi atas penyelesaian sengketa secara elektronik melalui lembaga arbitrase.³

¹ Imamulhadi, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perdagangan Secara Elektronik* (Jakarta: Artikel Dalam Cyberlaw: Suatu Pengantar Pusat studi Cyber Law Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2002), 78.

² Elisatris Gultom, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Electronic Commerce* (Jakarta: Artikel Dalam Cyberlaw: Suatu Pengantar Pusat studi Cyber Law Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2002), 54.

³ Benediktus Akel Terawat dan Dewi Astuty Mochtar, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Elektronik Melalui Lembaga Arbitrase Di Indonesia," *Merdeka Law Jurnal* Vol. 2, No. 1 (2021): 43.

Transaksi elektronik, merupakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas dan para pihak tidak bertemu secara langsung (*face to face*) sehingga dapat dikatakan transaksi elektronik menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi, ⁴ namun, model transaksi perdagangan seperti ini telah memaksa hukum untuk mengantisipasi beberapa permasalahan hukum yang mungkin muncul, diantaranya adalah potensi timbulnya konflik atau sengketa yang biasanya menjadi sebuah resiko dalam dunia perdagangan (bisnis) terlebih jika persoalan penyelesaian sengketa transaksi elektronik tersebut melibatkan penjual dan pembeli dari dua negara yang berbeda, akan timbul masalah dalam penerapan hukumnya, apakah dilakukan dengan dengan penerapan hukum negara penjual atautkah didasarkan hukum negara si pembeli. Beberapa permasalahan hukum yang sering terjadi terkait implementasi perdagangan/transaksi elektronik, antara lain yaitu:

1. Tidak adanya jaminan dari pembeli mengenai barang yang sudah dibelinya;
2. Tidak dapat dipastikannya alamat atau tempat kedudukan penjual sehingga hal ini dapat menjadi masalah jika barang yang dibeli ternyata mengalami kerusakan atau kekeliruan;
3. Tidak jelasnya kapan saat tanggung jawab beralih;
4. Kedudukan kontrak standar dalam perdagangan secara elektronik. ⁵
5. Serta persoalan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik lintas batas negara.

B. Pembahasan

1. Karakteristik Transaksi Bisnis Elektronik

Salah satu karakteristik transaksi *online* adalah transaksi lintas batas geografis yang menghubungkan antara konsumen dengan pelaku usaha dari berbagai negara. Transaksi bisnis elektronik/*online* juga berpotensi melahirkan sengketa. Sengketa yang terjadi dalam transaksi bisnis *online* adakalanya memiliki nilai nominal yang kecil, sehingga membutuhkan penyelesaian yang cepat dan dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Salah satu upaya untuk penyelesaian sengketa yang cepat dan dengan biaya yang tidak terlalu mahal yakni dengan menyediakan alternatif penyelesaian sengketa secara elektronik, yaitu melalui Arbitrase *online*.⁶ Dalam transaksi bisnis online diciptakan transaksi bisnis yang

⁴ Abdul Halim Barkatullah, "Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional Menurut UU No. 11 Tahun 2008," *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 29, No. 1 (2010).

⁵ Imamulhadi, *Op. Cit.*, 80.

⁶ Arum Afriani Dewi, "Arbitrase Online Di Era Industri 4.0 Dan Pandemi Covid-19," *Jurnal Legal Reasoning* 3, No. 2 (2021): 105.

lebih praktis tanpa kertas dan para pihak tidak bertemu secara langsung (*face to face*) sehingga dapat dikatakan transaksi elektronik menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi,⁷namun, model transaksi perdagangan seperti ini telah memaksa hukum untuk mengantisipasi beberapa permasalahan hukum yang mungkin muncul, diantaranya adalah potensi timbulnya konflik atau sengketa yang biasanya menjadi sebuah resiko dalam dunia perdagangan (bisnis) terlebih jika persoalan penyelesaian sengketa transaksi elektronik tersebut melibatkan penjual dan pembeli dari dua negara yang berbeda, akan timbul masalah dalam penerapan hukumnya, apakah dilakukan dengan penerapan hukum negara penjual ataukah didasarkan hukum negara si pembeli.

2. Prosedur Arbitrase Online

Pengaturan tentang pilihan hukum dan pilihan forum dalam sengketa transaksi bisnis online telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) pada Pasal 18 ayat (2), (3), (4) dan (5), yaitu:

Pasal 18:

- (1) Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Dalam praktek penyelesaian sengketa, para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase atau lembaga

⁷ Barkatullah, *Op. Cit.*

penyelesaian sengketa alternative lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya, namun jika para pihak tidak melakukan pilihan forum, maka penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.⁸ Terdapat empat pilihan hukum yang dikenal dalam Hukum Perdata Internasional, yaitu:

1. Pilihan hukum secara tegas. Di dalam klausula kontrak tertentu dapat dilihat adanya pilihan hukum yang ditentukan secara tegas dan jelas oleh para pihak.
2. Pilihan hukum secara diam-diam. Para pihak dalam suatu kontrak dapat memilih hukum secara diam-diam. Hal ini dapat disimpulkan dari maksud, ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta yang terdapat dalam kontrak tersebut, misalnya bahasa yang digunakan, mata uang yang digunakan, pelaksanaan kontrak dan pilihan domisili.
3. Pilihan hukum yang dianggap. Pilihan hukum secara ini dianggap merupakan *presumption iuris*, atau dugaan hukum. Hakim menerima telah terjadi suatu pilihan hukum berdasarkan dugaan belaka. Dugaan hakim merupakan pegangan yang dipandang cukup untuk mempertahankan bahwa para pihak benar-benar telah menghendaki berlakunya suatu system hukum tertentu.
4. Pilihan hukum secara *hypothetisch*. Sebenarnya para pihak tidak menentukan pilihan hukum, hakim bekerja dengan fiksi⁹

Pada dasarnya, arbitrase online atau *Online Dispute Resolution* (ODR) sama seperti penyelesaian sengketa konvensional lainnya, perbedaannya terletak pada medianya yang menggunakan media Internet (*International Network*). ODR termasuk ke dalam *Alternative Dispute Resolution* (ADR), dimana ADR memiliki 3 (tiga) tipe penyelesaian sengketa, yaitu negosiasi, mediasi dan arbitrase.¹⁰ Dalam perkembangannya pilihan penyelesaian sengketa bisnis online dilakukan melalui arbitrase online. Arbitrase online merupakan cara penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam ruang cyber. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase online ini lebih efektif karena tidak melihat teritorial. Karakteristik penyelesaian sengketa melalui arbitrase online ini terletak

⁸ *Ibid.* hlm. 55.

⁸ Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce Dalam Transaksi Nasional dan Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 128.

¹⁰ Faisal Riza, Rachmad Abduh, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi," *De Lega Lata Jurnal Fakultas Hukum UMSU* 4, No. 1 (2019): 82.

pada penggunaan sarana-sarana elektronik dalam penyelenggaraannya. Namun pelaksanaan arbitrase secara online dapat dilaksanakan hanya jika terdapat kesepakatan terlebih dahulu dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara arbitrase online. Prosedur yang harus dilalui dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase online yaitu:

1. Peraturan yang diperlukan mengenai permohonan untuk (hal ini meliputi peraturan yang ditetapkan oleh badan arbitrase mengenai informasi yang disediakan oleh salah satu pihak menyangkut adanya sengketa) contoh: penyediaan formulir secara online.
2. Menyediakan cara memilih arbitrator, menerima tempat kedudukan atau menolaknya.
3. Menyediakan tata cara ber arbitrase seperti penyediaan peraturan prosedural seperti tata cara mengajukan perkara secara online, menyampaikan tanggapan, mengajukan bukti-bukti, argumentasi dan kemungkinan-kemungkinan adanya penundaan.
4. Penyediaan tata cara penggunaan pesan-pesan secara elektronik, seperti penyelenggaraan prosedur yang hanya menggunakan dokumen elektronik, penggunaan video conferencing dan audio conferencing termasuk penyediaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan saksi ahli.
5. Penyediaan pembuatan putusan secara online dan persyaratan yang diperlukan agar suatu putusan dapat diterima dan dijalankan.
6. Penyediaan prosedur yang mungkin untuk mengadakan perlawanan atau banding terhadap putusan.
7. Penyediaan sarana untuk penyimpanan data terutama dalam perlawanan menyangkut dari salah satu pihak untuk melakukan perlawanan karena adanya dugaan bahwa hak-hak dari salah satu pihak telah dilanggar.
8. Penyediaan prosedur yang memungkinkan proses berjalan secara rahasia dengan menyediakan enkripsi dan tanda tangan digital.¹¹ Melihat bahwa arbitrase online merupakan perkembangan dari bentuk arbitrase konvensional yang bertujuan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak yang telah melakukan suatu perjanjian dalam ruang lingkup perdata, maka arbitrase online dalam proses pelaksanaannya menggunakan media yang secara keseluruhan mengandung informasi elektronik bahkan para pihak yang terlibat dalam kontrak online dapat tidak bertemu muka. Aktifitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase online ini pada prinsipnya menggunakan bentuk elektronik atau digital. Dan

¹¹ Faizin Sulistio, "Tinjauan Yuridis Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa E-Commerce," *Jurnal Maksigama* 1, no. 1 (April 2007).

secara hukum dapat dianggap sah apabila syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi, demikian juga telah memenuhi ketentuan dalam UU No 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik transaksi bisnis elektronik ini terletak pada penggunaan sarana-sarana elektronik dalam penyelenggaraannya. Namun pelaksanaan arbitrase secara online dapat dilaksanakan hanya jika terdapat kesepakatan terlebih dahulu dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara arbitrase online.
2. Prosedur Arbitrase Online dapat dilaksanakan hanya jika terdapat kesepakatan terlebih dahulu dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara arbitrase online. Prosedur yang harus dilalui dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase online yaitu:
 - a. Peraturan yang diperlukan mengenai permohonan untuk (hal ini meliputi peraturan yang ditetapkan oleh badan arbitrase mengenai informasi yang disediakan oleh salah satu pihak menyangkut adanya sengketa) contoh: penyediaan formulir secara online.
 - b. Menyediakan cara memilih arbitrator, menerima tempat kedudukan atau menolaknya.
 - c. Menyediakan tata cara ber arbitrase seperti penyediaan peraturan prosedural seperti tata cara mengajukan perkara secara online, menyampaikan tanggapan, mengajukan bukti-bukti, argumentasi dan kemungkinan-kemungkinan adanya penundaan.
 - d. Penyediaan tata cara penggunaan pesan-pesan secara elektronik, seperti penyelenggaraan prosedur yang hanya menggunakan dokumen elektronik, penggunaan *video confrencing* dan *audio confrencing* termasuk penyediaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan saksi ahli.
 - e. Penyediaan pembuatan putusan secara online dan persyaratan yang diperlukan agar suatu putusan dapat diterima dan dijalankan.
 - f. Penyediaan prosedur yang mungkin untuk mengadakan perlawanan atau banding terhadap putusan.
 - g. Penyediaan sarana untuk penyimpanan data terutama dalam perlawanan menyangkut dari salah satu pihak untuk melakukan perlawanan karena adanya dugaan bahwa hak-hak dari salah satu pihak telah dilanggar.

- h. Penyediaan prosedur yang memungkinkan proses berjalan secara rahasia dengan menyediakan enkripsi dan tanda tangan digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Barkatullah, Abdul Halim, "Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional menurut UU No 11 Tahun 2008." *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 29, No. 1 (2010).
- Dewi, Arum Afriani, "Arbitrase Online di Era Industri 4.0 dan Pandemi Covid-19." *Jurnal Legal Reasoning* Vol. 3, No. 2 (Juni 2021): 105.
- Riza, Faisal dan Abduh, Achmad, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi." *De Lega Lata Jurnal Fakultas Hukum UMSU* Vol. 4 No. 1 (Januari-Juni 2019): 82.
- Sulistio, Faizin, "Tinjauan Yuridis Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa E-Commerce." *Jurnal Maksigama* Vol. 1, No. 1 (April 2007).
- Terawat, Benediktus Akel dan Mochtar, Dewi Astuty, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Elektronik Melalui Lembaga Arbitrase di Indonesia." *Merdeka Law Jurnal* Vol. 2, No. 1 (2021): 43.

B. Buku

- Gultom, Elisatris. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Electronic Commerce*. Artikel Dalam Cyberlaw: Suatu pengantar, Pusat Studi Cyber law Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jakarta: ELIPS Project, 2002.
- Imamulhadi. *Penyelesaian Sengketa Dalam Perdagangan Secara Elektronik*. Artikel Dalam Cyberlaw: Suatu pengantar, Pusat studi Cyber Law, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jakarta: ELIPS Project, 2002.
- Zein, Yahya Ahmad. *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E- Commerce Dalam Transaksi Nasional dan Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

C. Peraturan Perundang-undangan

- UU No.11 Tahun 2008 jo UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE ILLEGAL DI ERA DIGITAL

¹Sepriyadi Adhan, ^{Ati Yuniati}², ^{Eka Deviani}³

^{1, 2, 3} *Fakultas Hukum Universitas Lampung,*
sepriyadiadhans@gmail.com¹, atiyuniati78@gmail.com²,
ekadeviani@gmail.com³

Abstrak

Ilmu pengetahuan serta teknologi saat ini alami pertumbuhan yang pesat, perihal ini membawa pengaruh terhadap kehidupan warga. Pengguna internet di golongan warga Indonesia terus bertambah. Oleh sebab itu, perlu diimbangi terdapatnya uraian beraktivitas di ruang digital yang baik. Dalam tahun-tahun terakhir sampai dikala ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi sudah memblokir layanan pinjaman online ilegal. Pinjol online ilegal tidak hanya tidak bisa dikontrol, namun banyak memunculkan permasalahan untuk penggunaannya. Tulisan ini bertujuan agar mengenali proteksi hukum terhadap pengguna layanan pinjaman online dimasa digital. Tata cara penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan terhadap pinjaman online telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tergabung dalam Satgas waspada Investasi. Perlindungan yang diberikan kepada pengguna layanan pinjaman online dipercayakan kepada OJK yang secara tegas diatur dalam Undang- Undang Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Oleh sebab itu bisa disimpulkan saat ini perlindungan terhadap pengguna layanan pinjaman online masih belum maksimal. Keadaan tersebut membutuhkan perhatian disebabkan pengguna layanan mempunyai hak perlindungan selaku konsumen. Dengan demikian dibutuhkan sosialisasi tentang pinjaman online, pembentukan Undang-Undang *Financial Technology* dalam melaksanakan penindakan terhadap pinjaman online ilegal serta penetapan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi.

Kata Kunci: Era Digital, Perlindungan Hukum, Pinjaman Online Ilegal.

A. Pendahuluan

Perkembangan pinjaman online selaku salah satu wujud *financial technology* (fintech) ialah salah satu akibat dari terdapatnya kemajuan

teknologi serta banyak menawarkan pinjaman dengan ketentuan dan syarat yang sangat gampang serta fleksibel dibanding dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu, pinjaman online dikira sesuai dengan pasar di Indonesia sebab walaupun warga belum mempunyai akses keuangan, tetapi pemakaian telepon selular sangat besar.¹

Layanan pinjaman online yang sangat singkat serta tidak sulit dengan meniadakan bank serta langsung ke produk serta layanan perbankan lewat aplikasi, tetapi ada sebagian permasalahan dalam aplikasi ini ialah jebakan bunga serta hukuman besar yang dialami oleh pelanggan, penyalahgunaan informasi pelanggan, serta proses penagihan dengan memakai perkataan yang dianggap kurang baik. Tidak hanya teknologi yang relatif baru, orang seringkali mengalami kesulitan untuk membedakan pinjaman yang legal serta ilegal. Nasabah rentan disesatkan oleh bermacam perhitungan bunga serta denda yang dikenakan oleh pemberi pinjaman sebab ketidaktahuan nasabah terhadap bisnis perbankan.

Salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu melindungi kepentingan konsumen serta warga dalam melaksanakan aktivitas usaha di zona jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang dipercayakan kepada OJK secara tegas diatur dalam Undang- Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (berikutnya disingkat UU OJK). Perlindungan konsumen di zona jasa keuangan bertujuan menghasilkan sistem proteksi konsumen yang andal, tingkatkan pemberdayaan konsumen serta pemahaman industri jasa keuangan dalam tingkatkan keyakinan warga terhadap zona jasa keuangan. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi data diatur pula dalam Peraturan Bank Indonesia No 19/ 12/ PBI/ 2017 Tahun 2017 tentang Penerapan *Fintech* sebagai Dasar Hukum Penyelenggaraan Kegiatan Perjanjian Pinjaman Online. Ketentuan tersebut untuk mengimbangi pesatnya pertumbuhan *financial technology*. Dalam aktivitas perkreditan lewat fasilitas elektronik, seluruh perjanjian yang diresmikan antara debitur serta kreditur dituangkan dalam kontrak elektronik. Penerapan yang berkaitan dengan kontrak elektronik dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 17 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyebutkan Kontrak Elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat lewat Sistem Elektronika. Maksudnya bisa disimpulkan suatu transaksi yang menjadikan suatu perjanjian yang dinyatakan dalam kontrak elektronik akan mengikat para pihak, sebanding dengan perjanjian ataupun kontrak pada biasanya.

¹ Thomas Arifin, *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 175.

Dalam aktivitas peminjaman lewat fasilitas telematika yang kontraknya dituangkan dalam sesuatu akta ataupun kontrak elektronik,

Oleh karena itu, diperlukannya ketentuan tentang perlindungan konsumen dari layanan pinjaman online ilegal. Seperti yang terdapat pada Peraturan OJK No 77/ POJK. 01/ 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. OJK mampu menjatuhkan sanksi kepada industri jasa pinjaman online yang terdaftar formal di OJK (berbadan hukum). OJK tidak dapat memberikan sanksi selain ditutupnya usaha bagi perusahaan jasa pinjaman online ilegal. Keberadaan industri jasa pinjaman online ilegal bisa timbul disebabkan mekanisme otorisasi yang tidak mudah di OJK. Perihal ini menjadi pertimbangan untuk OJK dalam mengevaluasi mekanisme perizinan ataupun pendaftaran untuk industri jasa pinjaman online, namun industri pinjaman online illegal terus menjadi meningkat jumlahnya.

Banyaknya industri pinjaman online tersebut menjadikan warga terus menjadi tergiur dengan program yang ditawarkan walaupun bunga yang diberikan pinjaman online tersebut lebih besar dibanding dengan bank. Perihal ini menimbulkan permasalahan untuk pengguna layanan pinjaman online tersebut, terutama dikala penagihan pembayaran. Tidak hanya itu, kasus pinjaman online setelah penagihan dengan teror terdapat pula pengalihan kontak yang bisa membaca seluruh transaksi yang ada di HP serta Gambar sehingga perlindungan informasi individu masih rendah.² Penagihan pinjaman online jadi sesuatu perihal yang memerlukan perhatian banyak pihak mengingat pengguna layanan pinjaman online tersebut memperoleh perlakuan yang kurang menyenangkan.

Berkenaan dengan perihal tersebut, diperlukan adanya upaya dari pemerintah dalam menanggulangi kasus pinjaman online ini. Salah satunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK. 01/ 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Bersumber pada penjelasan tersebut, permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman online di masa digital. Tujuan dari penelitian ini yaitu agar mengenali

² Harianterbit, "Lapor OJK Jika Diganggu Pinjaman Online" <https://www.harianterbit.com/megapolitan/read/116550/Lapor-OJK-Jika-Diganggu-Pinjaman-Online-Termasuk-Ancaman-Dengan-Kata-Kasar>, diakses pada 1 Februari 2022

perlindungan terhadap pengguna layanan pinjaman online di masa digital. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian normatif.

B. Pembahasan

Berkurangnya perlindungan pada pengguna layanan pinjaman *online* tersebut mendapat perhatian beberapa pihak dalam melakukan pembahasan melalui beberapa tulisan berupa jurnal ilmiah. Salah satunya yaitu Artikel Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno³ yang telah melakukan pembahasan yang bertujuan etika bisnis dalam pinjaman *online*. Kemudian yang kedua, tulisan Erna Priliasari⁴ yang hanya menitikberatkan terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman *online* dengan tidak membahas pentingnya beberapa peraturan yang secara khusus mengenai *financial technology*. Ketiga, tulisan Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal”⁵.

1. Perlindungan Hakum Pengguna Jasa Layanan Pinjaman *Online* Ilegal

Perlindungan terhadap hak-hak yang menggunakan layanan pinjaman *online* menjadikan keharusan bagi setiap warga masyarakat yang menggunakan jasa layanan pinjaman *online*. Pemerintah dalam hal ini turut serta dalam memberikan suatu perlindungan melalui berbagai peraturan perundang-undangan maupun dengan beberapa tindakan yang sangat tegas dalam upaya melakukan pencegahan ataupun melakukan penanganan beberapa kasus terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak pengguna layanan pinjaman *online*. Salah satu contohnya berupa ancaman dan teror yang akhirnya berdampak atau menimbulkan rasa ketakutan, rasa malu dan ketidaknyamanan seseorang sebagai akibat dari tersebarnya informasi kepada pihak keluarga, kolega dan orang-orang yang dikenal oleh pengguna layanan pinjaman *online* tersebut.

Begitu pula dengan terdapatnya ancaman pelaporan kepada pihak kepolisian sebagai akibat ketidakmampuan pengguna layanan pinjaman online dalam melaksanakan pembayaran. Mohammad Choirul Anam menyatakan bahwa penegak hukum tidak bisa menjerat pengguna

³ Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 379–391.

⁴ Erna Priliasari, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending),” *Majalah Hukum Nasional* no. 2 (2019): 1–27.

⁵ Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal,” *PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law)* 01, no. 01 (2020): 47–61.

layanan selaku debitur yang tidak mampu membayar pinjaman tersebut mengingat, kasus tersebut termasuk jenis perjanjian utang- piutang sehingga bukan ranah pidana melainkan perdata. Apabila, aparat penegak hukum tetap memberikan sanksi pidana kepada debitur hingga tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang.⁶

Pada dasarnya sesuatu peraturan diresmikan bertujuan guna membagikan perlindungan. Perihal ini pula bisa terlihat pada bermacam peraturan yang terkait dengan teknologi informasi yang berupaya memberikan perlindungan kepada para penggunanya. Salah satunya yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/ POJK. 01/ 2016 tentang Layanan Pinjam. Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berupaya mengharuskan penyelenggara guna mempraktikkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yakni transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan serta keamanan informasi, serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, serta biaya terjangkau.

Berkenaan dengan perihal tersebut, hingga pelaku usaha yang melanggar hak- hak pengguna layanan pinjaman online selaku konsumen dikenakan sanksi. Pada dasarnya, hubungan antara konsumen serta pelaku usaha merupakan ikatan hukum keperdataan, namun UU Perlindungan Konsumen juga menggunakan sanksi pidana bagi pelanggar hak- hak konsumen, sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen bahwa Penyelesaian di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁷

Dalam Pasal 18 Ayat (2) UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dikemukakan bahwa Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak ataupun wujudnya tidak mudah nampak ataupun tidak bisa dibaca secara jelas, ataupun yang pengungkapannya susah dipahami. Tidak hanya itu pula sebagai panduan untuk konsumen sehingga pada tahap law enforcement hendak mempermudah menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku usaha.⁸ Perlindungan konsumen pada dasarnya berupaya guna menyinergikan peran antara konsumen serta pelaku usaha. Perihal ini bersumber pada prinsip kebebasan berkontrak. Pasal-pasal yang berupaya memberikan perlindungan pada pengguna layanan pinjaman online antara lain:

1. Pada Pasal 26 Ayat (1) dan (2):

⁶ KAI, "Gagal Bayar Fintech Bisakah Pinjaman Dikenakan Pidana" diakses 5 Februari 2022, <https://www.kai.or.id/berita/16910/gagal-bayar-pinjaman-fintech-bisakah-dikenakan-pidana.html>.

⁷ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Visimedia, 2008): 41.

⁸ Sri Lestari Poernomo, "Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 109-120

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan tiap data melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Tiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana diartikan pada Ayat (1) bisa mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan bersumber pada Undang-Undang ini.
2. Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi Tiap orang yang dengan terencana serta tanpa hak mendistribusikan serta/ ataupun mentransmisikan serta/ ataupun membuat bisa di aksesnya Informasi Elektronik serta/ ataupun Dokumen Elektronik yang mempunyai muatan penghinaan serta/ ataupun pencemaran nama baik sebagaimana diartikan dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (4) tahun serta/ ataupun denda paling banyak Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus Lima puluh Juta Rupiah).
3. Pasal 45 B Tiap orang yang dengan terencana serta tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik serta/ ataupun Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang diperuntukkan secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (4) tahun serta/ ataupun denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Dengan peraturan tersebut, maka bisa dilakukan penyelesaian hukum melalui sanksi berkeenaan dengan pelanggaran hak pengguna layanan yang hanya memberikan keuntungan sepihak untuk perusahaan pinjaman online. Akan tetapi berkaitan dengan penggunaan informasi individu seorang masih membutuhkan peraturan lebih lanjut yang sampai dikala ini belum terdapat peraturan yang secara khusus mengendalikan perihal tersebut. Perihal ini sangat memprihatinkan mengingat perlindungan informasi juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Di dunia internasional pun perlindungan informasi sudah diakui selaku hak konstitusional yakni hak seorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap informasi yang dimilikinya serta untuk pembenaran kala ditemui kesalahan terhadap informasinya, tetapi kenyataan keamanan informasi di Indonesia tampaknya berbanding terbalik.⁹

Perlindungan privasi yang memadai dalam kaitannya dengan data pribadi akan dapat memberikan kepercayaan publik untuk menyediakan

⁹ Adibah Oktavia (et.al), *Antologi Esai Hukum Dan HAM: Afiliasi Hukum Dan HAM Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), 57.

data pribadi kepada masyarakat umum tanpa menyalahgunakan atau melanggar hak privasi mereka. Dengan demikian, pengaturan ini akan menyeimbangkan antara hak individu dan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh negara. Regulasi tentang perlindungan data pribadi akan memberikan kontribusi besar bagi ketertiban dan kemajuan masyarakat informasi.¹⁰ Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki yurisdiksi atas sistem teknologi dengan menolak pemasangan aplikasi dalam layanan digital jika tidak memenuhi persyaratan resmi yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan. Dalam konteks ini, penyedia teknologi *financial* wajib menyertakan dokumen legal perusahaan OJK sebelum memasang aplikasi di platform digital.¹¹

Dari sisi sistem diharapkan juga ada kemampuan untuk mendeteksi dan kemudian melakukan tindakan preventif terhadap platform atau aplikasi yang telah dinonaktifkan oleh *regulator* di lapangan aplikasi dengan membuat identitas baru. Fakta tersebut menyebabkan maraknya aplikasi pinjaman online ilegal di masyarakat.

C. Kesimpulan

Transaksi pinjaman online sangat penting saat ini karena kehadirannya di Indonesia semakin meningkat karena menawarkan berbagai kemudahan untuk dicairkan. Meskipun pengaturan dan pengawasan telah dilakukan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, semua perusahaan Kedua pemberi pinjaman online tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga ada banyak penyedia layanan legal dan ilegal di luar sana saat ini. Perlindungan terhadap kepentingan pengguna layanan pinjaman online masih belum optimal meskipun Undang-Undang memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran hak privasi melalui sarana elektronik. Hal ini menjadi perhatian besar karena pengguna layanan pinjaman online memiliki hak dasar yang harus dilindungi. Perlindungan hak-hak dasar pengguna layanan pinjaman online diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang mekanisme pinjaman online dan hak-hak pengguna layanan pinjaman online menjadi salah satu penyebab kurangnya pengamanan terhadap hal tersebut. Dalam hal penyedia jasa juga dimungkinkan untuk melanggar hak-hak konsumen karena gugatan terhadap hak-hak konsumen masih belum membuahkan hasil yang positif. Kondisi ini juga menjadi dilema karena badan pengatur yang bertugas di bidang pengelolaan dan pengawasan

¹⁰ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 50.

¹¹ Afifi (et.al), *Politik Hukum Era Jokowi* (Tangerang: PUSKAPKUM, 2019), hal. 248.

masih kesulitan mengantisipasi pelanggaran hak-hak konsumen karena dihadapkan pada belum adanya payung hukum yang secara khusus mengatur pelaksanaan fintech di Indonesia, khususnya pelaksanaan fintech. Langkah-langkah pencegahan dan penindakan terhadap entitas fintech ilegal. Hal yang sama berlaku untuk kasus pelanggaran penggunaan data pribadi, yang sejauh ini tidak ada peraturan khusus, yang memberlakukan hukuman berat dalam hal ini, menyebabkan masalah bagi pengguna layanan terjemahan karena penyalahgunaan data yang mereka miliki.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Prihasari, Erna, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection In Peer To Peer Lending)”. *Majalah Hukum Nasional*, no. 2 (2019)
- Poernomo, Sri Lestari, “Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019)
- Sugangga, Rayyan dan Sentoso, Erwin Hari, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal”. *PAJOU (Pakuan Justice Journal of Law)* 01, no. 01 (2020)
- Wahyuni, Raden Ani Eko dan Turisno, Bambang Eko, “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019)

B. Buku

- Afifi dkk. *Politik Hukum Era Jokowi*. Tangerang: PUSKAPKUM, 2019.
- Arifin, Thomas. *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Oktavia, Adibah dkk. *Antologi Esai Hukum Dan HAM: Afiliasi Hukum Dan HAM Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020.
- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Sugeng. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.

C. Peraturan

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Fintech

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Online yang Terdaftar Formal di OJK

D. Internet

<https://www.harianterbit.com/megapolitan/read/116550/Lapor-OJK-Jika-Diganggu-Pinjaman-Online-Termasuk-Ancaman-Dengan-Kata-Kasar>, diakses pada 1 Februari 2022.

<https://www.kai.or.id/berita/16910/gagal-bayar-pinjaman-fintech-bisakah-dikenakan-pidana.html>, diakses pada 5 Januari 2022.

“Lapor OJK Jika Diganggu Pinjaman Online, Termasuk Ancaman Dengan Kata Kasar.” 2020.

PERLINDUNGAN KEAMANAN DIGITAL DI ERA *SOCIETY 5.0* DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Rudi Natamiharja¹, Ria Wierma Putri²
Desia Rakhma Banjarani³, Ikhsan Setiawan⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum Universitas Lampung
rudi.natamiharja@fh.unila.ac.id¹, ria.wierma@fh.unila.ac.id²,
desiarahma7@gmail.com³, ikhsanstwn17@gmail.com⁴

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memacu terjadinya transformasi digital yang mengubah tatanan industri yang beberapa waktu yang lalu masih era Revolusi Industri 4.0 sekarang telah masuk ke era *Society 5.0*. Era *Society 5.0* merupakan konsep yang mengimplementasikan teknologi pada Revolusi Industri 4.0 dengan mempertimbangkan aspek *humaniora* sehingga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dan menciptakan keberlanjutan. Akan tetapi, semakin majunya teknologi maka, tingkat permasalahan keamanan digital juga akan semakin meningkat. Untuk itu, Indonesia selaku negara yang memiliki pengguna internet yang sangat besar harus mempersiapkan era *society 5.0* sebaik mungkin untuk menjaga keamanan digital dari penggunaan internet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan *social review* untuk meninjau kembali konsep keamanan digital dalam perspektif *Society 5.0*. Terdapat dua aspek yang dibedah dalam penelitian ini, yakni era *society 5.0* dan aspek kebijakan pemerintah.

Kata Kunci: Keamanan Digital, Era *Society 5.0*, Pemerintah, Kebijakan

A. Pendahuluan

Era *Super Smart Society (society 5.0)* diperkenalkan oleh Pemerintah Jepang, Shizou Abe, di *World Economic Forum* pada tahun 2017 dan diresmikan pada tahun 2019. Era *society 5.0* ini diperkenalkan sebagai respon pemerintah jepang terhadap pengurangan populasi penduduk berusia produktif.¹

¹ Fisipol Ugm, "Society 5.0: Tentang Tawaran Dari Jepang Dan Hal-Hal Yang Harus Kita Perhatikan", terakhir diubah Februari 2019, diakses Februari, 2022, Society 5.0: Tentang Tawaran dari Jepang dan Hal-Hal Yang Harus Kita Perhatikan - Creative HUB Fisipol UGM.

Era *society* 5.0 merupakan kelanjutan dari era industri 4.0 yang menggunakan mesin berteknologi canggih yang dapat menekan jumlah pekerja yang harus dilakukan oleh tenaga manusia, dengan menerapkan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Inovasi tersebut kemudian memunculkan permasalahan baru berupa pelonjakan teknologi yang kemudian meninggalkan sisi kemanusiaan. Dengan demikian, era *society* 5.0 kemudian diperkenalkan untuk melibatkan sisi kemanusiaan di setiap perkembangan teknologi dan mengurangi kesenjangan antara manusia mengenai masalah ekonomi.²

Pada era industri 4.0 pemerintah Indonesia telah ikut andil terhadap perkembangan tersebut dengan membuat sepuluh langkah prioritas nasional. Langkah tersebut kemudian diterapkan dengan dibuat beberapa kebijakan yang erat antar kementerian dan lembaga terkait dan diharmonisasikan juga dengan aturan yang berlaku.

Keterlibatan Indonesia terhadap era modernisasi tidak hanya menjadi cita-cita saja. Sejak dimulainya era 4.0 tidak hanya pemerintah yang memiliki keterlibatan, tetapi juga para pengusaha lokal yang mulai menggunakan kecanggihan teknologi untuk membuat usaha. Pemanfaatan teknologi tersebut memunculkan *start-up* seperti Gojek dan Tokopedia yang memanfaatkan big data yang tersimpan di internet.

Penggunaan perusahaan terhadap penyimpanan data pengguna di internet harus diseimbangkan dengan aturan keamanan digital. Setelah berkembangnya era 4.0 yang kemudian memunculkan era 5.0, permasalahan yang masih dihadapi adalah mengenai perlindungan data yang disimpan oleh perusahaan di internet. Sepanjang tahun 2020 setidaknya ada tujuh kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia, seperti kasus kebocoran data pengguna Tokopedia pada awal Mei 2020, Kredit Plus pada Juli 2020, dan Shop Back pada September 2020. Menanggapi permasalahan tersebut, Indonesia telah berupaya membuat peraturan untuk melindungi data pribadi masyarakat dari digital-crime atau digital-attack dengan berbagai cara. Salah satunya adalah merevisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 dan didirikannya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada tanggal 13 April 2021.

B. Pembahasan

² Wartaekonomi, "Era Csociety 5.0, Apa Bedanya Dengan Industri 4.0?", terakhir diubah November 2020, diakses Februari, 2022, <https://Wartaekonomi.Co.Id/Read313729/Era-Society-50-Apa-Bedanya-Dengan-Industry-40>.

1. Pengertian Data pribadi

Menurut Pasal 1 ayat (29) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) data pribadi adalah data tentang seseorang yang dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.³

Data pribadi menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 (Permenkominfo 2016) adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Sedangkan dalam Pasal 58 UU Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan ada 33 jenis yang dimaksud dengan data perseorangan, diantaranya adalah nomor Kartu Keluarga, nama lengkap, jenis kelamin, golongan darah, agama, status perkawinan, dan lain sebagainya.

Data pribadi menurut Pasal 1 ayat (22) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Penggunaan data pribadi di era modern ini sudah umum digunakan ketika seseorang melakukan aktifitas pendaftaran akun untuk mencari informasi, menggunakan aplikasi, melaksanakan transaksi jual beli secara daring, dan lain sebagainya.⁴

Data pribadi yang sering kali digunakan antara lain nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor telepon, alamat rumah, alamat surel, dan lain sebagainya. Masyarakat sudah sangat umum mendaftarkan data pribadi demi bisa mengakses informasi sehingga data pribadi menjadi tersebar di beberapa website dan sudah menjadi hal yang wajar untuk mendaftarkan data pribadi di website sebelum mengakses informasi atau melakukan aktivitas lainnya.

Pada awal 2021 pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta jiwa. Dengan pengguna internet yang banyak maka banyak pula data pribadi yang tersebar. Penggunaan internet jelas harus sejalan dengan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga data pribadi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika menggunakan internet.

³ Jogloabang, "PP 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik", terakhir diubah Oktober 2019, diakses Februari, 2022, <https://www.jogloabang.com/teknologi/pp-71-2019-penyelenggaraan-sistem-transaksi-elektronik>.

⁴ Yahya Ziqra dkk, "Analisis Hukum *General Data Protection Regulation* (Gdpr) Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online," *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum* Vol. 2, No. 2 (Juni 2021): 330-336.

2. Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Meningkatnya penggunaan internet sehingga banyaknya data pribadi yang tersebar menjadi permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah. Demi melindungi warga negaranya, sudah seharusnya pemerintah membuat peraturan dan kebijakan perlindungan data pribadi masyarakatnya. Menghadapi era 5.0 tidak ada peraturan atau kebijakan baru yang digalakkan oleh Pemerintah Indonesia. Walau begitu, pemerintah tetap bersikeras untuk mengadakan pembaharuan peraturan untuk melindungi data pribadi masyarakat.⁵

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi yang telah jelas tercantum dalam Pasal 28G (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Maka dari itu sudah selayaknya pemerintah membuat sistem regulasi yang ideal dan mapan untuk melindungi data pribadi masyarakat.

Pada tahun 2016, pemerintah mengadakan revisi terhadap UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dikatakan dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi dan setiap penggunaan data pribadi harus dilakukan berdasarkan persetujuan orang yang bersangkutan.

Selain dari merevisi UU ITE, pemerintah juga berusaha untuk secara khusus menciptakan peraturan mengenai perlindungan data pribadi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Landasan dibuatnya peraturan menteri ini untuk memberikan penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi seseorang.⁶

Perlindungan data pribadi juga secara tegas tertulis dalam Pasal 2 UU Administrasi Kependudukan bahwasanya setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi. Disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Selain itu, pada tahun 2020 pemerintah juga berupaya membuat Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam RUU ini setidaknya ada 12 hak yang dimiliki oleh pemilik data pribadi. diantaranya adalah meminta informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan lain sebagainya. Hal yang

⁵ Nurdin Abd Halim, "Penggunaan Media Internet Di Kalangan Remaja Untuk Mengembangkan Pemahaman Keislaman," *Jurnal Dakwah RISALAH* Vol. 26, No. 3 (2015).

⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.

diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi diantaranya jenis data pribadi, hak pemilik data pribadi, pemrosesan data pribadi, pengendali dan prosesor data pribadi, kewajiban dan tanggung jawab terhadap data pribadi, transfer data pribadi, sanksi administratif, larangan penggunaan data pribadi, pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi, penyelesaian sengketa dan hukum acara, kerjasama internasional, dan peran pemerintah dan masyarakat, dan yang terakhir mengenai ketentuan pidana. Tujuan utama dari RUU ini adalah melindungi hak warga terkait dengan data pribadi di luar dari keinginan atau kewajiban mereka, baik dari pihak swasta maupun pihak pemerintah. Hal ini dengan jelas menggambarkan upaya-upaya serius pemerintah dalam melindungi data pribadi masyarakat.

3. Dibentuknya Badan Siber dan Sandi Negara

Melajunya ekonomi Indonesia dalam industri e-commerce selaju dengan meningkat pula pendaftaran data pribadi sebelum mengakses website e-commerce. Pada tahun 2017 tercatat pengguna e-commerce di Indonesia mencapai 139 juta pengguna, kemudian naik 10,8% menjadi 154,1 juta pengguna pada tahun 2019. Hal ini jelas menunjukkan pemerintah harus bersiap dengan regulasi perlindungan data digital di e-commerce dalam bentuk perlindungan konsumen. Selain dengan melakukan pembaharuan regulasi mengenai perlindungan data pribadi, pada tanggal 13 April 2021, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). BSSN dilandasi dengan dalam rangka mewujudkan keamanan, perlindungan, dan kedaulatan siber nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada salah satu fungsinya dikatakan bahwa BSSN menyelenggarakan fungsi proteksi terhadap data pribadi yang berada di *ecommerce*.

Visi BSSN adalah kemandirian dan kedaulatan keamanan siber nasional menuju Indonesia sebagai Pusat Siber Regional. Adapun strategi keamanan siber nasional terbagi dua yaitu secara internal dan secara eksternal. Secara internal strategi yang dibuat adalah dengan membangun efek penangkapan melalui pembangunan sistem dan pembangunan kekuatan. Secara eksternal BSSN menerapkan kebijakan *Omni Directional Policy*.⁷

Sampai sekarang belum ada upaya nyata BSSN dalam melindungi data pribadi selain dari pembuatan regulasi perlindungan data konsumen e-commerce. Dilain sisi, BSSN tetap mempromosikan dan mengajak masyarakat melalui webinar tentang hal penting dalam menjaga data pribadi. BSSN terus berupaya ikut lebih aktif menjaga keamanan data

⁷ Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara.

pribadi dengan cara kolaborasi dan kerjasama dengan lembaga terkait keamanan siber dan memperkuat kedaulatan data, dan meningkatkan rasa waspada kepada tiap individu masyarakat selama menggunakan internet

C. Kesimpulan

Perlindungan data pribadi di Indonesia untuk menghadapi era 5.0 sudah sangat cukup beragam. Dibuatnya regulasi dari Undang-Undang ITE hingga pendirian badan siber sudah cukup nyata sebagai bukti usaha serius pemerintah untuk melindungi data pribadi masyarakatnya.

Perlindungan data pribadi di Indonesia melalui konsep sudah cukup ideal mengingat setidaknya ada 2 peraturan yang secara khusus membahas mengenai perlindungan data pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

BSSN diharapkan untuk segera ikut andil secara nyata dalam melindungi data pribadi masyarakat, sehingga tidak muncul lagi kasus pembobolan data di e-commerce.

D. Saran

Dalam kepastian hukum peraturan menjadi sumber penegakan hukum. Tetapi dilihat dari perkembangan perlindungan data pribadi, pemerintah sudah seharusnya mempercepat pengesahan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi. Mengingat era 5.0 dengan konsep menyisipkan sisi kemanusiaan di setiap teknologi baru, maka menghadapi era digital yang semakin kuat, sudah tidak ada lagi bagi pemerintah untuk menunda pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi.

Selain mengenai regulasi, pemerintah harus memberikan pemahaman kepada masyarakat juga sangat penting dalam rangka kerjasama untuk menciptakan keamanan data pribadi selama menggunakan internet.

Bukan hanya regulasi pemerintah yang diharapkan masyarakat dalam rangka perlindungan data pribadi, tetapi juga sistem keamanan tiap website yang ada di Indonesia. Hal ini mengingat masih maraknya kasus pencurian data.

Selain itu pemerintah diharapkan melakukan pendekatan-pendekatan lebih intim kepada masyarakat sehingga pembuatan peraturan bukan hanya sebagai isu formalitas konstitusi tetapi benar-benar dibuat untuk melindungi rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Halim, Nurdin Abd, “Penggunaan Media Internet Di Kalangan Remaja Untuk Mengembangkan Pemahaman Keislaman.” *Jurnal Dakwah RISALAH* Vol. 26, No. 3 (2015).
- Indriyani, Masitoh, Nilam Andaria Kusuma Sari, dan W.P., Unggul Satria, “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada *Online Marketplace System*.” *JUSTITIA JURNAL HUKUM* Vol. 1, No. 2 (Oktober 2017): 191-208.
- Latumahina, Rosalinda Elsina, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya.” *Jurnal GEMA AKTUALITA* Vol. 3, No. 2 (Desember 2014): 14-25.
- Niffari, Hanifan, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain).” *Jurnal Yuridis* Vol. 7, No. 1 (2020): 105-120.
- Nurhidayati, Sugiyah, dan Yuliantari, Kartika, “Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi.” *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen* Vol. 5, No. 1 (Maret 2021): 39-45.
- Rahmatullah, Indra, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia.” *ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan* Vol. 5, No. 1 (2021): 11-16.
- Sinaga, Erlina Maria Christin dan Putri Mery Christian, “Formulasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 9, No. 2 (Agustus 2020): 237-256.
- Yuniarti, Siti, “Perlindungan Hukum Pribadi di Indonesia.” *Jurnal BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences)* Vol. 1, No. 1 (September 2019): 147-154.
- Ziqra, Yahya dkk, “Analisis Hukum *General Data Protection Regulation* (Gdpr) Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online.” *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum* Vol. 2, No. 2 (Juni 2021): 330-336.

B. Buku

- Reynaldi, Farah Azzara dkk. *Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Hak Privasi: Sebuah Telaah RUU Perlindungan Data Pribadi*. Sumedang: Universitas Padjajaran Press, 2020.

C. Peraturan

- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

D. Internet

<https://Wartaekonomi.Co.Id/Read313729/Era-Society-50-Apa-Bedanya-Dengan-Industry-40>, diakses pada Februari 2022.

<https://Www.Jogloabang.Com/Teknologi/Pp-71-2019-Penyelenggaraan-Sistem-Transaksi-Elektronik>, diakses pada Februari 2022.

Society 5.0: Tentang Tawaran dari Jepang dan Hal-Hal Yang Harus Kita Perhatikan - Creative HUB Fisipol UGM, diakses pada Februari 2022.

E. Prosiding

Djafar, Wahyudi, "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan," *Prosiding Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM pada 26 Agustus 2019.

PROGRESIFITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

Dani Habibi

Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, danihabibi45@gmail.com

Abstrak

Pemanfaatan teknologi digital terhadap pelayanan publik di Indonesia tidak dapat dipungkiri berperan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia menjadi lebih efisien dan tepat guna. Permasalahan pelayanan publik yang selalu lama dalam prosesnya dan masih minim dalam penggunaan teknologi digital menimbulkan adanya stigma masyarakat bahwa perlunya modernisasi terhadap pelayanan publik itu sendiri. Tujuan dari tulisan ini yaitu agar dilakukannya suatu progresivitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat. Metodologi yang digunakan penulis adalah Yuridis Normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan, Historis, dan Konsep. Hasil Penelitian ini agar pemerintah memaksimalkan dalam memanfaatkan sistem secara *online* dari teknologi digital dalam pelaksanaan pelayanan publik sehingga bisa kualitas dari pelayanan publik di Indonesia bisa terus lebih baik lagi.

Kata Kunci: Hukum, Masyarakat, Pelayanan Publik, Perlindungan Hukum

A. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang tercermin sejak kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Landasan utama yang menjadikan Indonesia adalah negara hukum termuat di dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Konsekuensi dari adanya aturan tersebut yaitu segala tindak tanduk pemerintahan harus selalu berlandaskan hukum, salah satunya yaitu berkaitan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹

¹ Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 5 No. 2 (2012): 141-152, 143, DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustitia.v5no2.56>.

Pelayanan kepada masyarakat atau istilahnya pelayanan publik, tidak hanya cukup dengan berlandaskan hukum semata, namun pelayanan publik yang wajib dilakukan oleh pemerintah juga harus mencerminkan adanya suatu konsep perlindungan hukum.² Artinya bahwa pelayanan publik harus sepenuhnya optimal dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³

Perwujudan dari adanya pelayanan publik dengan tetap mengikuti konsep perlindungan hukum sesuai penulis utarakan di atas yaitu dengan adanya suatu optimalisasi pelayanan publik itu sendiri.⁴ Berbagai pengalaman pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah masih belum memiliki tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Misal dalam perbaikan jalan, percepatan administrasi pengurusan dokumen seperti KTP, KK, SIM dan surat yang umum yang selalu dibutuhkan dan diurus oleh masyarakat, serta paling poin tertinggi yaitu adanya tanggapan dari pemerintah terhadap suatu kritik dan saran dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang harus dibenahi.

Hal tersebut masih dalam taraf pemenuhan administrasi bagi rakyat. Namun ada juga pemberian pelayanan publik yang harus juga diperhatikan oleh pemerintah, seperti halnya aspirasi yang bisa diberikan kepada masyarakat terhadap kinerja pemerintah, ataupun suatu tuntutan rakyat terhadap suatu pemenuhan hak rakyat yang harus segera dipenuhi. Misalnya mengenai kepastian pemberian fasilitas kesehatan, fasilitas publik seperti halnya perbaikan jalan, jembatan maupun pemberian kemudahan dalam setiap pemenuhan kebutuhan masyarakat lainnya.

Pemenuhan semua unsur tersebut haruslah menjadi suatu perhatian bagi pemerintah. Mengingat perkembangan jaman dan kemajuan serta perubahan birokrasi yang terus-menerus dilakukan perbaikan untuk memberikan pelayanan publik yang optimal sesuai sebagai bentuk adanya perlindungan hukum bagi rakyat.

Tulisan ini akan menjelaskan mengenai perkembangan pelayanan publik yang terjadi saat ini sesuai dengan perkembangan jaman, salah satunya yaitu dengan pemanfaatan teknologi digital yang sudah mulai banyak dilakukan oleh pemerintah. Kemudian penulis juga menjelaskan mengenai beberapa kendala yang harus diperbaiki oleh pemerintah agar

² Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1992), 4.

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 265.

⁴ H. Asep Suparman, "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik", *Jurnal Wawasan Hukum* 31, No. 2, (2014): 177-182, 179, DOI: <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v31i2.85>.

sistem pelayanan publik dapat ditingkatkan sehingga “Progresivitas” pemberian kebutuhan dan hak masyarakat terpenuhi melalui adanya pelayanan publik yang terus diperbarui dan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat.

Identifikasi masalah yang akan penulis uraikan yaitu perlunya progresivitas pelayanan publik yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan adanya pemanfaatan teknologi digital agar semua aspirasi, keluhan, hak, dan tuntutan rakyat dapat diserap sepenuhnya dan bisa segera dilakukan tindakan yang dibutuhkan oleh pemerintah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian tujuan dari penulis merumuskan tulisan ini yaitu agar sistem pelayanan publik dapat dilakukan dengan optimal dan “progresif” dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat dalam hal pelayanan publik oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat. Tulisan ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, historis dan konsep.⁵ Dari kesemuanya akan memunculkan konsep terbaru berkaitan dengan progresivitas pelayanan publik oleh pemerintah dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat.

B. Pembahasan

1. Perkembangan Pelayanan Publik di Indonesia Melalui Pendekatan Teknologi Digital

Sejak dimulainya kemerdekaan Indonesia dengan dilakukannya Proklamasi Kemerdekaan, semua informasi mengenai Indonesia Merdeka menjadi suatu hal harus disebarluaskan sebagai bentuk awal perjuangan membangun bangsa Indonesia. Salah satu pemberian informasi tentang kemerdekaan Indonesia yaitu dengan disiarkannya berita tentang kemerdekaan Indonesia baik melalui surat kabar, radio, telegram dan berbagai pemberian informasi baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Hal ini terlihat bahwa penggunaan teknologi digital saat itu sudah mulai berkembang meskipun masih dalam taraf penyampaian berita kemerdekaan. Seiring dengan perkembangan jaman sesudah kemerdekaan, pelayanan publik mulai dilaksanakan sebagai bentuk sistem negara demokrasi yaitu salah satu tujuannya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat karena dengan berdirinya suatu negara maka berbagai tindakan pemerintahan menjadi semakin kompleks. Kita

⁵ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), 57.

semuanya pasti sudah mengenal dengan adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP ini menjadi salah satu bentuk pelayanan publik yang ditujukan kepada masyarakat saat itu pada saat awal-awal kemerdekaan yang bertujuan untuk dilakukan pendataan penduduk di Indonesia untuk selanjutnya bisa dilanjutkan berbagai macam program pemerintahan lainnya.

Tidak hanya dalam pembuatan KTP, pembuatan surat-surat ataupun administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat saat itu masih terbatas pada informasi yang diberikan secara sederhana, atau dalam arti penggunaan teknologi digital seperti penyampaian berita di radio sangat terbatas karena masyarakat saat itu terbatas bisa mengakses suatu informasi yang diberikan oleh pemerintah.

Dapat dibayangkan bersama pada jaman dahulu yang sangat berbeda dengan jaman sekarang yang serba digital, seperti contoh pendaftaran KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Pembuatan Sertifikat ataupun Surat-Surat Berharga bisa dengan begitu mudahnya dilakukan dengan mendaftar melalui *smartphone*, atau dengan memanfaatkan internet yang ada saat ini. Jika bertolak belakang melihat jaman dahulu dalam pengurusan berbagai keperluan administrasi di atas maka bisa kita bayangkan bersama bahwa pasti harus datang ke tempat ibukota atau suatu perwakilan daerah yang itu pasti berada di ibukota suatu provinsi atau bahkan harus pergi ke ibukota negara dan pastinya membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit dalam menyelesaikan hal tersebut.

Harus diakui bahwa pelayanan publik saat itu masih berupaya dilakukan pemerintah sebaik mungkin sebagai bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat dalam hal pemenuhan hak-hak masyarakat. Bahkan tidak hanya dalam pelayanan publik kepada masyarakat di sektor kepengurusan administrasi seperti yang penulis jabarkan di atas, masih adanya juga suatu aspirasi atau masukan atau bahkan kritikan terhadap pemerintah karena tuntutan akan pembangunan yang lebih baik lagi di daerah asalnya.⁶ Misalnya dengan pembukaan jalan, perbaikan jalan, pembangunan berbagai infrastruktur yang saat itu sangat kontradiktif antara daerah dengan ibukota saat itu yaitu Jakarta yang sudah sangat baik dalam berbagai hal infrastruktur.

Sejak awal kemerdekaan hingga berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno pembangunan masih dalam taraf penyeimbangan stabilitas negara dan masih belum ke jenjang pembangunan keberlanjutan. Hal ini bisa terlihat masih terbatasnya suatu akses yang didapat oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya secara administratif kepada pemerintah

⁶ Nuriyanto, "Membangun Budaya Hukum Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat", *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 1, No. 1, (2015): 15-36, 33, DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v1i1.112>.

maupun penyampaian aspirasi karena keterbatasan penggunaan teknologi digital saat itu. Hingga masa pemerintahan Presiden Soeharto sudah mulai menunjukkan adanya perkembangan dan kemajuan pelayanan publik yang bisa dilihat adanya program Transmigrasi dan program Keluarga Berencana yang saat itu sistem pelayanan publik sudah menjadi lebih baik karena penyebaran informasi dari pemerintah kepada masyarakat bisa cukup mudah didapatkan karena sudah mulai adanya penyebaran energi listrik yang dimana pengguna radio dan televisi meskipun saat itu relatif masih sedikit bisa mendapatkan informasi dengan mudah.

Poin yang menjadi suatu perhatian pada masa Orde Baru yaitu meskipun sudah mulai adanya pembaharuan sistem pelayanan publik yang ditujukan kepada masyarakat contohnya kepengurusan administratif yang dibutuhkan oleh masyarakat meskipun masih harus mengantri dan tidak seefektif saat ini, namun dalam hal penyampaian aspirasi, keluhan, masukan dan kritikan terhadap pemerintah sangat dibatasi. Hal ini berdampak bahwa pemberian pelayanan publik yang diberikan saat itu tidak sepenuhnya optimal dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah saat itu masih belum mencerminkan adanya bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat karena pelayanan publik yang diberikan tidak sepenuhnya optimal.⁷

Melihat pada perkembangan jaman saat ini yang serba “digital” maka perlu diadaptasi oleh pemerintah sebagai bentuk pembaharuan pelayanan publik yang lebih baik dari sebelumnya dengan berkaca pada masa Orde Baru. Pemerintah saat ini berupaya melakukan transformasi perubahan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi digital. Alhasil baik dalam pelayanan publik yang sifatnya administratif maupun adanya suatu penyampaian kritik dan saran dari lembaga-lembaga negara sudah mulai menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Penulis mengambil contoh pada beberapa tahun terakhir dimisalkan ingin melakukan pembaharuan Surat Ijin Mengemudi (SIM) maka harus kembali ke daerah asal yang bersangkutan sesuai dengan KTP yang dimiliki. Artinya bahwa jika seseorang yang memiliki KTP asal Sidoarjo ingin memperbarui SIM yang bersangkutan berdomisili di Jakarta, maka diperlukan banyak waktu untuk bisa kembali ke daerah asal hanya untuk memperbarui SIM tersebut. Hal ini menjadi tidak efisien mengingat banyaknya masyarakat di Indonesia yang sepenuhnya berada di wilayah dia berasal. Penyebab dari hal tersebut bisa dari faktor pekerjaan, pindah tempat tinggal, ataupun hal-hal yang tidak ditinggalkan sehingga harus sering berada di luar wilayah dia berasal.

⁷ Muhaimin, “Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, No. 2, (2018): 213-226, 219, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.213-226>.

Masih banyak sistem pelayanan publik yang sudah dilakukan modernisasi oleh pemerintah tidak hanya dalam kepengurusan SIM. Mengenai pembayaran bulanan yang menjadi suatu kebiasaan mendasar masyarakat baik itu berupa air, listrik, telepon, asuransi kesehatan, PBB, saluran televisi dan masih banyak lagi sekarang bisa dilakukan tanpa perlu mengantri seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Saat ini dengan pemanfaatan teknologi yang serba “digital” maka pembayaran kesemuanya dapat dilakukan dengan genggaman tangan yaitu dengan memanfaatkan internet dan teknologi digital “*smartphone*” saat ini.

Penulis berpendapat bahwa dengan perkembangan teknologi digital maka pengurusan seperti halnya SIM saat ini dapat mudah dilakukan dimanapun berada. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pelayanan publik pemerintah terhadap masyarakat sudah ditingkatkan menjadi lebih baik. Hal ini hanya merupakan salah satu contoh dari pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun masih banyak yang memang harus datang ke suatu instansi untuk mengurus berkas administratif keperluan masyarakat hal ini tidak menyurutkan adanya tuntutan dari masyarakat itu sendiri dalam hal pemberian suatu saran maupun kritik agar pelayanan publik di Indonesia harus lebih baik dan efisien yaitu dengan adanya konsep singkat cepat dan sederhana.

2. Progresivitas Pelayanan Publik Pemerintah Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat

Pelayanan publik menjadi sesuatu yang terus diperbincangkan oleh banyak orang. Dikarenakan dengan terus adanya perubahan jaman yang saat ini serba “digital menuntut dari pemerintah untuk harus melakukan inovasi terbaru terhadap pemberian Pelayanan Publik. Perlu kita ketahui bahwa landasan hukum adanya pengaturan tentang pelayanan publik sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penulis mengkaji undang-undang tersebut agar sesuai dengan tujuan dari adanya penulisan ini. Artinya bahwa pelayanan publik harus terus berinovasi dan harus melakukan perubahan agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik baik, lebih efisien, lebih hemat waktu dan berbiaya rendah.⁸ Penulis berpendapat perlunya untuk dilakukan pembaharuan tentang UU Pelayanan Publik dikarenakan dari sekian pasal masih belum tersinkronisasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Instansi-Instansi yang menyelenggarakan

⁸ Dyah Adriantini Sintha Dewi, “Analisis Yuridis Pelayanan Publik Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance Dalam Konsep Welfare State”, *Jurnal Negara Hukum* 5, No. 2, (2014): 169-188, 172, DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v5i2.239>.

pelayanan publik. Selain itu masih belum secara optimal dalam pemanfaatan teknologi digital pada era sekarang dimana undang-undang ini tidak memberikan suatu sistem tepat guna dengan melandaskan pemanfaatan teknologi digital.

Dengan adanya suatu pembaharuan sistem pelayanan publik dengan langkah awal dilakukannya pembaharuan terhadap UU Pelayanan Publik dengan menekankan “pelayanan yang bersifat digital” serta adanya sinkronisasi antara hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta instansi-instansi yang memang bersifat memberikan pelayanan publik maka konsep progresivitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat menjadi terpenuhi.⁹

Ambil contoh penulis mengilustrasikan proses pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat yaitu ambil contoh pembayaran pajak kendaraan bermotor. Saat ini hal tersebut menjadi kewenangan dari tiap Pemerintahan Daerah. Sehingga dalam arti jika seseorang ingin membayar pajak kendaraan yang mau habis jatuh tempo maka harus kembali ke daerah asalnya tempat dimana plat kendaraan miliknya diterbitkan. Berbeda dengan perpanjangan dan pembayaran SIM yang sudah online dimanapun berada yang dimana sebelumnya masih harus kembali ke domisili untuk perpanjang SIM namun sekarang dimanapun berada tidak perlu kembali ke tempat domisili seseorang dapat memperpanjang dan membayar pajak SIM dimanapun berada dan juga bisa secara online.

Hal berikutnya yang menjadi perhatian penulis terhadap UU Pelayanan Publik tersebut bahwa pengaduan yang termuat di dalam Pasal 36 hanya menyatakan penyelenggara dan diberikan tugas dalam proses pengaduan oleh masyarakat harus segera ditindaklanjuti. Hal ini menjadi suatu aturan yang dilema dalam arti berapa batasan waktu dari penyelenggara proses pengaduan bisa menyelesaikan semua aduan dari masyarakat dan bagaimana mekanisme ke depannya sehingga masyarakat yang melakukan aduan dapat melihat sendiri perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan aduan yang diajukan dan pemerintah seharusnya bisa memberikan *feedback* pendapat dari masyarakat mengenai perbaikan yang sudah dilakukan. Hal ini penting agar adanya sistem “*chek and balance*” yang terjadi antara pemerintah selalu penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selalu yang membutuhkan pelayanan publik tersebut.

⁹ Jumarianto, “Efektivitas Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 (Studi Penelitian Pada Kantor Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala)”, *LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, No. 2, (2016), 1-14, 9, DOI: <https://doi.org/10.31293/1g.v1i2.2863>.

Penulis merumuskan suatu gagasan bahwa dalam sistem pelayanan publik yang ke depannya dirumuskan di dalam pembaharuan UU Pelayanan Publik, penulis melihat perlu adanya hubungan secara harmonis dan berstruktur antara pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta instansi-instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik agar baik secara proses pemberian pelayanan publik, waktu tunggu untuk memproses pelayanan publik tersebut, penerimaan kritik dan saran dari masyarakat kepada pemerintah terkait pelayanan publik yang ada maka dapat dipastikan setiap ada kesalahan dapat segera dikoreksi dan kemudian dilakukan evaluasi untuk dilakukannya transformasi pelayanan publik yang lebih baik lagi.

Penulis mulai mewujudkan ilustrasi di atas menjadi sebuah kenyataan melalui hubungan-hubungan pemerintahan yang akan penulis jelaskan :

- a. Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah membuat suatu sistem terpadu yang saling terkait dalam pemberian pelayanan hukum. sistem tersebut harus secara *online* dikarenakan jaman sekarang semuanya serba “digital” dan juga sebagai efisiensi dalam pemrosesan pelayanan publik.
- b. Wakil rakyat atau dalam hal ini baik dari DPR, DPRD, maupun DPD juga memiliki akses tersebut yang memungkinkan adanya suatu sistem pengawasan dan penerimaan keluhan, masukan, kritik dan saran dari masyarakat yang selanjutnya wakil rakyat tersebut meneruskan kepada yang berkepentingan. Misalnya bahwa pembayaran tahunan pajak kendaraan bisa dilakukan secara *online* dengan mengintegrasikan hubungan Polri dengan Pemerintah Daerah karena dalam hal ini seperti halnya pajak yang didapatkan dari kendaraan salah satunya pajak kendaraan itu menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Sehingga dari Pemerintah Daerah bisa membuat suatu sistem yang terintegrasi dengan Polri ataupun Dinas Perhubungan dalam hal pembayaran pajak kendaraan bisa dilakukan secara *online*, tidak perlu lagi mengantri dan kembali ke tempat domisili dimana kendaraan tersebut surat kendaraannya diterbitkan.
- c. Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang memiliki instansi yang berada di bawah kekuasaannya bisa terus melakukan hubungan yang baik kepada masyarakat. Artinya terkadang adanya masukan, kritik dan saran yang dikemukakan oleh masyarakat mendapatkan respon yang lama sekali. Oleh karenanya dengan dilakukannya pembaharuan UU Pelayanan Publik dan diterbitkannya berbagai peraturan pemerintah maupun peraturan daerah sebagai peraturan pelaksana maka seperti halnya aduan yang sudah penulis jabarkan bisa segera diatasi dan dari pemerintah sendiri memberikan batasan waktu untuk segera memperbaiki apa yang dirasa oleh

masyarakat pelayanan publik di suatu pemerintahan/instansi bisa lebih baik lagi.

Dari kesemuanya saran dari penulis yang menyatakan jika pelayanan publik di Indonesia bisa menjadi lebih baik maka langkah pertama yang harus dilakukan yaitu dengan merubah atau memperbarui UU Pelayanan Publik dengan pendekatan “digital” dalam setiap pelaksanaannya. Sehingga tidak ada lagi yang namanya antri panjang yang hal tersebut bisa menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan pikiran karena sistem pelayanan publik yang tidak memanfaatkan proses secara “digital”.

Setelah itu yang menjadi langkah selanjutnya adalah bahwa semua sistem berjalan secara terpadu dan dapat sinkron satu sama lain sehingga setiap pemangku kepentingan di pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan publik bisa segera memberikan pelayanan terbaik serta bisa melakukan perbaikan yang diperlukan untuk bisa mewujudkan sistem pelayanan publik yang efisien dan tepat guna. Hal tersebut bisa mengindikasikan bahwa sudah terciptanya suatu progresivitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai bentuk adanya perlindungan hukum kepada masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan publik yang baik, cepat, sederhana, tidak membutuhkan waktu yang lama, serta efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

C. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari tulisan ini yaitu :

1. Perkembangan pelayanan publik di Indonesia melalui pendekatan teknologi digital bisa terlihat dari awal kemerdekaan dengan dimulainya penyampaian berita kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Terlihat juga bahwa pelayanan publik yang terjadi saat itu masih dalam proses pengembangan ke arah digital pada awal kemerdekaan, pada masa orde baru yang dimana masih sangat terbatas pemanfaatan teknologi digital dalam proses pelayanan publik sehingga terlihat tidak efisien dalam penerapannya. Pelayanan Publik dapat mulai dirasakan lebih baik saat sekarang yang mulai menerapkan teknologi digital dalam kepengurusan administratif yang dibutuhkan masyarakat sehingga bisa lebih efisien.
2. Progresivitas pelayanan publik pemerintah melalui pemanfaatan teknologi digital sebagai bentuk perlindungan hukum dapat dilihat dari perlunya hubungan baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik agar memiliki suatu sistem yang terpadu dan *online* yang bisa menunjang kebutuhan masyarakat. Selain itu sistem tersebut juga terhubung ke para wakil rakyat sehingga bisa terus dilakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Serta yang paling utama

adanya tanggapan yang cepat dan perubahan terhadap penyampaian kritik dan saran dari masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan agar bisa dilakukan pembenahan agar kualitas pelayanan publik di Indonesia bisa lebih baik lagi sebagai bentuk adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat.

D. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih saya ucapkan Istri saya tercinta Uzlifa Khanifatul Muttaqi yang telah memberikan suport, semangat, masukan, serta arahan yang baik agar penulis bisa terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk negeri tercinta ini dan juga untuk generasi penerus bangsa ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Dewi, Dyah Adriantini Sintha, "Analisis Yuridis Pelayanan Publik Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance Dalam Konsep Welfare State", *Jurnal Negara Hukum* 5, No. 2, (2014): 169-188, doi: <https://doi.org/10.22212/jnh.v5i2.239>.
- Jumarianto, "Efektivitas Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Studi Penelitian Pada Kantor Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala)", *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, No. 2, (2016): 1-14, doi: <https://doi.org/10.31293/lg.v1i2.2863>.
- Muhaimin, "Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, No. 2, (2018): 213-226, doi: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.213-226>.
- Nuriyanto, "Membangun Budaya Hukum Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat", *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 1, No. 1, (2015): 15-36, doi: <https://doi.org/10.32697/integritas.v1i1.112>.
- Ridlwani, Zulkarnain, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 5 No. 2, (2012): 141-152, doi: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>.
- Suparman, H. Asep, "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik", *Jurnal Wawasan Hukum* 31, No. 2, (2014): 177-182, doi: <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v31i2.85>.

B. Buku

Basah, Sjachran. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1992.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.

C. Peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

TANTANGAN PENERAPAN APLIKASI KESEHATAN DIGITAL DI INDONESIA: TINJAUAN DALAM ASPEK HUKUM

Muhammad Fakh

*Fakultas Hukum, Universitas Lampung
m.fakhum@fh.unila.ac.id*

Abstrak

Peraturan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan aplikasi kesehatan digital. Sehingga diperlukan adanya identifikasi peraturan hukum yang terkait dengan aplikasi kesehatan digital akan menjadi jawaban dalam menghadapi tantangan dalam penerapan aplikasi kesehatan digital. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu: Apa saja tantangan dalam penerapan aplikasi kesehatan digital di Indonesia? Dan bagaimana ketentuan hukum Indonesia dalam menjawab tantangan penerapan aplikasi kesehatan digital dalam aspek hukum? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*.

Terdapat beberapa tantangan yang dialami dalam penerapan aplikasi kesehatan digital. Adapun tantangan tersebut dapat dikelompokkan pada beberapa aspek yaitu: Pengetahuan user atau pengguna; Tenaga ahli Teknologi Informasi Komunikasi (TIK); Sarana operasional; dan Kebijakan hukum pemerintah. Tantangan kebijakan hukum pemerintah adalah terbatasnya regulasi terkait perlindungan data pribadi dalam penggunaan aplikasi kesehatan digital. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya perlindungan data pribadi dalam dunia kesehatan. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa ketentuan dari peraturan hukum kesehatan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi.

Kata Kunci: Tantangan, Aplikasi Kesehatan Digital.

A. Pendahuluan

Teknologi informasi telah menjadi industri yang utama dan mampu memenuhi kebutuhan yang paling pokok dalam bidang ekonomi serta sumber-sumber daya utama lainnya. Istilah digital sudah tidak asing lagi

dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini teknologi digital telah memasuki berbagai aspek bidang kehidupan, mulai dari bidang pendidikan, bidang transportasi, bidang kesehatan, dan lain-lain.¹ Dampak perubahan zaman yang begitu cepat seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kita memasuki era digital.² Era digital merupakan suatu masa di mana sebagian besar masyarakat pada era tersebut menggunakan sistem digital dalam kehidupan sehari-harinya.³

Sebagai negara berkembang, teknologi digital mampu mendorong berbagai kemajuan di Indonesia dari segi infrastruktur dan hukum yang mengatur kegiatan di dalam internet. Dari segi infrastruktur, kesiapan Indonesia melalui koneksi internet yang semakin membaik dengan teknologi 4G. Sedangkan dari segi hukum, kesiapan Indonesia dalam mengatur segala bentuk aktivitas era digital termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁴ Aspek kesehatan merupakan salah satu aspek yang mengalami kemajuan pada era digital dengan munculnya berbagai teknologi kesehatan atau *healthcare technology*. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO), teknologi kesehatan secara luas didefinisikan sebagai teknologi aplikasi berbasis kesehatan yang berdasarkan pada pengetahuan ilmiah untuk pencegahan penyakit, diagnosis, pengobatan dan perawatan rehabilitasi.⁵

Terdapat berbagai bentuk dari teknologi kesehatan seperti *digital health*, *telemedicine*, dan aplikasi kesehatan digital. *Digital health* atau tele-kesehatan (*telehealth*) merupakan pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan kesehatan dengan lingkup yang luas dengan tujuan peningkatan upaya kesehatan masyarakat.⁶ Sedangkan *telemedicine* merupakan salah satu sarana komunikasi dan konsultasi secara virtual dengan pemanfaatan teknologi (digabungkan dengan

¹ Riza Aulia Putra, "Peran Teknologi Digital dalam Perkembangan Dunia Perancangan Arsitektur", *Elkawnie: Journal of Islamic Science and Technology* 4, no. 1 (2018), hlm. 67.

² Renny N.S. Koloay, "Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi", *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 5 (2016), hlm. 20.

³ Puji Rahayu, "Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak", *Al-Fathin: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab* 2, no. 1 (2019): 47-59, hlm. 48, doi: <https://doi.org/10.32332/al-fathin.v2i2.1423>.

⁴ Ria Safitri, "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi", *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018): 197-218, hlm. 197, DOI: 10.15408/sjsbs.v5i3.10279.

⁵ D Mueller, D Tivey, D Croce, "Health-technology assessment: Its role in strengthening health systems in developing countries", *Strengthening Health System*, July 2017, hlm. 6, DOI:10.7196/SHS.2017.v2.i1.50.

⁶ Anthony P. Sunjaya, "Potensi, Aplikasi dan Perkembangan Digital Health di Indonesia", *J Indon Med Assoc* 69, no: 4 (2019), hlm. 167, DOI:10.13140/RG.2.2.31918.66886.

kepakaran medis, sehingga petugas kesehatan dan pasien dapat meminimalkan pertemuan. *Telemedicine* dapat digunakan sebagai konsultasi, penegakan diagnosis, alat screening, pemberian informasi seputar kesehatan pasien yang valid dan berbagai penyakit sampai dengan tindakan pertama yang harus dilakukan pasien.⁷

Aplikasi kesehatan merupakan hasil dari pengembangan teknologi kesehatan. Hal tersebut dikarenakan aplikasi kesehatan mampu menyediakan ruang interaksi melalui media dan terkoneksi dengan internet seperti komputer, laptop dan telepon seluler. Teknologi aplikasi berbasis kesehatan mampu meraih pelayanan konsultasi secara daring terkait kesehatan dan menyediakan informasi kesehatan. Dalam konteks Indonesia, terdapat banyak aplikasi kesehatan berbasis digital yang sudah didukung oleh pemerintah karena dampaknya yang besar dalam membantu masyarakat terkait masalah kesehatan, seperti Halodoc, Alodokter, dll.⁸

Adapun kebutuhan *digital health* terus mengalami peningkatan yang dibagi ke dalam beberapa kategori antara lain pencarian resep sebesar 58%, latihan dan pola hidup sehat sebesar 32%, pembayaran biaya kesehatan 31%, pencarian permasalahan yang terkait bidang kesehatan 24%, asuransi kesehatan 18% dan pengobatan alternatif 15%. Menurut Marketsand Markets, data Pasar Informasi Teknologi dalam layanan kesehatan di dunia akan tumbuh \$228,7 miliar pada tahun 2020.⁹ Dengan kata lain kebutuhan akan aplikasi kesehatan digital juga terus mengalami peningkatan di seluruh dunia.

Pada dasarnya era digital memberi kemudahan bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek kesehatan melalui teknologi kesehatan. Namun dalam waktu yang bersamaan, era digital juga membawa dampak negatif, sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia. Adapun tantangan tersebut dalam berbagai bidang seperti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi itu sendiri.¹⁰ Saat memasuki era digital, kondisi hukum di Indonesia terus diwarnai berbagai polemik. Hukum yang terlalu formal, kaku dan tidak fleksibel, serta berlaku nasional mengalami kesulitan dalam mengakomodir perkembangan teknologi informatika

⁷ Made Martini, "Telemedicine Terhadap Pencegahan Penyebaran," *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (JKSI)* 6, no. 1 (2021): 8–19, 17.

⁸ Yuni Novianti Marin Marpaung, Irwansyah, "Aplikasi Kesehatan Digital Sebagai Konstruksi Sosial Teknologi Media Baru", *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media* 5, no. 2 (2021): 243-258, hlm. 245.

⁹ Frost & Sullivan, *Digital Market Overview: Indonesia*, United Kingdom: HMGovement, 2018, hlm. 17.

¹⁰ Wawan Setiawan, "Era Digital dan Tantangannya", *Seminar Nasional Pendidikan*, (2017), hlm. 3.

yang begitu cepat. Hukum yang selama ini dibangun dengan konstruksi asas legalitas, asas teritorial, dan perbuatan dipandang sebatas secara fisik. Hukum juga semakin pragmatis dengan tujuan seolah mengakomodir semua problem di masyarakat atau mengandung tujuan ekonomi politik penguasa yang semuanya jelas bersifat sesaat dan setempat (lokalitas-sektoral).¹¹

Dukungan kehadiran berbagai teknologi kesehatan di Indonesia tidak lepas dari adanya permasalahan yang kerap muncul dalam masyarakat. Seperti misalnya kebutuhan akan teknologi kesehatan dikategorikan cukup tinggi, hal ini disebabkan karena tidak meratanya persebaran tenaga kesehatan, ketidakseimbangan penyebaran fasilitas layanan kesehatan, serta terkendala struktur geografis yang berbeda antarwilayah.¹² Selain itu terdapat berbagai pro dan kontra dalam pelaksanaan aplikasi kesehatan digital baik dari segi peraturan maupun dari segi pelayanan dari tenaga medis.

Jika merujuk pada Undang-Undang Praktik Kedokteran, seorang dokter menentukan diagnosis bukan hanya berdasarkan anamnesis keluhan pasien, namun dilengkapi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Namun beberapa bentuk teknologi kesehatan menggunakan situs konsultasi kesehatan online bekerja sama dengan apotek antar, sehingga resep dan obat bisa langsung diberikan. Bila layanan konsultasi online tersebut dibiarkan bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya malpraktek. Hal ini disebabkan masih lemahnya aturan hukum mengenai pelayanan kesehatan berbasis digital. Pengawasan pada sistem yang masih cukup minim ini bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk membuat kebijakan baru. Aturan yang tegas dibutuhkan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan. Pemerintah sebagai gerbang perubahan harus membuat prosedur dan filter yang mampu menjamin keamanan konsumen agar peralihan dari sistem paper ke sistem digital ini dalam berjalan sesuai dengan harapan.¹³

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat terlihat bahwa peraturan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan aplikasi kesehatan digital. Sehingga diperlukan adanya identifikasi peraturan hukum yang terkait dengan aplikasi kesehatan digital akan menjadi jawaban dalam menghadapi tantangan dalam penerapan aplikasi kesehatan digital. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu: Apa saja tantangan dalam penerapan

¹¹ Setyo Utomo, "Tantangan Hukum Modern Di Era Digital", *Jurnal Hukum Media Bhakti*1, no. 1 (2017), hlm. 5, doi:10.32501/jhmb.v1i1.5.

¹² Yuni Novianti Marin Marpaung, Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 245.

¹³ Amin Rahmawati Purwaningrum, Muna Yastuti Madrah, "Digitalisasi Layanan Kesehatan Dalam Perspektif Islam", *Conference on Islamic Studies (CoIS)*, (2019), hlm. 241.

aplikasi kesehatan digital di Indonesia? Dan bagaimana ketentuan hukum Indonesia dalam menjawab tantangan penerapan aplikasi kesehatan digital dalam aspek hukum? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*.

B. Pembahasan

1. Tantangan Penerapan Aplikasi Kesehatan Digital di Indonesia

Pada dasarnya penerapan teknologi kesehatan saat ini melibatkan aplikasi kesehatan digital yang merupakan sejenis praktek kedokteran dengan memanfaatkan teknologi. Praktek kedokteran ini tidak hanya untuk dokter-pasien menggunakan teknologi mobile, tapi juga pasien, perawat, farmasi dan fasilitas pelayanan kesehatan. Teknologi ini dapat digunakan pasien menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan untuk berkonsultasi. Fasilitas pelayanan kesehatan dapat memantau perkembangan pasien, mengirim obat dan memberi saran terkait kesehatan pasien.¹⁴ Dengan kata lain, adanya teknologi kesehatan mempermudah kehidupan masyarakat dalam bidang kesehatan. Namun berbagai kemudahan tersebut juga tidak terlepas dari adanya kekurangan.

Transformasi digital telah memberikan berbagai dampak terhadap industri konvensional, bahkan hingga memberikan peningkatan pada permasalahan sosial sehingga memunculkan aspek negatif pada masyarakat yang mengancam resiko keamanan seperti masalah privasi. Namun transformasi digital bukanlah sesuatu yang dapat dihindari. Oleh karena itu, dampak negatif dari teknologi digital harus disosialisasikan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Salah satu dampak pada era digital ini yaitu munculnya trend kejahatan digital yang menyerang dan memanfaatkan database yang memanfaatkan akses data ke semua orang. Dengan kata lain, perkembangan teknologi di era digital telah membawa perubahan bentuk kejahatan menjadi lebih bervariasi dan lebih canggih atau kerap disebut dengan *cybercrime*. Dengan demikian, perkembangan teknologi dalam era digital memiliki celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan.¹⁵

Memang bukan hal yang mudah dalam mengimplementasikan suatu teknologi. Namun hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memanfaatkan kemajuan teknologi, walaupun akan ada banyak

¹⁴ Abdillah Azis, Kamal Burhanuddin, Dian Budi Santoso, "Opportunities And Barriers The Implementation Of Digital Health Applications In Indonesia", *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia* 5, no. 2 (2017), hlm. 69, DOI : 10.33560/jmiki.v5i2.174.

¹⁵ Muhamad Danuri, "Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital", *INFOKAM* 15, no. 2 (2019), hlm. 122.

kendalanya dalam pengembangan teknologinya.¹⁶ Adapun tantangan pemerintah dalam pelaksanaan teknologi kesehatan menurut WHO yang terdiri dari:¹⁷

- a. Kebijakan hukum pemerintah terkait implementasi aplikasi kesehatan digital.
- b. Pengetahuan user atau pengguna dalam menggunakan aplikasi kesehatan digital.
- c. Jumlah tenaga ahli teknologi informasi.
- d. Sarana operasional.

Klasifikasi tantangan menurut WHO terhadap penggunaan teknologi kesehatan tersebut juga terjadi di Indonesia, yang mana Indonesia juga mengalami berbagai tantangan dalam penerapan aplikasi kesehatan digital sebagaimana uraian tabel berikut:

Tabel: klasifikasi tantangan dalam penerapan aplikasi kesehatan digital di Indonesia

No	Tantangan	Uraian Singkat
1.	Pengetahuan user atau pengguna	Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik terkait banyaknya desa/kelurahan yang memiliki menara BTS menurut provinsi dan penerimaan sinyal telepon selular (perkotaan) (desa) pada tahun 2018-2020, menunjukkan bahwa masih terdapat wilayah Indonesia yang belum memiliki sinyal. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat Indonesia yang belum mengetahui aplikasi kesehatan digital.
2.	Tenaga ahli Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Adanya ketidakinginan tenaga kesehatan untuk menggunakan e-Health. Dari aspek kesehatan, perlu pembangunan kapasitas untuk mendidik para tenaga kesehatan dalam pemanfaatan TIK. Melirik negara tetangga Filipina, pemanfaatan e-Health di negara tersebut disertai dengan kejelasan remunerasi ketika seorang pekerja kesehatan melayani masyarakat secara 'jarak jauh'. ¹⁸

¹⁶ Khikmatul Islah, "Peluang Dan Tantangan Pemanfaatan Teknologi Big Data Untuk Mengintegrasikan Pelayanan Publik Pemerintah", *Jurnal Reformasi Administrasi* 5, no. 1 (2018), hlm. 135.

¹⁷ Abdillah Azis, Kamal Burhanuddin, Dian Budi Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 69.

¹⁸ Yudho Giri Sucahyo, Chan Basaruddin, "Sistem Kesehatan Nasional berbasis IT (e-Health) di Indonesia", (2015), hlm. 3, diakses pada https://scele.ui.ac.id/berkas_kolaborasi/konten/mpktb_2015gasal/075.pdf.

3.	Sarana operasional	Masih terbatasnya infrastruktur TIK di beberapa daerah tentunya membatasi penyebaran implementasi aplikasi kesehatan digital. Inisiatif Pusat Layanan Internet Kecamatan atau PLIK dan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan atau MPLIK dari Kementerian Komunikasi Informasi merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi ini sembari menunggu selesainya inisiatif Palapa Ring untuk penyiapan infrastruktur TIK. Namun demikian, infrastruktur TIK hanyalah salah satu aspek dari TIK, masih diperlukan pengembangan dari sisi konten, aplikasi, SDM pendukung, selain juga hal dasar seperti listrik yang stabil juga masih menjadi salah satu faktor penghambat. ¹⁹
4.	Kebijakan hukum pemerintah	Peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 tahun 2019 belum mengatur secara detail dan menyeluruh mengenai konsultasi online melalui aplikasi, tetapi setiap penyedia layanan konsultasi kesehatan harus memiliki prosedur dan syarat yang harus dipenuhi saat melakukan aktivitas ini. ²⁰

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat terlihat bahwa tantangan pertama dalam penerapan aplikasi kesehatan digital adalah pengetahuan pengguna aplikasi kesehatan digital. Sebagaimana diketahui untuk mengakses aplikasi kesehatan digital diperlukan sinyal internet yang didapatkan dari menara BTS yang tersebar keseluruh wilayah Indonesia. Adapun persebaran menara BTS di Indonesia dapat dilihat dari tabel berikut:

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Dessy Triana, Hardiansyah, Sri Yunita, Miftahul Hanayah, Enny Nugraheni Sulistiyorini, Riry Ambarsarie, Rizkianti Anggraini, Elvira Yunita, Mardhatillah Sariyanti, “Telekonsultasi Dalam Rangka Pemutusan Rantai Penularan Covid-19 di Kota Bengkulu”, *Dharma Raflesia Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS* 19, no. 2, (2021), hlm. 221, DOI : 10.33369/dr.v19i2.18373.

Tabel: Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Menara BTS Menurut Provinsi dan Penerimaan Sinyal Telepon Selular (Perkotaan) (Desa), 2018-2020.

Jumlah Provinsi	Ada Sinyal Lemah			Tidak Ada Sinyal		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
	296	183	145	-	-	2

Sumber: <https://www.bps.go.id/indicator/2/1684/1/banyaknya-desa-kelurahan-yang-memiliki-menara-bts-menurut-provinsi-dan-penerimaan-sinyal-telepon-selular-perkotaan-.html>

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat terlihat bahwa masih banyak provinsi di Indonesia yang memiliki sinyal lemah, bahkan masih ada provinsi yang belum memiliki sinyal. Sehingga ketika suatu daerah tidak memiliki menara BTS, maka tidak ada jaringan internet di daerah tersebut. Hal ini tentu menghambat masyarakat dalam mengakses informasi dan penggunaan aplikasi, yang mana ketika mengakses aplikasi diperlukan koneksi internet. Begitupun dalam mengakses aplikasi kesehatan digital yang juga memerlukan sinyal internet. Sehingga jaringan sinyal dan internet merupakan salah satu tantangan di Indonesia dalam penerapan aplikasi kesehatan digital.

Tantangan lainnya terkait tenaga kesehatan yang ahli dalam bidang TIK. Saat ini tenaga kesehatan kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penggunaan komputer. Maka saran yang dapat diberikan yaitu dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan tenaga kesehatan dalam pengaplikasian aplikasi kesehatan digital. Jika rumah sakit ingin mengadopsi strategi ini maka ada beberapa langkah yang harus dipertimbangkan, sebelum, selama dan setelah sistem diterapkan, pertama manajemen rumah sakit perlu melakukan penilaian untuk menentukan tingkat pengetahuan staf dan literasi komputer dalam konteks implementasi aplikasi digital kesehatan. Kemudian, paket pelatihan yang tepat perlu dipilih berdasarkan kebutuhan staf yang diidentifikasi. Selanjutnya, ada juga kebutuhan untuk evaluasi pengguna pasca-pelatihan dan implementasi untuk mengidentifikasi setiap kebutuhan pelatihan tambahan. Ini akan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa sesi pendidikan telah memenuhi tujuan dan sasaran yang dinyatakan, memberikan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.²¹

²¹ Rina Yulida, Lutfan Lazuardi, Ariani Arista Putri Pertiwi, "Tantangan Implementasi Rekam Medis Elektronik Berdasarkan Dimensi Sumber Daya Manusia Di Rsgm Prof.

Adapun tantangan berikutnya yaitu terkait sarana operasional. Sebagaimana diketahui, penggunaan aplikasi kesehatan digital cenderung mengandalkan konsultasi online antara dokter dan pasien. Hal tersebut mengakibatkan alat-alat konvensional kedokteran menjadi usang, misalnya stetoskop dan tensimeter diganti gelang bersensor. Selain itu, masyarakat yang melakukan konsultasi online dimungkinkan menghilangkan interaksi antara pasien dan dokter secara personal, dan memungkinkan adanya kesalahan komunikasi meskipun kesalahan ini dapat saja ada pada pertemuan tanpa tatap muka. Namun potensi minimnya informasi verbal nonverbal dapat terjadi dan modal informasi bagi dokter dan pasien belum tentu mencukupi untuk menegakkan diagnosis atau menginterpretasi pesan. Hal yang hilang lain adalah kurangnya hormat atas waktu karena dokter dapat dihubungi kapan saja dan dimana saja. Sarana tempat tidak lagi diharuskan di klinik atau rumah sakit.²²

Selanjutnya yaitu tantangan dalam kebijakan hukum. Disamping berbagai kelebihan dalam penggunaan aplikasi kesehatan digital, terdapat pula kekurangan dalam penggunaannya yang berdampak pada proses hukum. Kekurangan tersebut salah satunya yaitu potensi terjadinya penyimpangan dalam penggunaan layanan digital. Penyimpangan ini merupakan penyimpangan penggunaan data pribadi dalam penggunaan data kesehatan. Berdasarkan penelitiannya, setiap tahun terjadi fluktuasi penyalahgunaan dimana lebih dari lima insiden tiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan hukum terkait layanan kesehatan digital yang melindungi data pribadi masih minim.²³ Dengan demikian, diperlukan adanya peraturan detail yang mengatur tentang hal ini.

2. Ketentuan Hukum Terkait Aplikasi Kesehatan Digital

Saat ini teknologi kesehatan telah dikembangkan melalui aplikasi kesehatan yang dapat digunakan melalui sarana *smartphone* agar mencakup skala yang lebih luas. Meskipun terdapat berbagai macam aplikasi yang tersedia di internet, namun aplikasi kesehatan digital dijadikan sebagai langkah pertama pengecekan kesehatan dasar. Selain itu, terdapat juga beberapa aplikasi yang membantu pasien dalam menjaga kesehatan atau sebagai sarana penyembuhan penyakit.²⁴

Soedomo Yogyakarta”, *Prosiding Diskusi Ilmiah: Inovasi dan Teknologi Informasi untuk Mendukung Kinerja PMIK dalam Masa Pandemi Covid 19*, (2021), hlm. 106

²² Leila Mona Ganiem, “Efek Telemedicine Pada Masyarakat (Kajian Hukum Media McLuhan: Tetrad)”, *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 2 (2020), hlm. 94

²³ Amin Rahmawati Purwaningrum, Muna Yastuti Madrah, *Op.Cit.*, hlm. 237.

²⁴ Yasser El-Miedany, “Telehealth and telemedicine: how the digital era is changing standard health care”, *Smart Homecare Technology and TeleHealth* 4, (2017), hlm. 47.

Isu kesehatan digital tidak hanya menjadi isu di negara Indonesia, namun juga telah menjadi isu di negara-negara eropa. Sejak 2012-2020, Uni Eropa telah melakukan berbagai strategi dan rencana aksi untuk pengembangan program *e-health*. Bahkan terkait pendanaan Uni Eropa juga mempersiapkan instrumen pendanaan, seperti dana struktural yang didedikasikan untuk *digital health*. Adapun Uni Eropa telah membuat resolusi pada 18 Desember 2019 tentang transformasi *digital health*. Dewan Uni Eropa menggarisbawahi terkait perlunya peningkatan privasi, keamanan, dan akurasi data saat menerapkan komponen kesehatan digital. Sehingga hal ini berkaitan dengan penegakan Undang-Undang Perlindungan Data Uni Eropa sebagai prasyarat untuk transformasi digital kesehatan.²⁵ Adapun terdapat beberapa dasar hukum di Indonesia dalam pelaksanaan aspek kesehatan yang berbasis teknologi yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) No. 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Strategi E-Kesehatan Nasional.
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4829/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- f. Peraturan pemerintah No 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan.
- g. Peraturan Konsil (Perkonsil) Kedokteran No. 74 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine pada Masa Pandemi Corona Virus Disease/Covid-19 di Indonesia.

Adapun terdapat lembaga khusus di Indonesia yang bertugas merumuskan berbagai kebijakan umum dan arahan strategis menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan nasional, yaitu Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional atau WANTIKNAS. Lembaga ini berdasarkan pada Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2006 yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2006, Adapun WANTIKNAS memiliki target untuk meningkatkan pembangunan jaringan komunikasi bagi 43 ribu desa di Indonesia yang pada saat ini belum memiliki jaringan telekomunikasi tetap. Dalam

²⁵ Mar Negreiro, *The rise of digital health technologies during the pandemic*, EPRS (European Parliamentary Research Service), hlm. 10.

pengembangan teknologi kesehatan, WANTIKNAS telah mendorong pemerintah dalam mengembangkan telemedicine sebagai bentuk salah satu aplikasi kesehatan digital.²⁶

Salah satu permasalahan kesehatan di Indonesia saat ini adalah data kesehatan yang terfragmentasi karena banyaknya aplikasi dan keterbatasan regulasi dalam standardisasi dan pertukaran data. Berdasarkan hasil pemetaan saat ini, terdapat lebih dari 400 aplikasi kesehatan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kondisi ini menjadikan kebijakan kesehatan belum sepenuhnya berlandaskan pada data yang menyeluruh serta pelayanan kesehatan yang kurang efisien. Permenkes RI No. 21 Tahun 2020 yang telah mensyaratkan adanya upaya perubahan tata kelola pembangunan kesehatan yang meliputi integrasi sistem informasi, penelitian, dan pengembangan kesehatan. Transformasi digital kesehatan Indonesia ditargetkan mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkapasitas dalam menganalisa data kesehatan. Hal tersebut bertujuan untuk menyusun kebijakan berbasis data di setiap instansi kesehatan.²⁷ Terbatasnya regulasi terkait data kesehatan telah memunculkan permasalahan hukum pada aplikasi kesehatan digital yaitu peraturan tentang perlindungan data pribadi.

Pentingnya memberikan perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet.²⁸ Kesadaran masyarakat akan perlindungan data pribadi yang dimilikinya atau hak privasi juga menjadi tanggung jawab negara dalam memberikan edukasi atau pengetahuan yang setara dan merata bagi setiap masyarakatnya. Karena bila hak privasi tidak terlindungi maka dapat mengancam keselamatan baik jiwa maupun materiil. Selain memberikan edukasi, tentunya Indonesia sebagai negara hukum harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya berdasarkan atas sesuai dengan pancasila.²⁹ Oleh karena itu, sejauh ini Indonesia telah memiliki beberapa peraturan dasar yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam dunia kesehatan. Hal tersebut dapat dicermati pada tabel berikut:

²⁶ Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, *Solusi Telemedicine di Tengah Pandemi*, Jakarta: Dewan TIK Nasional, 2020, hlm. 3.

²⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, (2021), hlm. 14.

²⁸ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/11/indonesia-peringkat-kelima-dunia-dalam-jumlah-pengguna-internet>, diakses pada 11 Juni 2021.

²⁹ Muhammad Saiful Rizal, *Loc.Cit.*

Tabel: Dasar hukum perlindungan data pribadi bagi pengguna aplikasi kesehatan digital

No	Peraturan	Pasal Terkait
1.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	Pasal 57 “Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.”
2.	Permenkes RI No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Pasal 17 (2): “Fasyankes Pemberi Konsultasi dalam melaksanakan pelayanan Telemedicine memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan data pasien”. Pasal 18 (2): “Fasyankes Peminta Konsultasi dalam melaksanakan pelayanan Telemedicine memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan data pasien”.
3.	Permenkes RI Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Strategi E-Kesehatan Nasional.	Pada lampiran halaman 29 menyebutkan bahwa adanya jaminan terkait kebijakan penggunaan standar data, interoperabilitas, rekam kesehatan elektronik, kerahasiaan dan keamanan data dalam sistem e-kesehatan.
4.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes) Nomor Hk.01.07/Menkes/4829/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Covid-19	Termuat dalam Bab II yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine pada Masa Pandemi Covid-19 yang menyebutkan bahwa Fasilitas pelayanan kefarmasian atau jasa pengantaran dalam melakukan pengantaran, harus menjaga kerahasiaan pasien.
5.	Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan	Pasal 23 mengatur tentang Sistem Informasi Kesehatan yang mengatur terkait keamanan dan kerahasiaan informasi, menyebutkan bahwa: “Pengamanan informasi kesehatan dilakukan untuk menjamin agar informasi kesehatan tetap tersedia dan

		terjaga keutuhannya dan terjaga kerahasiaannya untuk informasi kesehatan yang bersifat tertutup”.
6.	Peraturan Konsil (Perkonsil) Kedokteran No. 74 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia	Pasal 3 ayat (2) “Praktik Kedokteran melalui aplikasi/ sistem elektronik berupa Telemedicine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan konsultasi atau telekonsultasi yang diberikan oleh Dokter dan Dokter Gigi dengan menerapkan prinsip kerahasiaan pasien”

Berdasarkan tabel di atas maka dapat terlihat bahwa peraturan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan aplikasi kesehatan digital telah memuat ketentuan atas jaminan perlindungan rahasia data pribadi pasien. Meskipun dalam peraturan tersebut tidak menyebutkan secara khusus terkait aplikasi kesehatan digital, namun pada dasarnya peraturan-peraturan tersebut mengatur terkait penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan kesehatan. Walaupun terdapat ketentuan hukum yang memberikan jaminan terhadap perlindungan data pribadi dalam dunia kesehatan, namun belum ada ketentuan tegas yang menetapkan hukuman bagi pelaku yang membocorkan data pribadi dalam dunia kesehatan.

C. Kesimpulan

Terdapat beberapa tantangan yang dialami dalam penerapan aplikasi kesehatan digital. Adapun tantangan tersebut dapat dikelompokkan pada beberapa aspek yaitu: Pengetahuan user atau pengguna; Tenaga ahli Teknologi Informasi Komunikasi (TIK); Sarana operasional; dan Kebijakan hukum pemerintah. Tantangan kebijakan hukum pemerintah adalah terbatasnya regulasi terkait perlindungan data pribadi dalam penggunaan aplikasi kesehatan digital. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya perlindungan data pribadi dalam dunia kesehatan. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa ketentuan dari peraturan hukum kesehatan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Adapun peraturan-peraturan tersebut yaitu: UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Permenkes RI No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Permenkes RI No. 46 Tahun 2017 Tentang Strategi E-Kesehatan Nasional; Kepmenkes RI No. Hk.01.07/Menkes/4829/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Covid-19; PP No 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan; dan Perkonsil Kedokteran No. 74 Tahun

2020 Tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Abdillah Azis, Kamal Burhanuddin, Dian Budi Santoso, "OPPORTUNITIES AND BARRIERS THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL HEALTH APPLICATIONS IN INDONESIA", *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia* 5, no. 2 (2017), DOI : 10.33560/jmiki.v5i2.174.
- Anthony P. Sunjaya, "Potensi, Aplikasi dan Perkembangan Digital Health di Indonesia", *J Indon Med Assoc* 69, no: 4 (2019), hlm. 167, DOI:10.13140/RG.2.2.31918.66886.
- D Mueller, D Tivey, D Croce, "Health-technology assessment: Its role in strengthening health systems in developing countries", *Strengthening Health System*, July 2017, DOI:10.7196/SHS.2017.v2.i1.50.
- Dessy Triana, Hardiansyah, Sri Yunita, Miftahul Haniyah, Enny Nugraheni Sulistiyorini, Riry Ambarsarie, Rizkianti Anggraini, Elvira Yunita, Mardhatillah Sariyanti, "Telekonsultasi Dalam Rangka Pemutusan Rantai Penularan Covid-19 di Kota Bengkulu", *Dharma Raflesia Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS* 19, no. 2, (2021), hlm. 221, DOI : 10.33369/dr.v19i2.18373.
- Khikmatul Islah, "Peluang Dan Tantangan Pemanfaatan Teknologi Big Data Untuk Mengintegrasikan Pelayanan Publik Pemerintah", *Jurnal Reformasi Administrasi* 5, no. 1 (2018).
- Leila Mona Ganiem, "Efek Telemedicine Pada Masyarakat (Kajian Hukum Media McLuhan: Tetrad)", *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 2 (2020).
- Made Martini, "Telemedicine Terhadap Pencegahan Penyebaran," *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (JKSI)* 6, no. 1 (2021): 8–19, 17.
- Muhamad Danuri, "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital", *INFOKAM* 15, no. 2 (2019).
- Puji Rahayu, "Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak", *Al-Fathin: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab* 2, no. 1 (2019): 47-59, hlm. 48, doi: <https://doi.org/10.32332/al-fathin.v2i2.1423>.
- Renny N.S. Koloay, "Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi", *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 5 (2016).
- Ria Safitri, "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi", *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018): 197-218, DOI: 10.15408/sjsbs.v5i3.10279.

- Riza Aulia Putra, “Peran Teknologi Digital dalam Perkembangan Dunia Perancangan Arsitektur”, *Elkawnie: Journal of Islamic Science and Technology* 4, no. 1 (2018).
- Setyo Utomo, “Tantangan Hukum Modern Di Era Digital”, *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1, no. 1 (2017), hlm. 5, doi:10.32501/jhmb.v1i1.5.
- Yasser El-Miedany, “Telehealth and telemedicine: how the digital era is changing standard health care”, *Smart Homecare Technology and TeleHealth* 4, (2017).
- Yuni Novianti Marin Marpaung, Irwansyah, “Aplikasi Kesehatan Digital Sebagai Konstruksi Sosial Teknologi Media Baru”, *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media* 5, no. 2 (2021): 243-258

B. Buku

- Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, *Solusi Telemedicine di Tengah Pandemi*, Jakarta: Dewan TIK Nasional, 2020
- Frost & Sullivan, *Digital Market Overview: Indonesia*, United Kingdom: HMGovernment, 2018
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021.

C. Internet, Prosiding, dan Sumber Lainnya.

- Amin Rahmawati Purwaningrum, Muna Yastuti Madrah, “Digitalisasi Layanan Kesehatan Dalam Perspektif Islam”, *Conference on Islamic Studies (CoIS)*, (2019).
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/11/indonesia-peringkat-kelima-dunia-dalam-jumlah-pengguna-internet>, diakses pada 11 Juni 2021.
- <https://www.bps.go.id/indicator/2/1684/1/banyaknya-desa-kelurahan-yang-memiliki-menara-bts-menurut-provinsi-dan-penerimaan-sinyal-telepon-selular-perkotaan-.html>
- Mar Negreiro, *The rise of digital health technologies during the pandemic*, EPRS (European Parliamentary Research Service).
- Rina Yulida, Lutfan Lazuardi, Ariani Arista Putri Pertiwi, “Tantangan Implementasi Rekam Medis Elektronik Berdasarkan Dimensi Sumber Daya Manusia Di Rsgm Prof. Soedomo Yogyakarta”, *Prosiding Diskusi Ilmiah: Inovasi dan Teknologi Informasi untuk Mendukung Kinerja PMIK dalam Masa Pandemi Covid 19*, (2021), hlm. 106
- Wawan Setiawan, “Era Digital dan Tantangannya”, *Seminar Nasional Pendidikan*, (2017).

Yudho Giri Sucahyo, Chan Basaruddin, “Sistem Kesehatan Nasional berbasis IT (e-Health) di Indonesia”, (2015), hlm. 3, diakses pada https://scele.ui.ac.id/berkas_kolaborasi/konten/mpktb_2015gasal/075.pdf.

Monograf

HUKUM DAN ERA DIGITAL

Pesatnya tingkat penggunaan internet dan teknologi pada saat ini menjadikan masyarakat dalam beraktivitas lebih mengarah pada efektifitas serta efisiensi, sehingga aktivitas tersebut digulakan secara praktis, hal ini menjadikan perkembangan masyarakat memasuki era digital. Era digital merupakan suatu masa yang mengalami perkembangan dari segala aspek kehidupan menjadi serba digital, baik dari segi perekonomian, social serta perkembangan hukum pada saat ini. Era digital sampai saat ini terus mengalami perubahan dikarenakan semakin pesatnya dan semakin canggihnya suatu teknologi. Karena perubahan dan perkembangan pada era digital pada saat ini bidang hukum menjadi salah satu dampak adanya era digital, semakin hari hukum harus mengikuti perkembangan dan perubahan social, hukum akan terus relevan dengan perubahan yang terjadi didalam kehidupan masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman saat ini. Hal tersebut lah Kajian dalam monograf ini mengarah pada ruang hukum dan era digital Adapun latar belakang penyusunan monograph ini didasari oleh kepedulian dari Fakultas Hukum Universitas Lampung terhadap hukum dan era digital.



ISBN 978-602-61528-3-1

